



**PUTUSAN**  
**Nomor 5 /Pdt.G/2022/PN Mgg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Tuan Tjong Swie Gang**, beralamat di Jalan Sriwijaya 10, RT/RW 003/004, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Marcia Wibisono,SH,MH,LLM, Marco Mengko, SH, Narisqa, SH, MH., Christian Jaya, SH,LLM, Chitra Intansari,SH.,Abram Putra Mahadirta Ginting, SH., Nena Esse Nurasifa, SH, Thomas Ariyanto,SH., Kenny Obriga Jeremia N A M,SH. Para Advokat dari Kantor Hukum Yang & Co., beralamat di Multivision Tower, Lantai 3, Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Jakarta Selatan 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Lawan:

**PT Benteng Panca Santika**, beralamat di Jalan Beringin I No. 23, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat I ;**

**Tuan Tjong Swie Hoe**, beralamat di Jalan Pemuda No. 52, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Benteng Panca Santika, selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat II ;**

**Tuan Tjong Swie Sin**, beralamat di Jalan Majapahit No. 42, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Benteng Panca Santika, selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat III ;**

**Tuan Tjong Swie An**, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 37 Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Benteng Panca Santika, selanjutnya disebut.....**Tergugat IV;**

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV disebut sebagai **PARA TERGUGAT.**

**Tuan Tjong Swie Koei**, beralamat di Jalan Majapahit No. 40, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, dalam kapasitasnya sebagai pemegang 102 (seratus dua) lembar saham

halaman 1 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



atau setara dengan 17% (tujuh belas persen) dari seluruh saham yang disetor/ditempatkan pada PT Benteng Panca Santika, selanjutnya disebut .....**Turut Tergugat I;**

**Tuan Tjong Soei Djong**, beralamat di Jalan Majapahit No. 40, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam kapasitasnya sebagai pemegang 84 (delapan puluh empat) lembar saham atau setara dengan 14% (empat belas persen) dari seluruh saham yang disetor/ditempatkan pada PT Benteng Panca Santika, selanjutnya disebut.....**Turut Tergugat II;**

**Tuan Tjong Swie An**, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 37 Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam kapasitasnya sebagai pemegang 114 (seratus empat belas) lembar saham atau setara dengan 19% (sembilan belas persen) dari seluruh saham yang disetor/ditempatkan pada PT Benteng Panca Santika, selanjutnya disebut **Turut Tergugat III;**

**Tuan Tjong Swie Sin**, beralamat di Jalan Majapahit No. 42, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, dalam kapasitasnya sebagai pemegang 60 (enam puluh) lembar saham atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang disetor/ditempatkan pada PT Benteng Panca Santika, selanjutnya disebut .....**Turut Tergugat IV ;**

**Tuan Tjong Swie Hoe** beralamat di Jalan Pemuda No. 52, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, dalam kapasitasnya sebagai pemegang 120 (seratus dua puluh) lembar saham atau setara dengan 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang disetor/ditempatkan pada PT Benteng Panca Santika, selanjutnya disebut..... **Turut Tergugat V ;**

Dalam hal ini Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V memberikan Kuasa kepada Prof.Dr.Frans H.Winarta,SH.,MH., Harri Budiman,SH., Patricia Ann Winarta,BA,SH.,MH., Randolph Jay Winarta,SH.,SE.,MM., Kelly Sam,SH., Ronald Marcelinus Honarto,SH., Githa Bianti,SH., Febri Indriyani Fasry,SH., Pamela Kresna, SH., MKn., Maria Ulfah,SH. dan Steven Johan,SH. Para Advokat pada Law Firm FRANS WINARTA & PARTNERS yang beralamat kantor di Komplek Bukit Gading Mediterania (Florenia), Boulevard Bukit Gading Raya Blok A No.15-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240,

halaman 2 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022,  
selanjutnya disebut sebagai .....**PARA TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 26 Januari 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### **A. LATAR BELAKANG.**

1. Bahwa Tergugat I merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU PT**"), sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 2 tertanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Delia Renata Evan Kwee, SH, Notaris di Jakarta Barat dan telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-92147.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 1 Desember 2008, sebagaimana kemudian terakhir telah diubah melalui Akta No. 1 tertanggal 2 September 2014 yang dibuat di hadapan Delia Renata Evan Kwee, SH, Notaris di Jakarta Barat dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibuktikan melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-05959.40.21.2014 tertanggal 9 September 2014 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-28708.40.22.2014 tertanggal 9 September 2014 ("**Anggaran Dasar**"), oleh karenanya Tergugat I merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa Penggugat merupakan salah satu pemegang saham pada Tergugat I sesuai dengan Anggaran Dasar, dengan jumlah lembar saham sebanyak 120 seratus dua puluh lembar saham atau setara

halaman 3 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang disetor/ditempatkan pada Tergugat I.

Adapun komposisi pemegang saham pada Tergugat I berdasarkan Anggaran Dasar tersebut di atas sampai dengan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA	JUMLAH SAHAM	PERSENTASE	NILAI RUPIAH (RP)
1.	Tjong Swie Koei	102	17%	102.000.000,-
2.	Tjong Soie Djong	84	14%	84.000.000,-
3.	Tjong Swie An	114	19%	114.000.000,-
4.	Tjong Swie Sin	60	10%	60.000.000,-
5.	<b>Tjong Swie Gang</b>	<b>120</b>	<b>20%</b>	<b>120.000.000,-</b>
6.	Tjong Swie Hoe	120	20%	120.000.000,-

3. Bahwa untuk Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengurusan sebagai Direksi pada Tergugat I sebagaimana dapat dibuktikan melalui Anggaran Dasar Tergugat I, dimana komposisi kepengurusan pada Tergugat I berdasarkan Anggaran Dasar tersebut di atas sampai dengan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN
1.	<b>Tjong Swie Hoe</b>	<b>Direktur Utama</b>
2.	<b>Tjong Swie Sin</b>	<b>Direktur</b>
3.	<b>Tjong Swie An</b>	<b>Direktur</b>
4.	Tjong Swie Gang	Komisaris Utama
5.	Tjong Swie Koei	Komisaris

halaman 4 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



6.	Tjong Soei Djong	Komisaris
----	------------------	-----------

4. Bahwa berdasarkan UU PT selaku Direksi dari Tergugat I, sudah menjadi kewajiban dan kewenangan dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:
- Menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang (Pasal 63 ayat (1) UU PT);
  - Menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku suatu perseroan berakhir (Pasal 66 ayat (1) UU PT jo. Pasal 78 ayat (3) UU PT);**
  - Mengadakan RUPS tahunan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir dengan didahului panggilan RUPS (Pasal 79 ayat (1) jo. Pasal 78 ayat (2) UU PT)** dan RUPS lainnya (untuk setiap waktu berdasarkan kebutuhan perseroan) juga dengan didahului panggilan RUPS Pasal 79 ayat (1) jo. Pasal 78 ayat (4) UU PT);
  - Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi (Pasal 100 ayat (1) huruf a UU PT);
  - Membuat laporan tahunan (sebagaimana dimaksud Pasal 66 UU PT) dan dokumen keuangan perseroan** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan (**Pasal 100 ayat (1) butir b UU PT**); dan
  - Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud huruf d dan e serta dokumen perseroan lainnya (Pasal 100 ayat (1) butir c UU PT).**
5. Bahwa namun pada kenyataannya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku Direksi tidak pernah membuat/menyampaikan laporan tahunan (termasuk di dalamnya laporan keuangan Tergugat I) maupun mengadakan RUPS tahunan sejak ditutupnya tahun buku Tergugat I dari 2017 hingga 2021.
6. Bahwa dengan tidak pernah disampaikan laporan tahunan dan diadakannya RUPS tahunan pada periode tahun buku dari 2017 sampai dengan 2021 tersebut atau setidaknya-tidaknya selama kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut oleh Tergugat II, Tergugat III dan

halaman 5 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, Penggugat selaku salah satu pemegang saham pada Tergugat I harus menanggung kerugian atas tindakan tersebut, dengan tidak mendapatkan haknya sebagai pemegang saham Tergugat I, yaitu salah satunya adalah mendapatkan bagian dividen sesuai dengan porsi saham yang dimiliki oleh Penggugat.

7. Bahwa tidak dibagikannya dividen kepada Penggugat sejak tahun buku 2017, fakta yang telah diakui oleh Tergugat I dalam suratnya kepada Penggugat, **maka hal tersebut telah mencederai hak dan kepentingan Penggugat sebagai pemegang saham yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 52 ayat (1) butir b jo. Pasal 71 ayat (2) UU PT; dan oleh karenanya, tindakan yang dilakukan Para Tergugat tersebut jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum.**
8. Bahwa selain itu, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga telah lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam menjalankan perusahaan Tergugat I dengan penuh tanggung jawab dan/atau melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) selama menjabat sebagai Direksi, dengan tidak melakukan inventarisasi aset-aset Tergugat I dan tidak secara terbuka menyampaikan laporan tahunan (termasuk di dalamnya laporan keuangan Tergugat I) sejak tahun buku 2017 sampai dengan 2021 kepada Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama dan/atau Pemegang Saham Tergugat I.
9. Bahwa sebelum diajukannya Gugatan ini, Penggugat masih memiliki itikad baik dengan berupaya menempuh penyelesaian secara kekeluargaan dengan Para Tergugat. Namun patut disesali, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai wakil yang sah dari Tergugat I sama sekali tidak menanggapi niat baik dan permintaan Penggugat tersebut.
10. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara kekeluargaan yang ditempuh Penggugat tidak memperoleh tanggapan yang baik sama sekali dari Para Tergugat, maka untuk menghindari kerugian yang berkelanjutan, Penggugat pun mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Magelang sebagai tempat terakhir untuk mencari dan menemukan keadilan.

## B. PENGGUGAT SEBAGAI SALAH SATU PEMEGANG SAHAM YANG SAH DARI TERGUGAT I.

halaman 6 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat sebagaimana diuraikan pada Latar Belakang di atas dan sebagaimana juga fakta kedudukan hukum Penggugat dalam Gugatan ini, merupakan pemegang saham pada Tergugat I, hal ini sebagaimana tercatat dalam Anggaran Dasar Tergugat I, dimana Penggugat merupakan pemegang saham yang memiliki hak atas 120 (seratus dua puluh) lembar saham dari total keseluruhan 600 (enam ratus) lembar saham yang diterbitkan oleh Tergugat I.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 52 UU PT, Penggugat, selaku pemegang saham, memiliki hak-hak antara lain sebagai berikut:
  - a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
  - b. **Menerima pembayaran dividen** dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
  - c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.
3. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU PT, Penggugat selaku pemegang saham memiliki hak untuk menerima seluruh laba bersih Tergugat I (sesuai porsi berdasarkan kepemilikan sahamnya) setelah dikurangi penyisihan cadangan Perseroan.
4. Bahwa lebih lanjut, sebagai pemegang saham, Penggugat juga memiliki hak-hak yang diberikan oleh saham yang dimilikinya sebagaimana diatur di bawah ini:
  - a. Hak pemegang saham untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UU PT;
  - b. Hak menilai harga saham, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU PT;
  - c. Hak meminta didahulukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU PT;
  - d. Hak gugatan derivatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (6) UU PT;
  - e. Hak pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (2) UU PT;
  - f. Hak untuk meminta mengadakan RUPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (2) UU PT; dan
  - g. Hak untuk meminta pembubaran Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) UU PT.
5. Bahwa atas uraian No. 2, 3 dan 4 di atas, maka sudah sepatutnya, Penggugat selaku pemegang saham pada Tergugat I, mendapatkan seluruh hak secara hukum atas saham yang dimilikinya yang dilindungi

halaman 7 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya oleh UU PT dalam berjalannya usaha Tergugat I.

**C. SAMPAI SAAT INI TERGUGAT I MASIH MELAKUKAN KEGIATAN USAHA-NYA DAN MEMPEROLEH KEUNTUNGAN.**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Tergugat I, tercatat menurut hukum bahwa Tergugat I merupakan perusahaan yang salah satunya bergerak/berusaha di bidang perdagangan.
2. Bahwa untuk mencapai tujuan usahanya, Tergugat I melaksanakan kegiatan usaha, yaitu produksi dan penjualan produk-produk yang berbahan dasar tangkai cengkih dan kemenyan.
3. Bahwa pada faktanya, hingga Gugatan ini diajukan, Tergugat I masih secara aktif menjalankan kegiatan usahanya yang pengurusannya dikelola oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV; sedangkan Penggugat, merupakan Komisaris Utama dari Tergugat I yang tetap peduli akan jalannya usaha Tergugat I dan tetap membantu melakukan kegiatan Tergugat I yaitu pemesanan kemenyan dari produsen untuk disuplai sebagai bahan dasar produk Tergugat I.
4. Bahwa dengan usaha yang berjalan saat ini, Penggugat yang juga pernah dan telah mengelola Tergugat I dari pertama kali Tergugat I terbentuk mengetahui terdapat keuntungan yang masih diperoleh dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh Tergugat I yaitu melalui komoditas kemenyan dan komoditas tangkai cengkih.
5. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya diketahui bahwa Tergugat I memperoleh keuntungan atas usaha yang dijalanannya yang berasal dari penjualan atas komoditas kemenyan dan tangkai cengkih.

**D. TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN TIDAK MENGADAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TERGUGAT I GUNA MENGESAHKAN LAPORAN TAHUNAN TERGUGAT I UNTUK PERIODE TAHUN-TAHUN BUKU 2017, 2018, 2019, 2020 DAN 2021.**

1. Bahwa atas berjalannya kegiatan usaha Tergugat I sebagaimana diuraikan dalam butir C di atas, Penggugat mencatat bahwa Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku Direksi Tergugat I, **TIDAK PERNAH melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diatur dalam UU PT dan Anggaran Dasar Tergugat I**

halaman 8 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg





karena faktanya Tergugat I yang diwakili dan diurus oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV TIDAK PERNAH menyampaikan rencana kerja dan laporan tahunan (termasuk di dalamnya laporan keuangan) kepada Penggugat selaku Komisaris Utama dan salah satu Pemegang Saham Tergugat I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Anggaran Dasar Tergugat I. Hal ini berujung dengan tidak diselenggarakannya RUPS tahunan untuk tahun-tahun buku sejak 2017 hingga Gugatan ini diajukan dan menyebabkan kerugian Penggugat yang tidak menerima dividen dari Tergugat I.

2. Bahwa Pasal 17 ayat-ayat (3) dan (4) Anggaran Dasar Tergugat I mengatur secara tegas sebagai berikut:
  - a. Pasal 17 Ayat (3) Anggaran Dasar:  
*"Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember buku Perseroan ditutup.";*
  - b. Pasal 17 Ayat (4) Anggaran Dasar:  
*"Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.".*
3. Bahwa **faktanya Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan (4) Anggaran Dasar Tergugat I tersebut di atas dan telah mencederai hak dari Penggugat, KARENA** semenjak Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengelola Tergugat I atau setidaknya-tidaknya sejak tahun buku 2017, tidak pernah disampaikan laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) UU PT atau yang menjelaskan secara terperinci kinerja dan akuntabilitas dari Tergugat I, dimana sebagai Direksi hal tersebut merupakan kewajiban dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mempertanggungjawabkan kepengurusannya atas Tergugat I kepada seluruh Pemegang Saham dari Tergugat I, termasuk Penggugat, yang seharusnya disampaikan dalam RUPS tahunan untuk tahun buku terkait.
4. Bahwa bahkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang bertugas mewakili dan mengurus Tergugat I juga lalai dalam melakukan kewajibannya menyampaikan rencana kerja yang memuat juga

halaman 9 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



anggaran tahunan Tergugat I kepada Dewan Komisaris dan/atau Penggugat selaku Komisaris Utama untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai, sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 17 ayat-ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Tergugat I sebagai berikut:

a. Pasal 17 Ayat (1) Anggaran Dasar:

*"Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.";*

b. Pasal 17 Ayat (2) Anggaran Dasar:

*"Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.".*

5. Bahwa hingga akhirnya Penggugat, dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama dari Tergugat I secara itikad baik telah mengingatkan dan meminta secara tertulis kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku Direksi untuk segera memberikan laporan tahunan (termasuk di dalamnya laporan keuangan) Tergugat I kepada Penggugat selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham. Namun, hal tersebut ternyata tidak juga ditanggapi dengan baik oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku Direksi dari Tergugat I.
6. Bahwa mengetahui fakta Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Direksi (pihak yang seharusnya melakukan fungsi kepengurusan Tergugat I) tidak pernah menyampaikan laporan tahunan dan tidak mengadakan RUPS tahunan yang berujung tidak dibagikannya dividen kepada Penggugat untuk periode tahun buku 2017 sampai dengan tahun buku 2021 oleh Tergugat I, **ternyata Penggugat menemukan fakta Tergugat I masih mendapatkan keuntungan/pemasukan dari kegiatan usaha yang telah berjalan sejak Tergugat berdiri yaitu kegiatan usaha produksi dan penjualan produk-produk/komoditas yang berbahan dasar tangkai cengkih dan kemenyan.**
7. Bahwa dengan tidak diselenggarakan RUPS tahunan Tergugat I oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka Tergugat I tidak dapat menentukan penggunaan laba bersih untuk menetapkan jumlah dividen yang dapat dibagikan kepada para pemegang sahamnya,



dimana hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU PT, yang mengatur sebagai berikut:

*“(1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.*

*“(2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.”.*

8. Bahwa dengan masih berjalannya kegiatan usaha dari Tergugat I dan masih diperolehnya keuntungan atas kegiatan usaha tersebut, maka sesuai dengan amanat yang diundangkan dalam Pasal 92 ayat 1 jo. Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UU PT jo. Pasal 17 ayat-ayat (1), (2), (3) dan (4) Anggaran Dasar Tergugat I, **SUDAH SEPATUTNYA DAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB DARI TERGUGAT II, III DAN IV SELAKU DIREKSI UNTUK MEWAKILI DAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS PENGURUSAN TERGUGAT I SEBAIK-BAIKNYA.** dimana hal tersebut salah satunya dapat dilaksanakan dengan menyampaikan laporan tahunan dan mengadakan RUPS tahunan sebagaimana disyaratkan UU PT dan Anggaran Dasar Tergugat I.
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah terbukti telah menjalankan perseroan/Tergugat I dengan melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan (2) jo. 92 ayat 1 jo. Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UU PT dan ketentuan Pasal 17 ayat-ayat (1), (2), (3) dan (4) Anggaran Dasar Tergugat I karena tidak terdapat laporan tahunan dan tidak diadakan RUPS tahunan dari Tergugat I sebagaimana disyaratkan UU PT dan Anggaran Dasar Tergugat I; **dan oleh karenanya, telah terbukti Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), dan sudah sepatutnya pula apabila Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan Gugatan Penggugat ini dan menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad).**

halaman 11 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



E. TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA PENGGUGAT TIDAK MENDAPATKAN HAKNYA ATAS DIVIDEN SELAKU PEMEGANG SAHAM PADA TERGUGAT I.

1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas, Penggugat sebagai Pemegang Saham dari Tergugat I, memiliki hak-hak menurut hukum, yang salah satunya adalah menghadiri RUPS termasuk RUPS tahunan dan mendapatkan dividen yang ditentukan dalam RUPS tersebut dengan mengacu/mempertimbangkan laporan keuangan perseroan yang disampaikan/disiapkan oleh Direksi.
2. Bahwa terkait HAK PENGGUGAT UNTUK MENERIMA PEMBAYARAN DIVIDEN dari Tergugat I diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf b UU PT, yang mengatur sebagai berikut:  
"Pasal 52  
(1) **Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:**  
a. ...  
b. **menerima pembayaran dividen** dan sisa kekayaan hasil likuidasi;"
3. Bahwa atas hal-hal yang diuraikan di atas, diketahui Tergugat I merupakan perusahaan yang masih melakukan usaha sesuai dengan maksud dan tujuannya dan memperoleh keuntungan/pemasukan, setidak-tidaknya melalui **produksi dan penjualan produk-produk/komoditas yang berbahan dasar tangkai cengkih dan kemenyan**, dengan demikian Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku Direksi BERKEWAJIBAN UNTUK mengelola keuangan, membuat/mencatatkan dan mempertanggungjawabkan pembukuan terutama hal-hal terkait dengan laba/pemasukan dari Tergugat I tersebut, untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris dan kemudian disahkan melalui RUPS tahunan sehingga Tergugat I dapat menghitung keuntungan/pemasukan yang telah dikurangi penyisihan untuk cadangan dana perseroan dan membagikannya sebagai dividen kepada Para Pemegang Saham melalui RUPS tahunan (sebagaimana telah diuraikan dalam butir 2 di atas, menerima pembayaran dividen merupakan hak dari Pemegang Saham yang diatur menurut hukum cq. Pasal 52 ayat (1) huruf b UU PT).

halaman 12 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



4. Bahwa namun pada faktanya, sejak tahun buku 2017 hingga Gugatan ini diajukan, **Penggugat sudah tidak pernah mendapatkan pembayaran dan/atau pembagian dividen dari Tergugat I dan/atau mendapatkan laporan tahunan (termasuk di dalamnya laporan keuangan) Tergugat I, PADAHAL berdasarkan pengakuan tertulis dari Tergugat I, terdapat dividen atas kegiatan dan berjalannya usaha Tergugat I.**
5. Bahwa atas ketidakwajaran/kelalaian Tergugat I tersebut, Penggugat dengan itikad baik telah berupaya berkali-kali baik secara tertulis maupun secara lisan untuk meminta haknya, termasuk namun tidak terbatas pada meminta laporan tahunan yang terdiri dari laporan keuangan, laporan pengeluaran laba dan rugi, dan laporan kinerja perseroan (data penjualan, data pembelian dan data operasional) ("**Laporan-Laporan**") kepada Tergugat I. Namun, sangat disayangkan permintaan Penggugat tersebut **tidak pernah ditanggapi secara baik atau kooperatif oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.**
6. Bahwa sehingga pada akhirnya, Penggugat melalui Kuasa Hukum-nya mengirimkan surat-surat di bawah ini:
  - a. Surat No. Ref.: 15/Y&C/VII/2020 tertanggal 7 Juli 2020 berperihal: Somasi ("**Somasi Pertama**");
  - b. Surat No. Ref.: 80/Y&C/XII/2020 tertanggal 20 Juli 2020, berperihal: Somasi Kedua ("**Somasi Kedua**"); dan
  - c. Surat No. Ref.: 28/Y&C/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, berperihal: Somasi Ketiga/Terakhir ("**Somasi Ketiga**");yang pada intinya **Penggugat menyatakan berkeberatan atas tindakan Tergugat I yang tidak pernah memberikan data-data terkait dengan Laporan-Laporan tersebut dan belum membagikan dividennya kepada Penggugat dari tahun buku 2017 hingga saat ini, dan oleh karena hal tersebut telah merugikan dan mencederai hak dari Penggugat selaku Pemegang Saham maka melalui Somasi Pertama, Somasi Kedua dan Somasi Ketiga tersebut juga Penggugat secara tegas meminta kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, antara lain, untuk memberikan laporan atas kalkulasi laba bersih setelah dikurangi kewajiban lain (jika ada) yang dapat dibagikan sebagai hak para pemegang**

halaman 13 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg





saham Tergugat I dalam bentuk dividen dan segera membayarkan dividen yang merupakan hak Penggugat kepada Penggugat.

7. Bahwa atas Somasi Pertama, Somasi Kedua dan Somasi Ketiga tersebut, Tergugat I kemudian memberikan jawabannya melalui Surat berperihal Jawaban Somasi Ketiga No. Ref.: 28/Y&C/VIII/2020 ("Jawaban Tergugat I") yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, dimana dalam butir 2 Jawaban Tergugat I tersebut menyatakan:

"Bahwa sejak tahun 2017 hingga saat ini, **Klien kami belum melakukan pembagian deviden kepada seluruh pemegang sahamnya. Perlu diketahui, saham yang dimiliki oleh Pak Gang tidak termasuk dalam klasifikasi saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif maupun non-kumulatif, maka sudah sewajarnya hingga saat ini Pak Gang belum menerima deviden,**"

(Catatan: cetak tebal dan garis bawah merupakan penegasan dari Penggugat).

8. Bahwa dengan demikian, maka telah jelas dan tidak dapat dibantah bahwa Tergugat I telah **MENGAKUI TERGUGAT I MEMILIKI DIVIDEN SEJAK TAHUN 2017 HINGGA SAAT INI** (yang seharusnya dibagikan kepada Pemegang Saham, termasuk Penggugat), **NAMUN FAKTANYA** meski telah diminta berkali-kali oleh Penggugat, sampai dengan saat ini Tergugat I **BELUM JUGA MEMBAGIKAN DIVIDEN KEPADA PENGGUGAT** setidaknya dari tahun buku 2017 hingga 2021, padahal hal tersebut merupakan kewajiban dari Tergugat I yang dalam hal ini diwakili pengurusannya oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.
9. Bahwa selain itu, perlu Penggugat tegaskan bahwa hal-hal yang disampaikan dalam Jawaban Tergugat I hanyalah merupakan alasan-alasan yang mengada-ada dan tidak sesuai fakta yang bertujuan menutup-nutupi pelanggaran dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV saja, KARENA FAKTANYA **di dalam Anggaran Dasar Tergugat I TIDAK PERNAH TERDAPAT PEMBAGIAN KLASIFIKASI SAHAM.**
10. Bahwa tindakan Tergugat I yang secara sengaja tidak membagikan hak dividen kepada Penggugat, selaku Pemegang Saham dari Tergugat I **jelas merupakan tindakan yang mencederai hak secara**

halaman 14 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



hukum dari Penggugat selaku Pemegang Saham yang sudah seharusnya mendapatkan dividen berdasarkan Pasal 52 ayat (1) huruf b UU PT; oleh karenanya juga, tindakan ini jelas menyebabkan juga kerugian secara material yang diderita oleh Penggugat.

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, maka tindakan Tergugat I yang dalam hal ini diwakili pengurusannya oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU PT dan Anggaran Dasar Tergugat I dan telah menyebabkan Penggugat tidak mendapatkan hak yang seharusnya Penggugat dapatkan, dan oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata dan sudah sepatutnya menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*).
12. Bahwa lebih lanjut, perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, karena sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2005, halaman 11:
- “Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:*
- a. perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.*
  - b. yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau*
  - c. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau*
  - d. perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau*
  - e. perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.”;*
- dan oleh karenanya, telah terbukti pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata dan sesuai pendapat ahli hukum Dr. Munir Fuady,

halaman 15 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



S.H., M.H., LL.M., dan sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan Gugatan Penggugat ini dan menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*).

**F. TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK DAN TIDAK MELAKUKAN TANGGUNG JAWAB DALAM MELAKUKAN INVENTARISASI ASET-ASET TERGUGAT I.**

1. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak melakukan tata kelola perseroan dalam Tergugat I karena tidak memiliki itikad baik dan tidak melakukan tanggung jawab selaku Direksi dari Tergugat I, yaitu dalam pengelolaan dan pendataan aset-aset tanah dari Tergugat I berdasarkan fakta-fakta yang dijabarkan di bawah ini.
2. Bahwa faktanya, sampai dengan saat Gugatan ini diajukan, Tergugat I tidak memiliki data yang jelas mengenai kepemilikan aset atau harta kekayaan dari Tergugat I, antara lain yaitu atas aset-aset dan/atau harta yang digunakan oleh Tergugat I khususnya untuk tanah-tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha Tergugat I yaitu pabrik produksi dan gudang komoditas tangkai cengkih dan kemenyan Tergugat I, saat ini masih mempergunakan dan/atau “meminjam nama” dari masing-masing Para Pemegang Saham.
3. Bahwa faktanya pada saat pembelian tanah-tanah, bangunan pabrik produksi dan gudang komoditas tangkai cengkih dan kemenyan Tergugat I tersebut, yang masing-masing berlokasi di:
  - a. Jalan Beringin I No. 23, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah; dan
  - b. Jalan Demesan, Dusun Demesan, Desa Girirejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;dana yang dipakai adalah dana milik Tergugat I sebagai perseroan, oleh karenanya sudah sepatutnya tanah dan bangunan tersebut terdaftar atas nama Tergugat I, dan bukan atas nama masing-masing Para Pemegang Saham yaitu antara lain Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Para Turut Tergugat.
4. Bahwa sudah sepatutnya saat ini, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang mewakili Tergugat I melakukan inventarisasi atas aset-aset Tergugat I dan melakukan proses balik nama atas tanah-tanah,

halaman 16 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



bangunan pabrik produksi dan gudang komoditas tangkai cengkih dan kemenyan Tergugat I, yang terletak di **(a)** Jalan Beringin I No. 23, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah; dan **(b)** Jalan Demesan, Dusun Demesan, Desa Girirejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, tersebut menjadi terdaftar atas nama Tergugat I.

5. Bahwa ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU PT mengatur sebagai berikut:

*“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”.*

6. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UU PT mengatur sebagai berikut:

*“(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).*

*(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan **itikad baik** dan **penuh tanggung jawab**.”.*

7. Bahwa pemaknaan pengurusan Perseroan wajib dilaksanakan dengan **penuh tanggung jawab** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1) dan (2) tersebut di atas, menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas, Penerbit Sinar Grafika Halaman 378, adalah sebagai berikut:

- a. wajib seksama dan berhati-hati melaksanakan pengurusan; dan
- b. wajib melaksanakan pengurusan secara tekun dan cakap.

8. Bahwa berdasarkan fakta dan pendapat ahli di atas, telah jelas dan terang bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku Direksi tidak memiliki itikad baik dan tidak melakukan tanggung jawab dalam menjalankan pengurusan Tergugat I, yang mana dapat mengakibatkan kerugian bagi Tergugat I karena tidak adanya data inventarisasi aset-aset yang jelas; hal ini sangat merugikan Para Pemegang Saham, termasuk Penggugat, terlebih dengan adanya dugaan bahwa aset dan/atau harta Perseroan (*in casu* Tergugat I) **menggunakan pinjam nama dari Para Pemegang Saham, sehingga tidak terdapat keterbukaan dan akuntabilitas dari Tergugat I kepada Penggugat, selaku Pemegang Saham.**

9. Bahwa dengan demikian, telah terbukti menurut hukum tindakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melanggar ketentuan-

halaman 17 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 92 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (1) dan (2) UU PT karena telah lalai, tidak memiliki itikad baik dan tidak melakukan tanggung jawab selaku Direksi dari Tergugat I dalam melakukan inventarisasi aset-aset milik Tergugat I, khususnya tanah-tanah, bangunan pabrik produksi dan gudang komoditas tangkai cengkih dan kemenyan tempat Tergugat I melakukan kegiatan usahanya yang beralamat di:

- a. Jalan Beringin I No. 23, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Jalan Demesan, Dusun Demesan, Desa Girirejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

**dan oleh karenanya, telah terbukti pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata dan sesuai pendapat ahli hukum Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dan sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan Gugatan Penggugat ini dan menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*).**

**G. KERUGIAN IMATERIIL YANG DIDERITA PENGGUGAT AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV.**

1. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, atas perbuatan melawan hukum Para Tergugat maka Penggugat tidak mendapatkan hak-haknya selaku pemegang saham Tergugat I, yaitu tidak mendapatkan pembayaran dividen dari Tergugat I setidaknya sejak tahun buku 2017 sampai dengan saat ini, dan karenanya sudah menurut hukum apabila perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kewajiban bagi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayarkan ganti rugi kepada Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata, yang berbunyi:

***“tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.***

2. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut di atas, tindakan Para Tergugat yang belum membagikan dividen kepada Penggugat dan lalai dalam melakukan inventarisasi aset-aset Tergugat I telah menimbulkan

halaman 18 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg





kerugian imateriil terhadap Penggugat, dimana selain Penggugat tidak mendapatkan haknya sebagai pemegang saham, perbuatan melawan hukum Para Tergugat juga telah menyita baik waktu, tenaga, dan pikiran, yang sempat berdampak terhadap kesehatan jasmani dari Penggugat, yang kesemuanya tersebut tidak dapat diukur dengan uang, tetapi untuk memudahkan pemeriksaan perkara ini, maka Penggugat menuntut ganti rugi imateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah) untuk dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat.

**H. PERMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*), UANG PAKSA (*DWANGSOM*) DAN PELAKSANAAN PUTUSAN TERLEBIH DAHULU (*UITVOERBAAR BIJ VOORAAD*).**

1. Bahwa agar putusan dalam perkara ini tidak sia-sia (*illusioir*) dan guna menjamin dipenuhinya tuntutan dari Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta benda tetap milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan/atau yang terdaftar atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau Tergugat IV, yaitu:
  - a. seluruh tanah dan segala bangunan yang berada di atasnya, yang berada pada alamat di Jalan Beringin I No. 23, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
  - b. seluruh tanah dan segala bangunan yang berada di atasnya, yang berada pada alamat di Jalan Demesan, Dusun Demesan, Desa Girirejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
  - c. seluruh tanah dan segala bangunan yang berada di atasnya, yang berada pada alamat di Jalan Pemuda No. 52, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
  - d. seluruh tanah dan segala bangunan yang berada di atasnya, yang berada pada alamat di Jalan Majapahit No. 42, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Provinsi Jawa Tengah; dan
  - e. seluruh tanah dan segala bangunan yang berada di atasnya, yang berada pada alamat di Jalan Ahmad Yani No. 37 Kelurahan

halaman 19 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang,  
Provinsi Jawa Tengah.

2. Bahwa agar putusan atas Gugatan ini dilaksanakan Para Tergugat, maka sudah sepatutnya dan menurut hukum kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari sejak putusan atas Gugatan ini dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Magelang.
3. Bahwa karena Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR serta didukung oleh bukti-bukti yang sah dan sempurna menurut hukum dan yang tidak terbantahkan kebenarannya, juga didasarkan pada alasan yang mendesak, maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa perkara ini agar menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun diajukan verzet, banding atau kasasi. Adapun hal ini juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) Republik Indonesia No. Um/282/VI/1136/P/III/69 tanggal 2 Juli 1969 jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.

**I. PERMOHONAN PROVISI.**

1. Bahwa dasar permohonan putusan provisi Penggugat ini adalah Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) jo. Pasal 287 Reglement op de Rechtsvordering (“Rv”), yang menyatakan sebagai berikut :
  - a. Pasal 180 ayat (1) HIR:  
*“Pengadilan negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah, satu surat tulisan, yang menurut peraturan yang berlaku untuk hal itu berkekuatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu, dengan keputusan, yang sudah mendapat kekuatan keputusan pasti, demikian juga jikalau tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak milik.”;*
  - b. Pasal 287 Rv:

halaman 20 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



*“Ketua berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan putusannya dengan segera atau tanpa jaminan, meskipun ada perlawanan atau banding dalam perkara-perkara yang dapat dimintakan banding.”.*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Pasal 287 Rv tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Magelang dapat menjatuhkan suatu keputusan (*provisionele beschikking*) yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.
3. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Gugatan ini, Penggugat sebagai pemilik dari 20% total saham yang disetor dan ditempatkan pada Tergugat I sejak tahun 2017 tidak pernah mendapatkan haknya untuk menerima undangan RUPS Tahunan, mendapatkan Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Keuangan, serta perhitungan laba-rugi Perseroan untuk tahun buku 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 sehingga Penggugat tidak dapat mengetahui secara tepat dan pasti keuntungan dan laba bersih yang tercatat pada Tergugat I.
4. Bahwa meskipun Penggugat memiliki hitung-hitungan/catatan pribadi mengenai keuntungan dan laba Tergugat I selama Penggugat menjabat menjadi Komisaris Utama pada Tergugat I, hitung-hitungan/catatan tersebut bukanlah perhitungan resmi yang diakui oleh Tergugat I. Oleh karenanya untuk membuktikan jumlah keuntungan dan laba bersih Tergugat I secara tepat agar besarnya kerugian yang diderita Penggugat dapat ditentukan secara tepat pula, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Magelang memerintahkan kepada Para Tergugat dan juga dalam posisinya sebagai Direksi untuk mempersiapkan dan menyerahkan laporan keuangan atau laporan laba-rugi Tergugat I untuk periode 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang telah diaudit oleh akuntan publik yang disepakati bersama para pihak, untuk kemudian diajukan sebagai bukti di depan persidangan ini.

**MAKA**, berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Magelang cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

*halaman 21 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Tergugat I atau Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam jabatan sebagai Direksi dari Tergugat I untuk menyampaikan laporan keuangan/laporan laba-rugi Tergugat I untuk periode tahun buku 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang telah diaudit akuntan publik yang ditunjuk seluruh pemegang saham Tergugat I, untuk kemudian dihadirkan menjadi bukti di Persidangan.

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*).
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tergugat I guna mengesahkan Laporan Tahunan Tergugat I untuk periode tahun buku 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021.
4. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menyerahkan dividen Tergugat I kepada Penggugat sesuai haknya selaku Pemegang Saham Tergugat I untuk periode tahun buku 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021.
5. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan inventarisasi aset-aset Tergugat I.

Menyatakan putusan Provisi dalam perkara ini sah dan berharga.

6. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan pembagian dividen Tergugat I kepada Penggugat untuk periode tahun buku 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 berdasarkan Laporan Keuangan Tergugat I yang telah diaudit (*Audited Report*) akuntan publik yang ditunjuk seluruh pemegang saham Tergugat I.
7. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan inventarisasi aset-aset Tergugat I, khususnya tanah-tanah, bangunan pabrik produksi dan gudang komoditas tangkai cengkih dan kemenyan Tergugat I, yang masing-masing beralamat di:
  - a. Jalan Beringin I No. 23, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah; dan

halaman 22 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



- b. Jalan Demesan, Dusun Demesan, Desa Girirejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;  
sehingga bukti hak kepemilikan dari tanah-tanah tersebut menjadi atas nama Tergugat I.
10. Memerintahkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengadakan RUPS Tahunan Tergugat I selesai periode tahun buku 2021, sehingga tidak terjadi lagi kelalaian yang menyebabkannya tidak dibagikannya dividen kepada para pemegang saham Tergugat I.
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat secara tunai sejumlah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah).
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari kepada Penggugat jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai menjalankan putusan ini, dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*).
13. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah-tanah dan bangunan sebagai berikut:
- a. Tanah dan seluruh bangunan usaha Tergugat I yang berada di atasnya, yang beralamat di Jalan Beringin I No. 23, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
- b. Tanah dan segala bangunan yang berada di atasnya, yang berada pada alamat di Jalan Demesan, Dusun Demesan, Desa Girirejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
- c. Tanah dan seluruh bangunan milik dan/atau yang ditempati oleh Tergugat II yang berada di atasnya, yang beralamat di Jalan Pemuda No. 52, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
- d. Tanah dan seluruh bangunan milik dan/atau yang ditempati oleh Tergugat III yang berada di atasnya, yang beralamat di Jalan Majapahit No. 42, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Provinsi Jawa Tengah; dan
- e. Tanah dan seluruh bangunan milik dan/atau yang ditempati oleh Tergugat IV yang berada di atasnya, yang beralamat di Jalan Ahmad

halaman 23 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg





Yani No. 37, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah,  
Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

14. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding atau kasasi atas perkara ini di kemudian hari.
15. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan taat atas Putusan ini.
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Turut Tergugat hadir Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat) tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 28 Januari 2022, pada tanggal 11 Februari 2022 dan pada tanggal 23 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Magelang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan mediasi yang dilakukan oleh Mediator pada pokoknya memberitahukan bahwa upaya dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan para pihak mohon agar perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menjalankan proses peradilan cepat sederhana dan biaya ringan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan penetapan hari sidang untuk memanggil para pihak agar hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan maka perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atas gugatannya tersebut ;

halaman 24 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT **menolak dengan tegas** seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh PARA TURUT TERGUGAT;
2. Sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa bagian Pokok Perkara *a quo*, mohon kiranya Majelis Hakim dapat terlebih dahulu memeriksa bantahan/tangkisan PARA TURUT TERGUGAT atas Gugatan PENGGUGAT. Hal ini tidak lain demi mewujudkan terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

**I. GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN SECARA PREMATUR**

3. PENGGUGAT dalam Posita Gugatan yang diajukannya pada intinya mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak pernah membuat/menyampaikan Laporan Tahunan (termasuk Laporan Keuangan TERGUGAT I) maupun mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan sejak tahun buku 2017 sampai 2021, tidak pernah melakukan inventarisasi aset TERGUGAT I, serta tidak pernah membayarkan dan/atau membagikan dividen PENGGUGAT sejak tahun buku 2017 sampai 2021;
4. Bahwa hal-hal yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya tersebut pada hakikatnya dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU PT**");
5. Dalam hal PENGGUGAT menilai bahwa PARA TERGUGAT tidak menanggapi dengan baik permintaan PENGGUGAT atas laporan-laporan terkait kondisi Perseroan yang disampaikan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada PARA TERGUGAT, maka sejatinya **PENGGUGAT selama menjabat sebagai Komisaris Utama pada TERGUGAT I dalam setiap saat berhak memasuki bangunan TERGUGAT I untuk memeriksa sendiri laporan-laporan tersebut**. Hal ini sebagaimana telah diatur secara jelas dalam Pasal 12 paragraf 2 Turunan Akta Perseroan Terbatas No. 1

halaman 25 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



tanggal 1 Maret 1991 yang dibuat oleh Anggraini Widjaja, S.H., Notaris di Magelang (**"Akta No. 1/1991"**) dan Pasal 15 angka 1 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Benteng Panca Santika No. 2 tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Delia Renata Evan Kwee, S.H., Notaris di Jakarta (**"Akta No. 2/2008"**), yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 12 paragraf 2 Akta No. 1/1991:

*"Pasal 12*

*Direksi berkewajiban setiap waktu memberikan keterangan selengkap-lengkapnnya kepada para Komisaris baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan memberikan kesempatan kepada mereka baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk memeriksa buku-buku perseroan."*

Pasal 15 angka 1 Akta No. 2/2008:

*"Pasal 15*

- 1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi."*
6. Dengan demikian, maka jelas bahwa apabila memang PARA TERGUGAT tidak menanggapi dengan baik permintaan PENGUGAT atas laporan-laporan terkait kondisi Perseroan (*quod non*), maka PENGUGAT berhak datang dan masuk ke kantor TERGUGAT I untuk memeriksa sendiri laporan-laporan tersebut. Namun pada faktanya, **dari sebelum tahun 2017, PENGUGAT sudah hampir tidak pernah datang lagi ke kantor TERGUGAT I**. Padahal, semua laporan keuangan dan pembukuan TERGUGAT I kapanpun bisa dilihat sendiri oleh PENGUGAT di kantor TERGUGAT I selama dirinya masih menjabat sebagai Komisaris Utama pada TERGUGAT I;
7. Adapun sehubungan dengan belum dibagikannya dividen TERGUGAT I sejak tahun buku 2017, maka dapat kami sampaikan bahwa **pembagian dividen hanya dapat dilakukan melalui RUPS tahunan**. Hal ini sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 70 ayat (1) jo. Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) UU PT, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

*halaman 26 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg*



Pasal 70 ayat (1) UU PT:

*"Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan."*

Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) UU PT:

*"(1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) **diputusan oleh RUPS.***

*(2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.*

*(3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif."*

PENGUGAT dalam Poin 7 halaman 8 Gugatan *a quo* juga telah mengutip ketentuan dalam UU PT tersebut, yang artinya **PENGUGAT telah menyadari bahwa untuk dapat meminta dividen, maka harus diputuskan oleh RUPS.** Hal ini sejalan dengan doktrin hukum dari M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, halaman 291, berikut kami kutip:

*"Dividen sebagai bagian dari laba atau keuntungan bersih Perseroan secara resmi diumumkan oleh Direksi **setelah mendapat persetujuan RUPS** untuk dibagikan kepada para pemegang saham."*

8. Selain itu, terkait dengan **Laporan Tahunan yang diminta oleh PENGUGAT juga secara hukum harus disampaikan oleh Direksi TERGUGAT I dalam RUPS.** Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU PT yang menyatakan sebagai berikut:

*"Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir."*

9. Berdasarkan hal tersebut, apabila PENGUGAT memang menganggap bahwa PARA TERGUGAT tidak pernah membuat/menyampaikan Laporan Tahunan maupun mengadakan RUPS Tahunan sejak tahun buku 2017 s.d. 2021, serta tidak pernah membayarkan dan/atau membagikan dividen PENGUGAT sejak tahun buku 2017 s.d. 2021, maka semestinya PENGUGAT – selama menjabat sebagai Komisaris Utama sekaligus

halaman 27 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



sebagai Pemegang Saham pada TERGUGAT I – dapat memintakan dilaksanakannya RUPS untuk melaksanakan hal tersebut kepada Direksi, dan bahkan dapat melaksanakan pemanggilan sendiri RUPS dalam hal Direksi tidak melaksanakan perintah Dewan Komisaris untuk melaksanakan RUPS. Hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 79 UU PT, selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

“(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.

(2) **Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:**

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau

b. Dewan Komisaris.

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.

(4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

(6) **Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5),**

a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau

b. **Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.**

(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.”

halaman 28 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg





Namun demikian, faktanya PENGGUGAT – dalam kedudukannya sebagai Komisaris Utama maupun sebagai Pemegang Saham TERGUGAT I – **tidak pernah mengirimkan surat tercatat untuk meminta pelaksanaan RUPS kepada para Direksi TERGUGAT I, dan juga tidak pernah melakukan pemanggilan RUPS sendiri.** Padahal secara hukum, PENGGUGAT memiliki hak untuk melaksanakan hal tersebut;

10. PARA TURUT TERGUGAT selaku Pemegang Saham TERGUGAT I melalui surat PT Benteng Panca Santika No.: 02/BPS/VI/2020 tertanggal 25 Juni 2020, Perihal: *RUPSLB PT BENTENG PANCA SANTIKA*, sesungguhnya telah mengirimkan undangan kepada PENGGUGAT untuk hadir dalam RUPS Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang dijadwalkan akan diselenggarakan pada tanggal 11 Juli 2020 di Kantor TERGUGAT I. Namun demikian, PENGGUGAT menyatakan keberatan dan menolak pelaksanaan RUPSLB tersebut, karena PENGGUGAT menilai bahwa pemanggilan RUPSLB yang dilakukan oleh Pemegang Saham baru dapat dilaksanakan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Surat Kantor Hukum Yang & Co No. Ref.: 15/Y&C/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020, Perihal: *SOMASI* ("**Surat PENGGUGAT No. 15/2020**");
11. Apabila PENGGUGAT menganggap bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Perseroan atau Pemegang Saham (*quod non*), maka untuk membuktikannya, PENGGUGAT selaku Pemegang Saham dapat mengajukan Permohonan Pemeriksaan Terhadap Perseroan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (1) s.d. (5) UU PT, yang menyatakan sebagai berikut:

*"(1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:*

- a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau*
- b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.*

*(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta*

*halaman 29 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg*



alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh:
- 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
  - b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
  - c. kejaksaan untuk kepentingan umum.
- (4) **Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.**
- (5) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.”

12. Berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (1) s.d. (5) UU PT tersebut di atas, telah jelas diatur bahwa PENGUGAT dalam kapasitasnya sebagai Pemegang 20% (dua puluh persen) Saham TERGUGAT I **semestinya mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perseroan kepada Pengadilan Negeri Magelang terlebih dahulu** untuk mendapatkan data atau keterangan yang dapat membuktikan dugaan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang menimbulkan kerugian terhadap PENGUGAT selaku Pemegang Saham. Adapun **Permohonan Pemeriksaan Perseroan tersebut baru bisa diajukan setelah PENGUGAT terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS, dan Perseroan tidak memberikannya**. Apabila berdasarkan data atau keterangan Perseroan dalam RUPS atau setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap Perseroan kemudian terbukti adanya kerugian yang diderita oleh PENGUGAT sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka PENGUGAT baru bisa mengajukan gugatan ganti rugi terhadap PARA TERGUGAT atas dasar Perbuatan Melawan Hukum;

halaman 30 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



13. Bahwa pada faktanya, alih-alih mengirimkan surat untuk meminta dilaksanakannya RUPS atau mengajukan permohonan penetapan untuk pemeriksaan Perseroan, PENGGUGAT justru lebih memilih untuk mengirimkan serangkaian Somasi yang kemudian dilanjutkan dengan mengajukan Gugatan *a quo*. Dengan demikian, maka jelas kiranya bahwa **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah gugatan yang prematur**, karena Gugatan *a quo* tidak didahului oleh adanya pemeriksaan perseroan terlebih dahulu dan juga tidak didasarkan pada data atau keterangan Perseroan yang disampaikan dalam RUPS;
14. Terkait dengan Gugatan PENGGUGAT yang diajukan secara prematur, kiranya layak untuk disimak doktrin hukum Dr. Yoni Agus Setyono, S.H., M.H. dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan pertama, Penerbit Djokosoetono Research Center & Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011, halaman 74, dan doktrin hukum M. Yahya, Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman 525 dan halaman 509, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Doktrin Hukum Dr. Yoni Agus Setyono:

“... Eksepsi dilatoir adalah eksepsi yang menyatakan bahwa **gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur (terlampau dini)**. ...”

Doktrin Hukum M. Yahya Harahap halaman 525:

“a. *Exceptio Dilatoria*

Disebut juga *dilatoria exceptie*, yang berarti:

- gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, **karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini; ...**”

Doktrin Hukum M. Yahya Harahap halaman 509:

“(b) *gugatan prematur*

Gugatan yang diajukan prematur, menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan negatif dalam bentuk **gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. ... Gugatan dapat diajukan kembali, apabila faktor prematur sudah tidak ada lagi.**”

halaman 31 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



15. Berdasarkan seluruh pemaparan di atas, **maka terbukti secara terang dan jelas bahwa Gugatan PENGUGAT telah diajukan secara prematur karena tidak didahului oleh adanya pemeriksaan terhadap Perseroan terlebih dahulu dan juga tidak didasarkan pada data atau keterangan Perseroan yang disampaikan dalam RUPS**. Padahal, PARA TURUT TERGUGAT dengan iktikad baiknya telah mengirimkan undangan pelaksanaan RUPSLB kepada PENGUGAT untuk dapat memberikan apa yang selama ini diminta oleh PENGUGAT. Namun, PENGUGAT sendiri yang menyatakan keberatan dan penolakan atas rencana pelaksanaan RUPSLB tersebut. Oleh karenanya, **sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Magelang menyatakan bahwa Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena diajukan secara prematur**.

**II. TERGUGAT I S.D. TERGUGAT IV TIDAK BISA DITARIK SEBAGAI PIHAK TERGUGAT DALAM GUGATAN A QUO – EXCEPTIE ERROR IN PERSONA**

16. PENGUGAT telah keliru meminta pertanggungjawaban TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV masing-masing sebagai Direktur TERGUGAT I atas tidak terlaksananya RUPS dan tidak tersampainya Laporan Tahunan pada periode tahun 2017 s.d. 2021 sebagaimana diuraikannya dalam halaman 6 s.d. 8 Gugatan *a quo*. Hal ini dikarenakan TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV telah habis masa jabatannya sebagai para Direktur TERGUGAT I terhitung dari tanggal 18 Agustus 2019, yaitu 5 (lima) tahun sejak Para Pemegang Saham TERGUGAT I mengangkat TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV di luar RUPS pada tanggal 18 Agustus 2014 sebagaimana diterangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Benteng Panca Santika No. 1 tertanggal 2 September 2014 ("**Akta No. 1/2014**") dan diterima pemberitahuannya melalui Surat Kementerian Hukum dan HAM No.: AHU-28708.40.22.2014 tanggal 9 September 2014. Adapun masa jabatan selama 5 (lima) tahun TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV sebagai para Direktur tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam Pasal 11 ayat 3 *jo*. Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar TERGUGAT I yang tertuang dalam Akta No. 2/2008, berikut kami kutip:

*halaman 32 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg*



Pasal 11 ayat 3 Akta No. 2/2008:

*"Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu."*

Pasal 10 ayat 5 Akta No. 2/2008:

*"Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan."*

17. Dengan berakhirnya masa jabatan TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV sebagai Para Direktur TERGUGAT I, maka demi hukum TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV tidak dapat lagi melaksanakan fungsi kepengurusan TERGUGAT I termasuk diantaranya melaksanakan RUPS dan menyampaikan Laporan Tahunan sejak tanggal 18 Agustus 2019. Efektivitas berakhirnya kewenangan TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV untuk pengurusan TERGUGAT I sejak tanggal 18 Agustus 2019 bukan hanya bentuk perwujudan amanah keputusan Para Pemegang Saham yang tertuang dalam Akta No. 1/2014, namun juga perwujudan Pasal 94 UU PT yang berbunyi sebagai berikut:

*"(1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.*

*(2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.*

*(3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.*

*(4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi.*

*(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.*

*(6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS."*

Di dalam Penjelasan Pasal 94 ayat (3) UU PT disebutkan sebagai berikut:

*halaman 33 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg*





*"Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk "jangka waktu tertentu", dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS."*

18. Fakta hukum telah berakhirnya masa jabatan TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV sebagai para Direktur TERGUGAT I telah **diketahui secara terang benderang oleh PENGUGAT** sendiri. Hal ini dikarenakan selain PENGUGAT merupakan salah satu Pemegang Saham yang menyetujui masa jabatan TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV sebagai para Direktur, PENGUGAT juga diangkat sebagai Komisaris Utama TERGUGAT I melalui Akta No. 1/2014 tersebut. Berikut merupakan bunyi Akta No. 1/2014 yang mengangkat TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV sebagai para Direktur dan PENGUGAT sebagai Komisaris Utama pada TERGUGAT I:

*"Pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan di atas berlaku sejak tanggal keputusan tersebut sehingga karenanya terhitung sejak tanggal Keputusan tersebut, susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:*

**Direksi**

- Direktur Utama : Tuan Tjong Swie Hoe

...

- Direktur I : Tuan Tjong Swie Sin

...

- Direktur II : Tuan Tjong Swie An

...

**Dewan Komisaris**

- Komisaris Utama : Tuan Tjong Swie Gang"

19. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka jelas bahwa PENGUGAT sejatinya telah mengetahui secara persis jika TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV sudah tidak lagi menduduki jabatan sebagai para Direktur TERGUGAT I;



20. Selain itu, PENGGUGAT bukan sekedar hanya mengetahui TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV tidak lagi menjabat sebagai para Direktur TERGUGAT I, namun juga **PENGGUGAT mengetahui secara pasti jika TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV tidak dapat melaksanakan RUPS dan menyampaikan Laporan Tahunan sejak tanggal 18 Agustus 2019** sebagaimana disampaikannya melalui Poin 4 Surat PENGGUGAT No. 15/2020 sebagai berikut:

*"Bahwa atas penyimpangan-penyimpangan serta tindakan sewenang-wenang yang menciderai hak klien kami, Bapak Tjong Swie Koei, Bapak Tjong Soei Djong, Bapak Tjong Swie An, Bapak Tjong Swie Sin, Bapak Tjong swie Hoe, selaku pemegang saham PT BPS, kemudian mengirimkan Surat No. 02/ BPS/ VI/2020 tertanggal 25 juni 2020, berperihal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPS ("Undangan"), yang pada intinya mengundang Klien kami untuk menghadiri RUPS Luar Biasa PT BPS yang akan diadakan pada hari Sabtu, 11 juli 2020 ("RUPS LB").*

*Bahwa berdasarkan ketentuan UUPT, pemanggilan RUPS-LB seyogyanya **dilakukan oleh Direksi BPS, dan pemanggilan RUPS-LB baru dapat dilakukan oleh pemegang saham setelah adanya penetapan ketua pengadilan negeri**, dimana dalam Undangan yang dikirimkan tersebut, tidak ada penetapan pengadilan negeri sebagaimana yang dimaksud, maka terhadap penyimpangan tersebut, sudah sepatutnya RUPS-LB PT BPS yang akan dilaksanakan tanggal 11 Juli 2020 agar **dibatalkan atau setidaknya ditunda.**"*

21. Merujuk pada Akta No. 1/2014 dan pada penolakan PENGGUGAT untuk melakukan RUPSLB pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 dalam Surat PENGGUGAT No. 15/2020, maka dapat terlihat dengan jelas bahwa bukan hanya **PENGGUGAT tidak konsekuen dengan meminta TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV bertanggung jawab atas tidak terlaksananya RUPS untuk tahun buku 2019 s.d. 2021 dalam Gugatan a quo**, namun **PENGGUGAT justru tidak mau terlibat atas kekosongan Direksi dan Dewan Komisaris TERGUGAT I yang disebabkan permintaan PENGGUGAT untuk tidak melaksanakan RUPSLB pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020.**

halaman 35 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



Padahal tidak seperti yang didalilkan PENGGUGAT dalam Surat PENGGUGAT No. 15/2020, Pemegang Saham tetap dapat membuat keputusan yang mengikat seperti keputusan RUPS, tanpa harus mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri dengan melakukan pengambilan keputusan secara sirkuler. Adapun pengambilan keputusan pemegang saham tanpa mekanisme RUPS melainkan dilakukan secara sirkuler merupakan sesuatu yang diperbolehkan UU PT dan Akta No. 2/2008. Bahkan hal tersebut pernah dilakukan TERGUGAT I sebelumnya seperti yang diterangkan dalam Akta No. 1/2014. Berikut adalah bunyi Pasal 91 UU PT dan Akta No. 2/2008 dan Akta No.1/2014 terkait keputusan pemegang saham di luar RUPS (sirkuler):

Pasal 91 UU PT:

*"Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan."*

Pasal 10 ayat 5 Akta No. 2/2008:

*"Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan."*

Premis halaman 3 Akta No. 1/2014:

- "- Bahwa pemegang saham Perseroan **telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham** sebagaimana tercantum dalam Keputusan Para Pemegang Saham tertanggal 18-8-2014....*
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, para pemegang saham Perseroan dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan."*

22. Selain bertanggung jawab atas tidak terlaksananya RUPS untuk tahun buku 2019 s.d. 2021, PENGGUGAT juga bertanggung jawab atas tidak terlaksananya RUPS untuk tahun buku 2017 s.d. 2018. Hal ini dikarenakan

halaman 36 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT yang menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak tanggal 18 Agustus 2014 s.d. tanggal 18 Agustus 2019 tidak pernah meminta Direksi untuk melaksanakan RUPS. Padahal berdasarkan Pasal 108 ayat (1) UU PT, Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi kebijakan perusahaan termasuk pengawasan pelaksanaan RUPS, berikut kami kutip:

*“Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan perusahaan, jalannya perusahaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.”* [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]

23. Selanjutnya, kembali merujuk kepada Akta No. 1/2014 dan Surat PENGUGAT No. 15/2020, yang **membuktikan bahwa TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV bukan lagi sebagai para Direktur** sejak tanggal habisnya masa jabatannya, yaitu 18 Agustus 2019, maka dapat diketahui bahwa Gugatan *a quo* telah **tidak ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum (*point d'action point d'interet*)** sebagai pelaksana RUPS dan penyampaian Laporan Tahunan tahun buku setelah habisnya masa jabatan TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV sebagai para Direktur. Ketidakselarasan antara kenyataan dan kapasitas TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV yang masing-masing ditarik sebagai para Direktur TERGUGAT I menyebabkan **Gugatan *a quo* mengandung cacat formil berupa salah pihak (*error in persona – gemis aanhoedanigheid*)**. Adapun kaidah-kaidah hukum keharusan gugatan untuk menarik tergugat berdasarkan kapasitasnya telah dianalisis secara saksama dalam Putusan MARI Nomor 601 K/Sip/1975 Tanggal 20 April 1977 sebagai berikut:

*“Gugatan Pengugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan, Tergugat digugat secara pribadi padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik yayasan, seharusnya Tergugat yang digugat sebagai Pengurus Yayasan.”*

24. Selain mengandung cacat formil berupa *error in persona – gemis aanhoedanigheid*, **Gugatan *a quo* juga mengandung cacat formil berupa *error in persona – plurium litis consortium*, yaitu gugatan kurang pihak**. Hal ini dikarenakan PENGUGAT tidak menarik Dewan Komisaris TERGUGAT I termasuk diri PENGUGAT yang pada saat itu menjabat sebagai Komisaris Utama atas tidak terlaksananya RUPS untuk tahun buku 2017 s.d. 2018. Padahal sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya

halaman 37 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya kepengurusan perseroan. Adapun kaidah hukum untuk menarik seluruh pihak telah dianalisis secara saksama dalam Putusan MARI Nomor 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 sebagai berikut:

*“Penggugat menuntut pengembalian sertifikat yang dijadikan jaminan utang PT H.Y. Semula PT H.Y meminjam uang dari BPD. Sebagai jaminannya, tanah penggugat dalam kedudukannya sebagai pemegang saham PT H.Y. Kemudian (sejak 1 Januari 1980) Penggugat tidak berkedudukan lagi sebagai pemegang saham PT H.Y, dan meminta kembali sertifikat tanah miliknya. Untuk itu dia menggugat PT H.Y dan pemegang saham. Dalam kasus ini MA berpendapat agar tuntutan pembatalan jaminan dan pengembalian sertifikat dapat diselesaikan secara hukum, harus diikutsertakan BPD sebagai Tergugat. Oleh karena BPD tidak ikut digugat, gugatan mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium.”*

Baik cacat formil *error in persona* yang berbentuk gugatan salah pihak (*gemis aanhoedanigheid*) dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) telah dijelaskan secara lebih lanjut oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman 113, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Seperti yang dijelaskan terdahulu, **kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang)**. Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, **salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemis aanhoedanigheid)** atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan).*

*Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:*

- **Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil**, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil”

halaman 38 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





25. Merujuk pada uraian tersebut di atas, maka **sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memeriksa Perkara a quo untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat formil pembuatan Surat Gugatan dikarenakan telah keliru menarik TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV sebagai Para Direktur TERGUGAT I (*error in persona*), sedangkan pada kenyataannya TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV bukan merupakan para Direktur TERGUGAT I** dikarenakan telah habis masa jabatannya sejak tanggal 18 Agustus 2019. Dengan demikian sudah selayaknya apabila Majelis Hakim menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### III. GUGATAN PENGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM – *EKSEPSI ONRECHTMATIG OF ONGEGROND*

26. Dalam Pasal 97 ayat (6) UU PT, telah diatur bahwa Pemegang Saham dapat mengajukan gugatan atas nama Perseroan terhadap anggota Direksi yang dianggap melakukan kesalahan atau kelalaian yang merugikan Perseroan. Untuk jelasnya, berikut kami kutip ketentuan Pasal 97 ayat (6) UU PT sebagaimana dimaksud:

*“Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.”*

Merujuk pada rumusan ketentuan tersebut, dapat dipahami secara jelas bahwa **Pemegang Saham dapat bertindak mewakili Perseroan dalam mengajukan Gugatan terhadap anggota Direksi** yang telah melakukan perbuatan yang merugikan Perseroan;

27. Apabila melihat uraian Posita Gugatan *a quo*, dapat dilihat bahwa PENGUGAT seolah-olah mewakili kepentingan Perseroan dalam mengajukan Gugatan terhadap PARA TERGUGAT dalam kapasitasnya selaku anggota Direksi TERGUGAT I yang dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Perseroan (*quod non*). Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada kutipan Poin-Poin Posita Gugatan *a quo*, antara lain sebagai berikut:

halaman 39 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



Poin 5 halaman 4 Gugatan a quo:

*“Bahwa namun pada kenyataannya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku Direksi tidak pernah membuat/menyampaikan Laporan Tahunan (termasuk di dalamnya laporan keuangan Tergugat I) maupun mengadakan RUPS tahunan sejak ditutupnya Tergugat I dari 2017 hingga 2021.”*

Poin 8 halaman 4 Gugatan a quo:

*“Bahwa selain itu, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga telah lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pengurusan Tergugat I dengan penuh tanggung jawab dan/atau melaksanakan tugas tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) selama menjabat sebagai Direksi, dengan tidak melakukan inventarisasi aset-aset Tergugat I dan tidak secara terbuka menyampaikan laporan tahunan (termasuk di dalamnya laporan keuangan Tergugat I) sejak tahun buku 2017 sampai dengan 2021 kepada Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama dan/atau Pemegang Saham Tergugat I.”*

Poin 4 halaman 7 Gugatan a quo:

*“Bahwa bahkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang bertugas mewakili dan mengurus Tergugat I juga lalai dalam melakukan kewajibannya menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Tergugat I kepada Dewan Komisaris dan/atau Penggugat selaku Komisaris Utama untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai, sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 17 ayat-ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Tergugat I ...”*

Poin 7 halaman 8 Gugatan a quo:

*“Bahwa dengan tidak diselenggarakannya RUPS tahunan Tergugat I oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka Tergugat I tidak dapat menentukan penggunaan laba bersih untuk menetapkan jumlah dividen yang dapat dibagikan kepada para pemegang sahamnya, dimana hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU PT, ...”*

Poin 8 halaman 8 Gugatan a quo:

*“Bahwa dengan masih berjalannya kegiatan usaha dari Tergugat I dan masih diperolehnya keuntungan atas kegiatan usaha tersebut, maka sesuai dengan amanat yang diundangkan dalam Pasal 92 ayat*

*halaman 40 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg*



(1) jo. pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UU PT jo. Pasal 17 ayat-ayat (1), (2), (3) dan (4) Anggaran Dasar Tergugat I, SUDAH SEPATUTNYA DAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB DARI TERGUGAT II, III DAN IV SELAKU DIREKSI UNTUK MEWAKILI DAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS PENGURUSAN TERGUGAT I SEBAIK-BAIKNYA, dimana hal tersebut salah satunya dapat dilaksanakan dengan menyampaikan laporan tahunan dan mengadakan RUPS tahunan sebagaimana disyaratkan UU PT dan Anggaran Dasar Tergugat I.”

Poin 8 halaman 13 Gugatan a quo:

“Bahwa berdasarkan fakta dan pendapat ahli di atas, telah jelas dan terang bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku Direksi tidak memiliki iktidak baik dan tidak melakukan tanggung jawab dalam menjalankan pengurusan Tergugat I karena tidak adanya data inventarisasi aset-aset yang jelas; ...”

28. Namun demikian, apabila diperhatikan lebih lanjut lagi, maka dapat dilihat bahwa Gugatan a quo sesungguhnya diajukan untuk menuntut pertanggungjawaban PARA TERGUGAT atas kerugian yang dianggap telah diderita oleh PENGUGAT dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham TERGUGAT I. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dengan jelas dalam kutipan Poin-poin Posita Gugatan a quo berikut ini:

Poin 6 halaman 4 Gugatan a quo:

“Bahwa dengan tidak pernah disampaikannya laporan tahunan dan diadakannya RUPS tahunan pada periode tahun buku dari 2017 sampai dengan 2021 tersebut atau setidaknya-tidaknya selama kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Penggugat selaku salah satu pemegang saham pada Tergugat I harus menanggung kerugian atas tindakan tersebut, dengan tidak mendapatkan haknya sebagai pemegang saham Tergugat I, yaitu salah satunya adalah mendapatkan bagian dividen sesuai porsi saham yang dimiliki oleh Penggugat;”

Poin 7 halaman 4 Gugatan a quo:

“Bahwa tidak dibagikannya dividen kepada Penggugat sejak tahun 2017, fakta yang telah diakui oleh Tergugat I dalam suratnya kepada Penggugat, maka hal tersebut telah mencederai hak dan kepentingan Penggugat sebagai pemegang saham yang dijamin oleh peraturan

halaman 41 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 52 ayat (1) butir b jo. Pasal 71 ayat (2) UU PT; dan oleh karenanya, tindakan yang dilakukan Para Tergugat tersebut jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum.”*

Bagian D Poin 1 halaman 6 Gugatan a quo:

*“Bahwa atas berjalannya kegiatan usaha Tergugat I sebagaimana diuraikan dalam butir C di atas, Penggugat mencatat bahwa Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku Direksi Tergugat I, TIDAK PERNAH melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diatur dalam UU PT dan Anggaran Dasar Tergugat I karena faktanya Tergugat I yang diwakili dan diurus oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV TIDAK PERNAH menyampaikan rencana kerja dan laporan tahunan (termasuk di dalamnya laporan keuangan) kepada Penggugat selaku Komisaris Utama dan salah satu Pemegang Saham Tergugat I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Anggaran Dasar Tergugat I. Hal ini berujung dengan tidak diselenggarakannya RUPS tahunan untuk tahun-tahun buku sejak 2017 hingga Gugatan ini diajukan dan menyebabkan kerugian Penggugat yang tidak menerima dividen dari Tergugat I.”*

Poin 3 halaman 7 Gugatan a quo:

*“Bahwa faktanya Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan (4) Anggaran Dasar Tergugat I tersebut di atas dan telah mencederai hak dari Penggugat, karena semenjak Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengelola Tergugat I atau setidaknya sejak tahun buku 2017, tidak pernah disampaikan laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) UU PT atau yang menjelaskan secara terperinci kinerja dan akuntabilitas dari Tergugat I, dimana sebagai Direksi hal tersebut merupakan kewajiban dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mempertanggungjawabkan kepengurusannya atas Tergugat I kepada seluruh Pemegang Saham dari Tergugat I, termasuk Penggugat, yang seharusnya disampaikan dalam RUPS tahunan untuk tahun buku terkait.”*

halaman 42 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Poin 11 halaman 11 Gugatan a quo:

*“Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, maka tindakan Tergugat I yang dalam hal ini diwakili pengurusannya oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU PT dan Anggaran Dasar Tergugat I dan telah menyebabkan Penggugat tidak dapat mendapatkan hak yang seharusnya Penggugat dapatkan, dan oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan sudah sepatutnya menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad).”*

29. Merujuk pada kutipan poin-poin dalam Posita Gugatan a quo sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi **tidak jelas dan tidak pasti mengenai hak yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT** dalam Gugatan yang diajukannya. Apakah yang dipermasalahkan tersebut terkait dengan hak Perseroan, ataukah hak PENGGUGAT sendiri selaku Pemegang Saham yang dianggap telah dirugikan sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV sebagai Direksi TERGUGAT I. Oleh karenanya, **dalil Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT menjadi keliru dan tidak berdasar hukum;**
30. Sebelum mengajukan Gugatan a quo, **semestinya PENGGUGAT meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS terlebih dahulu, atau mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perseroan kepada Pengadilan Negeri Magelang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 138 ayat (1) s.d. (5) UU PT** untuk mendapatkan data atau keterangan yang dapat membuktikan dugaan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, sehingga menjadi jelas hak atas objek gugatan seperti apa yang hendak dipermasalahkan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatannya;
31. Sehubungan dengan Gugatan yang tidak berdasarkan hukum, kiranya patut disimak doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman 61 s.d. 66, yang menyatakan sebagai berikut:

*halaman 43 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg*





“b. **Dalil Gugat yang Dianggap Tidak Mempunyai Dasar Hukum**  
**Dalam uraian ini, diperlihatkan beberapa masalah dalil gugatan yang dianggap tidak memenuhi atau tidak memiliki landasan hukum.**

1. ...
2. ...
7. Hak atas objek gugatan tidak jelas

**Dalil gugatan yang tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat, dan dinyatakan tidak sempurna.** Sebagai contoh dapat dikemukakan salah satu putusan MA. Dalam putusan ini dinyatakan antara lain, **suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak penggugat atas tanah terperkara tidak jelas. Dalam hal yang seperti ini, tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa, sedang seharusnya mesti jelas apakah sebagai pemilik, penyewa, atau pemakai.”**

32. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **Gugatan PENGUGAT terbukti telah diajukan secara tidak berdasar hukum**, karena PENGUGAT tidak menegaskan secara jelas dan pasti mengenai hak atau kepentingan pihak mana yang sebenarnya dirugikan dalam Perkara Perdata *a quo*. **PENGUGAT telah mencampuradukkan antara kerugian Perseroan dan kerugian dirinya sendiri sebagai Pemegang Saham** akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dianggap telah dilakukan oleh TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV selaku Direksi TERGUGAT I. Padahal, Perbuatan Melawan Hukum ataupun kerugian itu sendiri sama sekali belum dapat dibuktikan berdasarkan RUPS atau hasil pemeriksaan terhadap Perseroan. Dengan demikian, **sudah selayaknya apabila Gugatan PENGUGAT yang tidak berdasarkan hukum ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata *a quo*.



**IV. GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN SECARA KABUR – EKSEPSI  
OBSCUUR LIBEL**

**A. PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai bentuk pertanggungjawaban PARA TERGUGAT maupun PARA TURUT TERGUGAT, tidak jelas dalam menguraikan posisinya dan tidak jelas dalam menguraikan kedudukan PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan a quo**

33. Gugatan *a quo* memiliki kecacatan formil berupa kaburnya Gugatan (*obscuur libel*). Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut mengenai kaburnya Gugatan *a quo*, terlebih dahulu kami akan menguraikan pengertian dan faktor kaburnya suatu Gugatan;

34. Gugatan yang kabur merupakan gugatan yang tidak menguraikan secara jelas upaya, pokok, dan kesimpulan gugatan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Rechtsvordering* (“Rv”) sebagai berikut:

*“Pemberitahuan gugatan harus memuat: (Rv. 2, 21, 74.)*

...

**3. upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu; (Rv. 50, 112, 339, 394, 411-11, 444.).”**

Adapun penjelasan mengenai faktor yang menyebabkan suatu gugatan kabur telah dijelaskan lebih lanjut oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman 61 dan halaman 515 s.d. 524, sebagai berikut:

Penjelasan M. Yahya Harahap, Halaman 515:

*“Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur.*

*Masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:*

a) *Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan”*

Penjelasan M. Yahya Harahap, Halaman 61:

*“Sehubungan dengan itu, fundamentum petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:*

*halaman 45 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg*



1. Dasar hukum (*Rechtelijke Grond*)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan
- antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

2. Dasar fakta (*Feitelijke Grond*)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat;
- atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat

Berdasarkan penjelasan di atas, posita yang dianggap **terhindar dari cacat obscur libel**, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta **dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*)** yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud.”

Penjelasan M. Yahya Harahap, Halaman 515:

“... gugatan dianggap memenuhi syarat formil, **dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*)**.”

Penjelasan M. Yahya Harahap, Halaman 516-524:

b) Tidak jelasnya objek sengketa

c) Petitum tidak jelas

...

Bentuk petitum yang tidak jelas, antara lain:

1) Petitum tidak rinci

2) Kontradiksi antara posita dan petitum

d) Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.”

(i) **PENGUGAT tidak jelas menguraikan dasar hukum dan dasar fakta Gugatan a quo**

35. Seperti telah kami sampaikan dalam eksepsi prematur, PENGUGAT telah mengajukan Gugatan a quo terlalu dini tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi

halaman 46 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



tempat kedudukan perseroan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan (*in casu* TERGUGAT I). Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) *jo.* Pasal 139 ayat (3) UU PT, apabila Pemegang Saham menduga Perseroan ataupun Direksi melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka PENGGUGAT terlebih dahulu **harus mengajukan Permohonan untuk mendapatkan Penetapan Pemeriksaan Perseroan.**

Adapun akibat hukum dari Gugatan *a quo* yang diajukan tanpa adanya pemeriksaan terhadap Perseroan (*in casu* TERGUGAT I) terlebih dahulu, maka mengakibatkan upaya hukum berupa Gugatan *a quo* yang saat ini diajukan oleh PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan kabur serta **PENGGUGAT tidak mampu menguraikan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) di dalam Gugatan *a quo*.** Adapun bentuk ketidakmampuan PENGGUGAT dalam menguraikan dasar fakta, adalah **tidak adanya penjelasan bagaimana TERGUGAT I memiliki pemasukan lebih tinggi daripada pengeluaran sehingga TERGUGAT I memiliki saldo laba positif (*dividen*) yang dapat dibagikan kepada Pemegang Saham termasuk PENGGUGAT.** Padahal tujuan utama PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* adalah mendapatkan *dividen* tahun buku 2017 s.d. 2021;

36. Selanjutnya apabila PENGGUGAT mendalilkan Pasal 61 ayat (1) UU PT sebagai dasar hukum Gugatan *a quo*, maka PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan keputusan RUPS apa dan tahun berapa yang mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UU PT sebagai berikut:

*“1. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris”*

37. Selanjutnya apabila PENGGUGAT mendalilkan Pasal 114 ayat (6) UU PT sebagai dasar hukum Gugatan *a quo*, maka PENGGUGAT tidak pernah menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan Dewan Komisaris TERGUGAT I sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (6) UU PT sebagai berikut:

*“Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang*

*halaman 47 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg*



*karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri. “*

**(ii) Tidak jelasnya objek sengketa**

38. Bahwa salah satu objek sengketa yang diminta oleh PENGUGAT adalah bagian dividen PENGUGAT atas keuntungan TERGUGAT I untuk tahun buku 2017 s.d. 2021. Namun PENGUGAT tidak menjelaskan berapa jumlah bagian dividen 2017 s.d. 2021 yang berhak diterima PENGUGAT. Adapun ketidakmampuan PENGUGAT menjelaskan berapa jumlah bagian dividen tahun buku 2017 s.d. 2021 dapat dipahami dari pengajuan Gugatan *a quo* yang terlalu dini (prematur). Sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya dalam Eksepsi Prematur, bahwa dividen hanya dapat dibagikan apabila TERGUGAT I mengalami saldo laba positif dan sebagian dari laba diputus oleh RUPS untuk dibagikan kepada pemegang saham.

**(iii) Petitum Gugatan *a quo* tidak jelas**

a) Petitum tidak jelas

39. Ketidakmampuan PENGUGAT menentukan bagian dividen PENGUGAT atas keuntungan TERGUGAT I untuk tahun buku 2017 s.d. 2021 mengakibatkan petitum Gugatan *a quo* yang berkaitan dengan pembagian dividen tidak jelas sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

*“7. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan pembagian dividen Tergugat I kepada Penggugat untuk periode tahun buku 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 berdasarkan Laporan Keuangan Tergugat I yang telah diaudit (Audited Report) akuntan publik yang ditunjuk seluruh pemegang saham Tergugat I.”*

40. Tidak definitifnya berapa bagian dividen PENGUGAT atas keuntungan TERGUGAT I untuk tahun buku 2017 s.d. 2021 tentu mengakibatkan Majelis Hakim tidak dapat memberikan amar putusan yang jelas dan dapat dilaksanakan. Padahal hakikat dari fungsi lembaga peradilan adalah memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena asas kepastian hukum yang harus ditegakkan tersebut, maka sudah seharusnya gugatan yang tidak menguraikan objek sengketa secara jelas seperti Gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima;

b) Kontradiksi antara posita dan petitum.

halaman 48 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg





- i. Posita terkait hak Pemegang Saham mengajukan Gugatan a quo berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UU PT kontradiktif dengan petitum.

41. Bahwa PENGGUGAT dalam Poin 4 halaman 5 Gugatan a quo mendalilkan Gugatannya berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UU PT yang mengatur bahwa Pemegang Saham dapat mengajukan gugatan kepada perseoran apabila keputusan RUPS merugikan Pemegang Saham sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT. **Namun tidak ada satupun dari petitum yang meminta TERGUGAT I menghentikan tindakan perseroan berdasarkan RUPS** dan memerintahkan TERGUGAT I untuk melakukan langkah tertentu untuk mengatasi akibat dari RUPS tersebut, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 61 ayat (1) UU PT yang berbunyi sebagai berikut:

*“Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan **menghentikan tindakan yang merugikan tersebut** dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.”*

- ii. Posita terkait hak Pemegang Saham mengajukan Gugatan a quo berdasarkan Pasal 138 UU PT kontradiktif dengan petitum.

42. Bahwa PENGGUGAT dalam Poin 4 halaman 5 Gugatan a quo mendalilkan Gugatannya berdasarkan Pasal 138 UU PT yang mengatur bahwa Pemegang Saham dapat mengajukan permohonan pemeriksaan oleh ahli apabila terdapat dugaan Perseroan atau Direksi melakukan perbuatan yang merugikan atau Perbuatan Melawan Hukum. **Namun tidak ada satupun petitum yang meminta Majelis Hakim agar dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (1) jo. Pasal 139 ayat (3) UU PT yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 138 ayat (1) UU PT:

*“(1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:*

- a. *Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau* <sup>[1]</sup><sub>SEP</sub>  
b. *anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga”* <sup>[1]</sup><sub>SEP</sub>

halaman 49 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



Pasal 139 ayat (3) UU PT:

*“Dalam hal permohonan dikabulkan, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan”.*

- iii. Posita terkait hak Pemegang Saham mengajukan Gugatan a quo berdasarkan Pasal 114 UU PT kontradiktif dengan petitum.

43. Bahwa PENGGUGAT dalam Poin 4 halaman 5 Gugatan a quo mendalilkan Gugatannya berdasarkan Pasal 114 (6) UU PT yang mengatur bahwa pemegang saham dapat mengajukan gugatan atas kesalahan Dewan Komisaris. Namun sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya PENGGUGAT tidak pernah menarik Dewan Komisaris TERGUGAT I, yang notabene adalah PENGGUGAT sendiri, yang selain sebagai pemegang saham, juga menjabat sebagai Komisaris Utama TERGUGAT I apalagi meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dalam petitumnya. Berikut kami kutip ketentuan Pasal 114 ayat (6) UU PT sebagai berikut:

*“Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.”*

- iv. Penarikan Tjong Swie Hoe, Tjong Swie Sin, dan Tjong Swie An sebagai PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mengakibatkan posita dan petitum kontradiktif.

44. Bahwa dalam Gugatan a quo, PENGGUGAT mendalilkan Tjong Swie Hoe, Tjong Swie Sin, dan Tjong Swie An telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak melaksanakan RUPS guna mengesahkan Laporan Tahunan tahun buku 2017 s.d. 2021, tidak menyerahkan dividen PENGGUGAT untuk periode 2017 s.d. 2021 dan tidak melakukan inventaris atas aset TERGUGAT I. Kemudian berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum yang *quod non* dilakukan Tjong Swie Hoe, Tjong Swie Sin, dan Tjong Swie An, PENGGUGAT meminta Majelis Hakim memerintahkan Tjong Swie Hoe, Tjong Swie Sin, dan Tjong Swie An untuk melakukan RUPS, menyerahkan dividen, melakukan inventaris atas aset TERGUGAT I, bahkan dihukum untuk membayar kerugian immateriil. Namun dalam Gugatan a quo, PENGGUGAT menarik Tjong Swie Hoe, Tjong Swie Sin dan Tjong Swie An dalam dua kapasitas yang berbeda yaitu sebagai

halaman 50 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV dan sebagai TURUT TERGUGAT III s.d. TURUT TERGUGAT V. Padahal penarikan suatu pihak sebagai tergugat dan turut tergugat memiliki implikasi hukum yang berbeda;

45. Tidak seperti halnya TERGUGAT, TURUT TERGUGAT tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu putusan. TURUT TERGUGAT yang dianggap tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum apapun ditarik dalam Gugatan *a quo* sekadar demi kelengkapan para pihak berperkara. Oleh karena itu, TURUT TERGUGAT hanya berkewajiban untuk tunduk kepada putusan pengadilan tanpa berkewajiban melaksanakan perintah dalam putusan. Berikut kami kutip penjelasan Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. terkait kedudukan tergugat dan turut tergugat dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", Penerbit CV Mandar Maju, Cetakan ke-VIII, 1997, halaman 2, yang menyatakan sebagai berikut:

Pendapat Hukum Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.:

*"Dalam praktek istilah turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan (bandingkan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung tertanggal 6 Agustus 1973 No. 663 K/Sip/1971 dan tertanggal 1 Agustus 1973 No. 1038 K/Sip/1972, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penerbitan I-II-III-IV/73, halaman 58 dan 225).*

*Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Istilah turut penggugat tidak dikenal dalam hukum acara perdata. Sehubungan dengan istilah-istilah yang dipergunakan di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia membenarkan pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Bandung, yang menyatakan: "dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat yaitu orang-orang, bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak yang harus diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan" (lihat putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974, termuat dalam Yurisprudensi Hukum Acara Perdata*

*halaman 51 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg*



*Indonesia I, Chidir Ali S.H., Penerbit CV Nur Cahaya, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 1985, halaman 218)."*

46. Merujuk pada penjelasan Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penarikan Tjong Swie Hoe, Tjong Swie Sin dan Tjong Swie An dalam dua kapasitas yang berbeda yaitu sebagai TERGUGAT dan sebagai TURUT TERGUGAT, mengakibatkan posita dan petitum dalam Gugatan *a quo* saling kontradiktif. Di mana dalam dalam posita Gugatan *a quo*, PENGGUGAT mendalilkan Tjong Swie Hoe, Tjong Swie Sin dan Tjong Swie An melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Tjong Swie Hoe, Tjong Swie Sin dan Tjong Swie An sebagai TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV harus dihukum dan melaksanakan perintah pengadilan. Namun di sisi lain dikarenakan PENGGUGAT juga menarik Tjong Swie Hoe, Tjong Swie Sin dan Tjong Swie An sebagai TURUT TERGUGAT III s.d. TURUT TERGUGAT V, maka PENGGUGAT juga mengakui bahwa Tjong Swie Hoe, Tjong Swie Sin dan Tjong Swie An bukanlah pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Tjong Swie Hoe, Tjong Swie Sin dan Tjong Swie An cukup tunduk kepada putusan pengadilan. Berikut kami kutip 2 (dua) contoh petitum yang memperlihatkan adanya kontradiktif antara posita dan petitum dalam Gugatan *a quo*:

*"11. **Menghukum** Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat secara tunai sejumlah 100.000.000.000 (serratus milyar Rupiah).*

*15. **Memerintahkan** Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk **tunduk** atas Putusan ini."*

47. Berdasarkan seluruh uraian di atas, **jelas dan tidak terbantahkan** bahwa PENGGUGAT tidak mampu menguraikan secara jelas upaya, pokok dan kesimpulan Gugatan *a quo* sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 8 ayat (3) Rv sehingga menyebabkan **Gugatan *a quo* memiliki kecacatan formil berupa kaburnya Gugatan (*obscuur libel*)**. Dengan demikian sudah selayaknya apabila Majelis menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

halaman 52 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



**B. PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas pemenuhan unsur Perbuatan Melawan Hukum yang menjadi dasar dalam menuntut pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata**

48. PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* hanya sekedar mendalilkan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak mengadakan RUPS Tahunan TERGUGAT I guna mengesahkan Laporan Tahunan TERGUGAT I untuk periode tahun buku 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 dan tidak melakukan inventarisasi aset TERGUGAT I, sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam Poin 9 halaman 8, Poin 12 halaman 11, dan Poin 9 halaman 13 Gugatan *a quo* **tanpa memberikan uraian terkait pemenuhan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut**. Adapun dalil-dalil PENGGUGAT tersebut kami kutip sebagai berikut:

Poin 9 halaman 8 Gugatan *a quo*:

*“Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah terbukti telah menjalankan perseroan/ TERGUGAT I dengan melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan (2) jo. 92 ayat 1 jo. Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UU PT dan ketentuan Pasal 17 ayat-ayat (1), (2), (3), dan (4) Anggaran Dasar TERGUGAT I karena tidak terdapat laporan tahunan dan tidak diadakan RUPS tahunan dari TERGUGAT I sebagaimana disyaratkan UU PT dan Anggaran Dasar Tergugat I; dan oleh karenanya, telah terbukti TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hakim yang terhormat mengabulkan Gugatan Penggugat ini dan menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad).”*

Poin 12 halaman 11 Gugatan *a quo*:

*“Bahwa lebih lanjut, perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, karena sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M. H., LL.M., dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2005, halaman 11:*

*halaman 53 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg*





*“Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:*

- a. perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.*
- b. yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau*
- c. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau*
- d. perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau*
- e. perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.”*

Poin 9 halaman 13 Gugatan a quo:

*“Bahwa dengan demikian, telah terbukti menurut hukum tindakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 92 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (1) dan (2) UU PT karena telah lalai, tidak memiliki itikad baik dan tidak melakukan tanggung jawab selaku Direksi dari Tergugat I dalam melakukan inventarisasi aset-aset milik Tergugat I, khususnya tanah-tanah, bangunan pabrik produksi dan gudang komoditas tangkai cengkih dan kemenyan tempat Tergugat I melakukan kegiatan usahanya yang berlamat di:*

- a. Jalan Beringin I No. 23, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah; dan*
- b. Jalan Demesan, Dusun Demesan, Desa Girirejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;*

*dan oleh karenanya, telah terbukti pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPPerdata dan sesuai pendapat ahli hukum Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dan sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan Gugatan Penggugat ini dan menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad).”*

49. **Dengan membaca dalil-dalil Gugatan a quo PENGGUGAT tersebut, maka sangat jelas dan terang bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan adanya pemenuhan Pasal 1365 KUHPPerdata yang mengakibatkan Gugatan a quo menjadi kabur (*obscuur libel*). Padahal, penguraian pemenuhan Pasal 1365 KUHPPerdata merupakan dasar hukum**

halaman 54 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



(*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) suatu gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Rv dan penjelasan M. Yahya Harahap, S.H. Adapun pemenuhan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum bersifat kumulatif yang berarti apabila salah satu dari unsur Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi, maka tergugat tidak dapat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Berikut kami kutip doktrin hukum R. Setiawan, dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Kelima, Penerbit Binacipta Bandung, 1994, halaman 75, terkait unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum selengkapnya sebagai berikut:

*"Pasal 1365 BW memuat ketentuan sebagai berikut:*

*Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.*

*Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur:*

- 1. Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad).*
- 2. Harus ada kesalahan.*
- 3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan.*
- 4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian."*

50. Dengan nihilnya penguraian pemenuhan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, maka tidak dapat diketahui pula jenis unsur Perbuatan Melawan Hukum apa yang konon dilakukan PARA TERGUGAT. Adapun perbuatan-perbuatan yang diartikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang telah diterima secara umum di Indonesia telah dijelaskan oleh Munir Fuady dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Cetakan Kedua, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2005, halaman 8 sebagai berikut:

*"Lihat Putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Lindenbaum versus Cohen. Dengan demikian, sejak tahun 1919, tindakan onrechtmatige daad tidak lagi dimaksudkan hanya sebagai onwetmatige daad saja.*

*Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda, dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:*

*halaman 55 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg*



1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.”

51. Merujuk pada penjelasan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGUGAT **tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan** karena PENGUGAT telah gagal dalam menguraikan dan membuktikan unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata. Dengan **tidak jelas dan tidak menentunya Gugatan *a quo* (*een duideijke en bepaalde conclusive*)**, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

C. **PENGUGAT Tidak Merinci Kerugian Immateriil yang Dituntut dalam Gugatannya Secara Tepat dan Cermat**

52. PENGUGAT dalam Petitum Poin 11 Halaman 17 Gugatan *a quo* meminta TERGUGAT I s.d. TERGUGAT IV secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil kepada PENGUGAT sejumlah Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), selengkapnya sebagai berikut:

“11.Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat secara tunai sejumlah Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah).”

53. Lebih lanjut, dalam Posita Poin 2 Halaman 14 Huruf G Gugatan *a quo*, PENGUGAT secara sadar juga telah mendalilkan bahwa kerugian yang dialami oleh PENGUGAT tidak dapat diukur dengan uang, selengkapnya sebagai berikut:

“2. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut di atas, tindakan Para Tergugat yang belum membagikan dividen kepada Penggugat dan lalai dalam melakukan inventarisasi aset-aset Tergugat I telah menimbulkan kerugian imateriil terhadap Penggugat, dimana selain Penggugat tidak mendapatkan haknya sebagai pemegang saham, perbuatan melawan hukum Para Tergugat juga telah **menyita baik waktu, tenaga dan pikiran, yang sempat**

halaman 56 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



*berdampak terhadap kesehatan jasmani dari Penggugat, yang kesemuanya tersebut tidak dapat diukur dengan uang, tetapi untuk memudahkan pemeriksaan perkara ini, maka Penggugat menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah) untuk dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat.”*

54. Adapun tuntutan ganti kerugian immateriil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* tersebut merupakan tuntutan yang tidak berdasar, karena PENGGUGAT **telah gagal** dalam membuktikan dan menjelaskan mengenai dasar fakta (*feitelijke grond*) dan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang mendasari tuntutan ganti rugi immateriil tersebut [*vide* Pasal 8 ayat (3) Rv]. Di mana hal tersebut telah **mengakibatkan Gugatan *a quo* PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (*een duideijke en bepaalde conclusie*) sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan**. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Halaman 515, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. **Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*).**”*

Merujuk pada dalil PENGGUGAT dalam Posita Poin 2 Halaman 14 Huruf G Gugatan *a quo* sebagaimana kami kutipkan di atas, telah diakui secara tegas oleh PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan secara wajar atas apa yang menjadi dasar dari tuntutan ganti kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang diminta PENGGUGAT. Sedangkan untuk dapat menuntut suatu ganti rugi immateriil, **PENGGUGAT wajib untuk menyertakan perincian, dasar fakta, dan dasar hukum yang menjadi dasar permintaan ganti rugi tersebut;**

55. Lebih lanjut, M. Yahya Harahap juga menerangkan bahwa **tuntutan ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta dianggap gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum**. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam

*halaman 57 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman 62 yang menyatakan sebagai berikut:

Doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H.:

***“Tuntutan ganti rugi atas sesuatu hasil yang tidak dirinci berdasarkan fakta dianggap gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum***

*Tentang hal ini dapat dikemukakan putusan MA yang menegaskan, karena gugatan tidak memberikan dasar dan alasan dalam arti gugatan tidak menjelaskan berapa hasil sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak yang tersebut dalam petitum dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas dasar hukumannya.*

...

*Oleh karena itu perlu diperhatikan putusan MA lain yang mempertimbangkan, bahwa dalil pokoknya adalah mengenai tuntutan pembagian keuntungan perusahaan, tetapi ternyata keuntungan tersebut tidak dirinci dalam gugatan sehingga tidak jelas dan tidak pasti berapa jumlah keuntungan yang menjadi hak penggugat. Oleh karena itu gugatan mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.*

Doktrin hukum tersebut juga sejalan dengan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang masing-masing kami kutip sebagai berikut:

Yurisprudensi MA RI tertanggal 8 Mei 1980, No. 550 K/Sip/1979:

***“Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari PENGGUGAT asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian.”***

Yurisprudensi MA RI tanggal 18 Agustus 1988, No. 1720 K/Pdt/1986:

***“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.”***

Yurisprudensi MA RI tertanggal 31 September 1983, No. 19 K/Sip/1983:

***“Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak dirinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.”***

halaman 58 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Yurisprudensi MA RI tertanggal 28 Mei 1984, No. 588 K/Sip/1983, yang diantaranya berbunyi:

*“Bahwa tentang tuntutan PENGGUGAT asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak.”*

Yurisprudensi MARI tanggal 18 Agustus 1988, No. 1720 K/Pdt/1986:

*“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.”*

56. Mengingat bahwa Gugatan *a quo* telah diajukan secara kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena **PENGUGAT telah gagal dalam menguraikan secara terperinci mengenai dasar tuntutan kerugian immateriil senilai Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang telah dimintakan dalam Gugatan *a quo* sehingga tidak memenuhi syarat formil pembuatan surat gugatan, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan *a quo* PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

**DALAM POKOK PERKARA:**

57. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT **menolak dengan tegas** seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT di dalam Gugatan *a quo*, **kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh PARA TURUT TERGUGAT;**
58. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan PARA TURUT TERGUGAT baik dalam Bagian Eksepsi di atas secara ***mutatis mutandis*** menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Pokok Perkara ini.

**I. TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV BUKAN MERUPAKAN DIREKSI DARI TERGUGAT I, DAN OLEH KARENANYA TIDAK DAPAT MEWAKILI HAK DAN KEPENTINGAN TERGUGAT I**



59. Bahwa Akta No. 1/2014 merupakan perubahan terakhir terhadap Akta No. 2/2008, di mana terlihat bahwa pihak-pihak yang menjadi pengurus perseroan adalah sebagaimana yang telah dipaparkan oleh PENGUGAT dalam Poin 1 s.d. 2 halaman 2 s.d. 3 Gugatan *a quo*, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Tjong Swie Hoe ( <i>in casu</i> TURUT TERGUGAT V)	Direktur Utama
2.	Tjong Swie Sin ( <i>in casu</i> TURUT TERGUGAT IV)	Direktur I
3.	Tjong Swie An ( <i>in casu</i> TURUT TERGUGAT III)	Direktur II
4.	Tjong Swie Gang ( <i>in casu</i> PENGUGAT)	Komisaris Utama
5.	Tjong Swie Koei ( <i>in casu</i> TURUT TERGUGAT I)	Komisaris I
6.	Tjong Swie Djong ( <i>in casu</i> TURUT TERGUGAT II)	Komisaris II

60. Namun, sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 2/2008 dan Akta No. 1/2014, perlu kami sampaikan fakta bahwa **para pengurus perseroan tersebut telah berakhir masa jabatannya sejak tanggal 18 Agustus 2019**. Berikut kami kutip ketentuan dalam Akta No. 2/2008 dan Akta No. 1/2014 dimaksud:

Akta No. 2/2008 Pasal 11 ayat 3 tentang Direksi:

*"Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu."*

Akta No. 2/2008 Pasal 14 ayat 3 tentang Dewan Komisaris:

*"Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu."*

Akta No. 1/2014 halaman 2:

*"bahwa para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tertanggal 18-82-014 (delapan belas Agustus dua ribu empat belas), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang*

*halaman 60 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg*



*aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (untuk selanjutnya disebut "KEPUTUSAN");"*

Akta No. 1/2014 halaman 4:

*"II. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas berlaku terhitung sejak tanggal KEPUTUSAN tersebut, ..."*

61. Pasal 107 UU PT menyatakan bahwa di dalam anggaran dasar Perseroan diatur tata cara pengunduran diri anggota Direksi, tata cara pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong, dan pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan sementara. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Pasal 11 ayat 4 s.d. 7 Akta No. 2/2008 telah diatur ketentuan sebagai berikut:

*"4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus **diselenggarakan RUPS**, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.*

*5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan **diurus oleh anggota Dewan Komisaris** yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.*

*6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.*

*7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:*

- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6;*
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;*
- c. meninggal dunia;*
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS."*

62. Apabila merujuk pada Pasal 11 ayat 4 Akta No. 2/2008, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan jabatan Direksi harus dilaksanakan RUPS untuk mengisi kekosongan jabatan Direksi tersebut. Akan tetapi, **RUPS dimaksud tidak pernah dapat dilaksanakan. Bahkan rencana RUSLB yang diusulkan oleh PARA TURUT TERGUGAT untuk dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2020 juga tidak dapat terlaksana**

*halaman 61 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg*



karena PENGGUGAT menyatakan keberatan dan menolak pelaksanaan RUPSLB tersebut;

63. Selain itu, dalam hal jabatan Direksi TERGUGAT I lowong, maka berdasarkan Pasal 11 ayat 5 Akta No. 2/2008, semestinya TERGUGAT I diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. Akan tetapi, masa jabatan Dewan Komisaris TERGUGAT I juga telah berakhir pada tanggal 18 Agustus 2019. Dengan demikian, maka **hingga saat Jawaban a quo diajukan, masih terjadi kekosongan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris TERGUGAT I. Sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat bertindak mewakili hak dan kepentingan TERGUGAT I;**

64. Meskipun faktanya TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV sudah tidak lagi menjabat sebagai Direksi TERGUGAT I dan tidak ada satupun pihak yang dapat bertindak mewakili hak dan kepentingan TERGUGAT I, PENGGUGAT dalam Gugatan a quo tetap mengajukan Gugatan terhadap TERGUGAT I dan terhadap TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV dalam kapasitasnya sebagai Direksi TERGUGAT I. Hal ini jelas menunjukkan bahwa **Gugatan a quo PENGGUGAT telah diajukan secara keliru**, sehingga sudah sepatutnya **ditolak** oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Magelang atau **setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena mengandung *error in persona*;**

## **II. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK SELURUHNYA KARENA PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

65. Bahwa sebelum kami menjelaskan lebih lanjut bahwa PARA TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT dalam Gugatan a quo, izinkan kami menyampaikan gambaran umum kepada Majelis Hakim mengenai TERGUGAT I. TERGUGAT I merupakan perusahaan keluarga yang bergerak di bidang perdagangan hasil bumi. Adapun pemegang saham TERGUGAT I merupakan kakak-beradik yang saat ini masing-masing menjadi pihak-pihak

halaman 62 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



dalam perkara *a quo*. Dikarenakan TERGUGAT I merupakan perusahaan keluarga maka TERGUGAT I dijalankan berdasarkan asas kepercayaan dan kekeluargaan;

66. Merujuk pada gambaran umum TERGUGAT I di atas, maka Gugatan *a quo* yang diajukan PENGUGAT sejatinya menjadi tidak patut untuk diajukan karena dengan mengajukan Gugatan *a quo*, PENGUGAT tampak jelas berupaya untuk melepaskan diri terhadap jalannya TERGUGAT I. Hal ini dikarenakan pada faktanya, PENGUGAT justru yang tidak menjalankan tugas dan wewenangnya selaku Komisaris Utama TERGUGAT I sebagaimana diatur dalam UU PT. Bahkan di dalam Poin 3 Bagian C halaman 6 Gugatan, PENGUGAT mengakui bahwa PENGUGAT tidak melakukan tugasnya sebagai Komisaris Utama sebagaimana diatur dalam UU PT, dengan ikut campur dalam melakukan pengurusan TERGUGAT I. Padahal kepengurusan suatu Perseroan Terbatas merupakan tugas dan fungsi dari Direksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 92 UU PT. Sedangkan tugas dan wewenang PENGUGAT sebagai Komisaris Utama adalah melakukan pengawasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 108 UU PT. Selain melampaui tugas dan wewenang PENGUGAT sebagai Komisaris Utama, PENGUGAT juga telah melalaikan tugasnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 116 UU PT.

Berikut kami kutip pengakuan PENGUGAT yang turut melakukan pengurusan TERGUGAT I dengan melakukan pemesanan kemenyan sebagaimana dinyatakan pada Poin 3 Bagian C halaman 6, beserta ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) UU PT yang telah dilanggar oleh PENGUGAT:

Poin 3 Bagian C halaman 6:

*"... sedangkan PENGUGAT, merupakan Komisaris Utama dari Tergugat I yang tetap peduli akan jalannya usaha TERGUGAT I dan tetap membantu melakukan kegiatan TERGUGAT I yaitu pemesanan kemenyan dari produsen untuk disuplai sebagai bahan dasar TERGUGAT I."*

Pasal 92 ayat (1) UU PT:

*"Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan"*

Pasal 116 UU PT:

*"Dewan Komisaris wajib:*

- a. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan*

*halaman 63 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg*





salinannya; <sup>[1]</sup><sub>SEP</sub>

- b. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan <sup>[1]</sup><sub>SEP</sub>
- c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.”

<sup>[1]</sup><sub>SEP</sub>

Adapun pengakuan PENGGUGAT yang melakukan pengurusan TERGUGAT I sejatinya merupakan **alat bukti yang sempurna atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PENGGUGAT** sebagaimana diatur dalam Pasal 174 HIR sebagai berikut:

*“Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, **cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantaraan orang lain, yang diberi kuasa khusus.**”*

**A. Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Terkait dengan Pengadaan RUPS Guna Mengesahkan Laporan Tahunan Periode 2017 s.d. 2021**

67. Dalam membuktikan bahwa PARA TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa pelanggaran Pasal 17 ayat 4 Akta No. 2/2008, maka PARAT TURUT TERGUGAT akan mengacu pada unsur-unsur kumulatif Pasal 1365 KUHPdata. Di mana apabila terdapat salah satu unsur yang tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut bukanlah Perbuatan Melawan Hukum. Selain itu, mengacu pada unsur-unsur kumulatif Pasal 1365 KUHPdata, PARA TURUT TERGUGAT juga mengacu pada kategori perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919. Berikut adalah penjabaran bahwa PARA TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa pelanggaran Pasal 17 ayat 4 Akta No. 2/2008 terkait pelaksanaan RUPS guna pengesahan laporan tahunan untuk tahun buku 2017 s.d. 2021:

- (i) **TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan tidak melaksanakan RUPS guna pengesahan laporan tahunan untuk tahun buku 2017 s.d. 2021.**
  - a) TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV telah habis masa jabatannya sebagai Direksi terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2019



68. Sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam bagian eksepsi *error in persona*, TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV telah habis masa jabatannya sebagai Direksi terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2019 berdasarkan Akta No. 1/2014 dan Pasal 11 ayat 3 jo. Pasal 10 ayat 5 Akta 2/2008. Mengingat berdasarkan Pasal 17 ayat 3 tahun buku TERGUGAT I dimulai dari 1 Januari s.d. 31 Desember, maka TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pelaksanaan RUPS untuk tahun buku 2019 s.d. 2021.

b) TERGUGAT II s.d TERGUGAT IV tidak melalaikan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur oleh Pasal 17 ayat 4 Akta No. 2/2008 jo. Pasal 67 ayat (1) jo. Pasal 66 UU PT

69. Bahwa sejatinya **Pasal 17 ayat 4 Akta No. 2/2008 merupakan implementasi dari Pasal 67 ayat (1) jo. Pasal 66 UU PT yang pada dasarnya merupakan peraturan yang bersifat directory dan bukanlah mandatory**. Adapun pelanggaran kewajiban yang dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum hanyalah pelanggaran ketentuan yang bersifat *mandatory*. Hal ini dikarenakan pemenuhan ketentuan yang bersifat *mandatory* bersifat tepat atau mutlak, sebaliknya pemenuhan ketentuan yang bersifat *directory* bersifat substantif sebagaimana diterangkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Perihal Undang-Undang*, Cetakan Ketiga, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, halaman 19 s.d. 20 yang kami kutip sebagai berikut:

***“Bedanya adalah bahwa ketentuan yang bersifat “mandatory” harus ditaati atau dipenuhi secara tepat dan mutlak, tetapi ketentuan yang bersifat “directory” dipandang sudah cukup jika ditaati atau dipenuhi secara substantif saja.”***

70. Oleh karena Pasal 67 ayat (1) jo. Pasal 66 UU PT bersifat *directory*, pelaksanaan RUPS termasuk untuk melakukan pengesahan laporan tahunan cukup dipenuhi secara substantif. Sejatinya tujuan dari pelaksanaan RUPS adalah guna pengesahan laporan tahunan dan untuk memberikan laporan kegiatan perusahaan pada tahun buku tertentu. Namun, dalam hal seluruh pemegang saham telah mengetahui kegiatan perusahaan pada tahun buku tertentu, **maka secara substansial RUPS guna pengesahan laporan tahunan telah terlaksana**. Adapun sebagai bentuk perwujudan Pasal 67 ayat (1) jo. Pasal 66 UU PT bersifat *directory*

halaman 65 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



adalah **tidak adanya sanksi** baik yang bersifat perdata maupun pidana bagi Direksi atas tidak terlaksananya RUPS;

71. Dalam Gugatan *a quo*, pelaksanaan RUPS untuk tahun buku 2017 s.d. 2018 **secara substansial telah terlaksana**. Hal ini dikarenakan TERGUGAT I yang merupakan perusahaan keluarga tersebut diurus dan diawasi oleh Pemegang Saham dari TERGUGAT I sendiri, di mana TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV merupakan Direksi dan PENGGUGAT sendiri merupakan Komisaris Utama untuk masa jabatan sejak tanggal 18 Agustus 2014 s.d. 18 Agustus 2019 – yang notabene telah mengetahui kegiatan perusahaan pada tahun buku 2017 s.d. 2018. Adapun sebagai bentuk Pemegang Saham telah mengetahui kegiatan perusahaan tanpa dilakukan RUPS adalah **tidak adanya permintaan dari seluruh Pemegang Saham untuk melakukan RUPS pada tahun-tahun sebelumnya termasuk dari PENGGUGAT sendiri**. Oleh karena itu, patut dipertanyakan mengapa PENGGUGAT baru meminta dilaksanakan RUPS saat ini. Merujuk penjelasan di atas, terang dan jelas bahwa **TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV tidak melalaikan kewajiban hukumnya** sebagaimana diatur secara *directory* oleh Pasal 17 ayat 4 Akta No. 2/2008 jo. Pasal 67 ayat (1) jo. Pasal 66 UU PT.

c) TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV tidak melanggar hak subjektif PENGGUGAT

72. Hak PENGGUGAT untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan perusahaan pada tahun buku 2017 s.d. 2018 telah PENGGUGAT dapatkan melalui wewenangnya untuk mengawasi jalannya pengurusan TERGUGAT I sebagaimana dijamin dalam Pasal 108 UU PT. Selain melalui kewenangannya sebagai Komisaris Utama, hak PENGGUGAT untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan perusahaan pada tahun buku 2017 s.d. 2018 diketahui sendiri oleh PENGGUGAT dengan mengurus TERGUGAT I yang sejatinya merupakan bentuk melampaui kewenangannya sebagai Komisaris;
73. Apabila kewenangan PENGGUGAT sebagai Komisaris Utama dan pengurusan yang dilakukan dianggap PENGGUGAT belum cukup memuaskan keinginannya untuk mengetahui kegiatan TERGUGAT I dan PENGGUGAT masih berpikir diperlukan pelaksanaan RUPS guna pengesahan laporan tahunan untuk tahun buku 2017 s.d. 2018, maka PENGGUGAT dapat meminta TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV untuk melaksanakan RUPS melalui surat tercatat sebagaimana diatur Pasal 79 ayat (2) dan (4) UU PT. Namun PENGGUGAT tidak pernah meminta apalagi

halaman 66 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



mengingatkan TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV untuk melakukan hal tersebut sebagaimana yang PENGUGAT dalilkan dalam Poin 5 Bagian D halaman 7 s.d halaman 8 Gugatannya.

74. Bahkan apabila PENGUGAT menganggap haknya terkait pelaksanaan RUPS terlanggar dan TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV tidak memenuhi permintaannya untuk melaksanakan RUPS, maka demi hukum **PENGUGAT sebagai Komisaris Utama dapat melaksanakan RUPS** sebagaimana diatur di dalam Pasal 79 ayat (6) huruf b. Berikut kami kutip Pasal 79 ayat (2), (4) dan (6) UU PT terkait surat tercatat dan kewenangan dewan komisaris melakukan RUPS:

*“(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.*

- (2) **Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:**

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau

b. Dewan Komisaris.

- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi **dengan Surat Tercatat disertai alasannya.**

- (4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

- (5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

- (6) **Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5),**

a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau

b. **Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.**

halaman 67 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. <sup>17 SEP</sup>

75. Atas dalil PENGUGAT yang mengada-ada tersebut, maka **PARA TURUT TERGUGAT** memohon akta kepada **PENGUGAT** yang menerangkan bahwa PENGUGAT telah meminta ataupun mengingatkan TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV untuk melaksanakan pelaksanaan RUPS guna pengesahan laporan tahunan untuk tahun buku 2017 s.d. 2018.

d) TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV tidak melanggar kesusilaan, kehati-hatian atau kepatutan dalam masyarakat

76. Bahwa pelaksanaan RUPS sepenuhnya merupakan ranah korporasi sehingga dalam hal Direksi tidak melaksanakan RUPS, maka upaya yang harus dilakukan oleh Komisaris atau Pemegang Saham adalah dengan melakukan upaya korporasi yang telah diatur sedemikian rupa oleh UU PT. Dengan demikian, tidak ada perbuatan TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV yang melanggar kesusilaan, kehati-hatian atau kepatutan dalam masyarakat.

(ii) **TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV tidak melakukan kesalahan dengan tidak melaksanakan RUPS guna pengesahan laporan tahunan untuk tahun buku 2017 s.d. 2021.**

77. Oleh karena seluruh Pemegang Saham, termasuk PENGUGAT, telah mengetahui segala kegiatan Perseroan (*in casu* TERGUGAT I) pada tahun buku 2017 s.d. 2018, dan masa jabatan TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV sebagai Direksi telah habis per tanggal 18 Agustus 2019, maka tidak ada kesalahan TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV baik berupa kesengajaan ataupun kelalaian dalam pelaksanaan RUPS guna pengesahan laporan tahunan untuk tahun buku 2017 s.d. 2021. Kalaupun ada pihak yang bersalah atas tidak terlaksananya RUPS untuk tahun buku 2019 s.d. 2021 adalah justru PENGUGAT sendiri. Hal ini dikarenakan TERGUGAT I telah memanggil PENGUGAT untuk menghadiri RUPSLB melalui Surat TERGUGAT I No. 2/BPS/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020. Namun undangan tersebut justru ditolak oleh PENGUGAT melalui Surat PENGUGAT No. 15/2020. Adapun akibat dari penolakan PENGUGAT tersebut mengakibatkan kekosongan Direksi dan Dewan Komisaris yang dialami TERGUGAT I sampai dengan saat ini.

halaman 68 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg





**(iii) PENGUGAT tidak mengalami kerugian dengan tidak dilaksanakannya RUPS untuk tahun buku 2017 s.d. 2021.**

78. Hal ini terbukti dari Gugatan *a quo* yang tidak dapat menjelaskan besar kerugian yang diakibatkan perbuatan TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV. Adapun dalil PENGUGAT yang menyatakan PENGUGAT belum mendapatkan dividen untuk tahun buku 2017 s.d. 2021 merupakan permintaan yang prematur. Hal ini dikarenakan selain pembagian dividen bukanlah suatu kewajiban, namun juga dividen hanya dapat dibagikan apabila TERGUGAT I mengalami saldo laba positif dan sebagian dari laba diputus oleh RUPS untuk dibagikan kepada pemegang saham. Oleh karena itu, bukan hanya PENGUGAT yang belum mendapatkan dividen, namun juga TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV dan PARA TURUT TERGUGAT sebagai Pemegang Saham;

79. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain dengan PARA TURUT TERGUGAT dan menganggap PENGUGAT mengalami kerugian atas tidak dilaksanakannya RUPS untuk tahun buku 2017 s.d. 2021, maka patut kiranya kami sampaikan penjelasan Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. yang menjelaskan bahwa tidak dapat dianggap Perbuatan Melawan Hukum apabila terdapat kontribusi korban atas kerugian yang dialaminya, sebagaimana terdapat dalam bukunya berjudul *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan kedua, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005, halaman 167 yang menyatakan sebagai berikut:

*"maka seseorang tidak dapat dipandang melakukan perbuatan melawan hukum apabila korban gagal dalam mencegah/mengurangi kerugian padahal hal tersebut dapat dilakukan sehingga ikut berkontribusi atas kerugian yang timbul."*

**(iv) Dengan tidak terpenuhinya unsur perbuatan yang melawan hukum dan kerugian yang dialami PENGUGAT, maka tidak terpenuhi pula unsur kausalitas antara unsur perbuatan dan kerugian.**



80. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa tidak terlaksananya RUPS guna pengesahan laporan tahunan untuk tahun buku 2017 s.d. 2021. Hal ini dikarenakan perbuatan TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV yang didalilkan PENGGUGAT tersebut tidak memenuhi unsur-unsur kumulatif Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdara. **Dengan tidak terbuktinya TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum**, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo* menolak tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya.

**B. Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Terkait dengan Tidak Adanya Pembagian Dividen Kepada PENGGUGAT**

81. PARA TURUT TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada Bagian A Poin 7 halaman 4 dan Bagian E Poin 4 s.d. 12 halaman 9 s.d. 11 Gugatan *a quo*, yang pada intinya menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak membagikan dividen kepada PENGGUGAT sejak tahun buku 2017 sampai tahun 2021, di mana hal tersebut telah mencederai hak dan kepentingan PENGGUGAT sebagai Pemegang Saham yang dijamin Pasal 52 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 71 ayat (2) UU PT;
82. Perlu kami tegaskan bahwa hak untuk menerima dividen tidak hanya menjadi hak PENGGUGAT saja, akan tetapi hak PARA TURUT TERGUGAT yang juga merupakan Pemegang Saham pada TERGUGAT I. Pada faktanya, pembagian dividen terakhir dilakukan pada tahun 2014 dan sampai dengan Jawaban *a quo* kami ajukan, semua Pemegang Saham TERGUGAT I memang belum memperoleh pembagian dividen sejak tahun 2015 s.d. 2021;
83. Sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya, bahwa **pembagian dividen Perseroan hanya dapat dilakukan melalui RUPS** sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) *jo.* Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) UU PT. Mengingat bahwa posisi Direksi dan Dewan Komisaris TERGUGAT I telah mengalami kekosongan sejak berakhirnya masa jabatan pengurus TERGUGAT I pada tanggal 18 Agustus 2019, maka PARA TURUT TERGUGAT selaku Pemegang Saham TERGUGAT I telah beriktikad baik dengan mengirimkan Surat PT Benteng

halaman 70 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panca Santika No. 02/BPS/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020, Perihal: *RUPSLB PT Benteng Panca Santika* kepada PENGGUGAT, yang pada intinya mengundang PENGGUGAT untuk hadir dalam RUPSLB TERGUGAT I yang akan dilaksanakan pada 11 Juli 2020. Namun, **PENGGUGAT sendiri yang menyatakan keberatan dan menolak dilaksanakannya RUPSLB tersebut**, karena PENGGUGAT menilai bahwa pemanggilan RUPSLB yang dilakukan oleh Pemegang Saham baru dapat dilaksanakan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri, sebagaimana yang disampaikan dalam Surat PENGGUGAT No. 15/2020;

84. Selain itu, **PENGGUGAT juga telah gagal dalam membuktikan bahwa TERGUGAT I memiliki saldo laba bersih yang positif sehingga dianggap patut untuk melakukan pembagian dividen** sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 70 jo. Pasal 71 UU PT, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 70 UU PT:

- “(1) Perseroan wajib menyalurkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.*
- (2) Kewajiban penyaliran untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.*
- (3) Penyaliran laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.*
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.”*

Pasal 71 UU PT:

- “(1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyaliran untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.*
- (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyaliran untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.*

halaman 71 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) *Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.*”

PENGUGAT dalam Gugatannya mendalilkan bahwa TERGUGAT I memiliki dividen yang belum dibagikan, namun dalil tersebut tidak didasarkan pada laporan keuangan TERGUGAT I;

85. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa **tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan baik oleh PARA TERGUGAT maupun PARA TURUT TERGUGAT** sehubungan dengan belum dibagikannya dividen TERGUGAT I kepada PENGUGAT dan seluruh Pemegang Saham TERGUGAT I lainnya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila **Gugatan a quo ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata a quo.**

C. **Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Terkait dengan Tidak Dilakukannya Inventarisasi Aset Tanah TERGUGAT I**

86. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT **menolak dengan tegas** dalil PENGUGAT yang disampaikan dalam Poin 1 s.d. 9 halaman 12 s.d. 13 Gugatannya, yang pada pokok menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV tidak mengelola, mendata, dan menginventaris aset-aset tanah TERGUGAT I sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UU PT jo. Pasal 97 ayat (1) UU PT. Adapun untuk mendukung dalilnya tersebut, PENGUGAT menyatakan bahwa sampai dengan Gugatan a quo diajukan, TERGUGAT I “meminjam nama” TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan PARA TURUT TERGUGAT untuk pembelian tanah di Jalan Beringin I No. 23 Kota Magelang dan Jalan Demesan Kabupaten Magelang, walaupun dana pembelian kedua tanah tersebut berasal dari TERGUGAT I. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut bahwa dalil yang dinyatakan PENGUGAT tersebut merupakan dalil yang mengada-ada, patut kiranya sampaikan bahwa Indonesia tidak mengenal istilah “pinjam nama” atas pembelian suatu tanah. Adapun prinsip kepemilikan tanah yang dikenal oleh Indonesia adalah sertifikat tanah merupakan tanda bukti yang kuat sebagaimana diatur Pasal 32 ayat 1 jo. Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang diubah melalui Peraturan Pemerintah

halaman 72 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



No. 18 tahun 2021 ("PP Pendaftaran Tanah") adalah sertifikat tanah merupakan tanda bukti yang kuat. Berikut kami kutip Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 7 PP Pendaftaran Tanah dan penjelasannya, sebagai berikut:

Pasal 32 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah:

*"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."*

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah:

*"Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut."*

Pasal 1 angka 7 PP Pendaftaran Tanah:

*"Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya"*

87. Merujuk pada Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 7 PP Pendaftaran Tanah sebagaimana dikutip di atas, maka kecuali dapat dibuktikan sebaliknya jelas bahwa **TERGUGAT I** bukanlah pemilik dari tanah yang berada di Jalan Beringin I No. 23 Kota Magelang dan Jalan Demesan Kabupaten Magelang. Hal ini dikarenakan nama **TERGUGAT I** tidaklah tercantum sebagai pemegang hak atas kedua tanah tersebut. Dalam hal PENGUGAT menyatakan bahwa data yuridis pemegang hak atas tanah untuk kedua sertifikat tersebut tidak benar dan **TERGUGAT I** merupakan pemilik sebenarnya atas kedua tanah tersebut, maka **PARA TURUT TERGUGAT** mohon akta kepada **PENGUGAT** untuk membuktikan bahwa sertifikat kedua tanah tersebut palsu atau setidaknya menunjukkan suatu akta yang menerangkan bahwa uang pembelian kedua tanah tersebut berasal dari **TERGUGAT I**;





88. Bahwa dalam mendalilkan TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV tidak mengelola, mendata, dan menginventaris aset-aset tanah TERGUGAT I, PENGUGAT tidak pernah mengaitkan dalilnya tersebut dengan bukti-bukti yang menerangkan asal-usul dana pembelian kedua tanah tersebut. Adapun dalil PENGUGAT tersebut hanya didasari oleh perkiraan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Padahal Hukum Acara Indonesia menganut asas *actori incumbit probatio*, yaitu asas yang mewajibkan pihak yang mendalilkan sesuatu untuk membuktikan dalilnya tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement* ("HIR") dan diimplementasi dengan tepat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 011/K/N/HAKI/2002 tanggal 30 September 2002 sebagaimana dikutip H.M. Fauzan S.H., M.H. dan Baharuddin Siagian S.H. M.Hum. dalam *Kamus Hukum dan Yusrisprudensi*, Kencana, 2007, Halaman 752, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 163 HIR:

*"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan hak-nya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."*

Putusan Mahkamah Agung No. 011/K/N/HAKI/2002 tanggal 30 September 2002:

*"Petitum/tuntutan ganti rugi uang yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya sesuai dengan yurisprudensi tetap bahwa **Penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkret dan terperinci** tentang adanya kerugian materiel yang dideritanya tersebut. **Tidak boleh berdasarkan perkiraan**. Tanpa pembuktian tersebut, maka hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiel tersebut."*

89. Selain tidak mendasarkan Gugatan *a quo* pada keterangan yang berdasarkan dari bukti-bukti, PENGUGAT juga tidak pernah menjelaskan pemenuhan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdara terhadap masing-masing TERGUGAT, sehingga hal ini mengakibatkan dalil PENGUGAT tersebut tidak dapat dibuktikan. Walaupun demikian, Para TURUT TERGUGAT tetap akan menguraikan bahwa PARA TERGUGAT tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum melalui penjelasan sebagai berikut:

halaman 74 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



- a. PARA TERGUGAT tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum baik berupa pelanggaran hak subjektif PENGGUGAT, melalaikan kewajiban hukum PARA TERGUGAT, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, kehati-hatian atau kepatutan dalam masyarakat. Adapun dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV melalaikan kewajibannya untuk mengelola, mendata dan menginventaris kedua tanah tersebut sebagai aset TERGUGAT I sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (1) UU PT merupakan dalil yang mengada-ada. Selain kedua tanah tersebut bukan merupakan milik TERGUGAT I sebagaimana dapat dibuktikan melalui keterangan pemegang hak atas tanah dalam sertifikat, dana pembelian tanah tersebut juga tidak dapat dibuktikan berasal dari TERGUGAT I. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban bagi TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV untuk mengelola, mendata dan menginventaris kedua tanah tersebut sebagai aset TERGUGAT I. Adapun hubungan hukum antara TERGUGAT I dan kedua tanah tersebut adalah hubungan sewa-menyewa dan tidak ada satupun peraturan yang melarang suatu Perseroan Terbatas menyewa tanah dari pemegang sahamnya;
- b. Dengan tidak adanya kewajiban untuk melakukan pengelolaan, pendataan, dan penginventarisasian yang dilalaikan oleh TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV, serta tidak ada pula larangan suatu Perseroan Terbatas menyewa tanah dari pemegang sahamnya, maka tidak ada kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT;
- c. Bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak mengalami kerugian baik atas perbuatan TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV yang tidak mendata aset milik Pemegang Saham sebagai aset TERGUGAT I, maupun perbuatan TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV yang mewakili TERGUGAT I untuk menyewa tanah pemegang saham. Hal ini terbukti dari Gugatan *a quo* yang tidak dapat menjelaskan dan menguraikan berapa besarnya kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV;
- d. Dengan tidak terpenuhinya unsur perbuatan yang melawan hukum dan kerugian yang dialami PENGGUGAT, maka dengan demikian tidak terpenuhi pula unsur kausalitas antara unsur perbuatan dan kerugian.

halaman 75 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



90. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa **TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana didalilkannya dalam Poin 1 s.d. 9 halaman 12 s.d. 13 Gugatan PENGGUGAT**. Hal ini dikarenakan kedua tanah tersebut bukan merupakan aset TERGUGAT I dan oleh karena itu TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV tidak memiliki kewajiban untuk mengelola, mendata, dan menginventaris kedua tanah tersebut sebagai aset TERGUGAT I. Dengan tidak terbuktinya TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Gugatan *a quo* menolak tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya.

**III. MENGENAI TUNTUTAN KERUGIAN IMMATERIIL – GUGATAN HARUS DITOLAK KARENA TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT SALAH DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM**

91. PENGGUGAT dalam Huruf G Poin 1 s.d. Poin 2 halaman 14 dan juga Poin 11 Petitem Gugatannya telah memintakan ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) untuk dibayarkan oleh PARA TERGUGAT. Tuntutan ganti rugi immateriil ini sudah sepatutnya untuk ditolak karena:
- TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV bukan merupakan Direksi TERGUGAT I, sehingga tidak dapat dimintakan ganti rugi;
  - PENGGUGAT tidak merinci tuntutan ganti rugi immateriil yang diajukannya; dan
  - Tuntutan ganti rugi immateriil tersebut tidak wajar, tidak berdasar, serta berlebihan;
92. Mengingat bahwa pada faktanya Direksi dan Dewan Komisaris TERGUGAT I telah berakhir masa jabatannya sejak tanggal 18 Agustus 2019, maka TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV sudah tidak memiliki kapasitas hukum lagi untuk bertindak sebagai Direksi pada TERGUGAT I. Oleh karena itu, secara hukum TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan oleh PENGGUGAT. Terlebih lagi, Perbuatan Melawan Hukum tersebut juga gagal dibuktikan oleh PENGGUGAT, karena Gugatan *a quo* tidak

halaman 76 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap Perseroan maupun pada data atau keterangan Perseroan yang disampaikan dalam RUPS terlebih dahulu (Gugatan a quo telah diajukan secara prematur);

93. TURUT TERGUGAT dalam hal ini juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karena posisi TURUT TERGUGAT selaku Pemegang Saham hanya merupakan pihak pelengkap agar Gugatan PENGGUGAT tidak kurang pihak, dan sekedar diminta untuk tunduk dan taat terhadap Putusan. Hal ini sebagaimana dinyatakan doktrin hukum dari Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Penerbit CV Mandar Maju, Cetakan ke-VIII, 1997, halaman 2, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Dalam praktek istilah turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan (bandingkan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung tertanggal 6 Agustus 1973 No. 663 K/Sip/1971 dan tertanggal 1 Agustus 1973 No. 1038 K/Sip/1972, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penerbitan I-II-III-IV/73, halaman 58 dan 225).*

***Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Istilah turut penggugat tidak dikenal dalam hukum acara perdata. Sehubungan dengan istilah-istilah yang dipergunakan di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia membenarkan pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Bandung, yang menyatakan: “dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat yaitu orang-orang, bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak yang harus diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan” (lihat putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974, termuat dalam Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia I, Chidir Ali S.H., Penerbit CV Nur Cahaya, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 1985, halaman 218).”***

halaman 77 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



94. PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* tidak merinci tuntutan ganti rugi immateriil yang diajukannya. PENGGUGAT hanya menjelaskan secara umum bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang belum membagikan dividen kepada PENGGUGAT dan lalai dalam melakukan inventarisasi aset telah merugikan PENGGUGAT sebagai Pemegang Saham, karena telah menyita waktu, tenaga, dan pikiran, yang berdampak pada kesehatan jasmani. Namun, PENGGUGAT tetap gagal dalam membuktikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut, sehingga PARA TERGUGAT tidak dapat dimintai pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi immateriil.

Padahal, perincian tuntutan ganti rugi merupakan prinsip umum dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Halaman 62 dan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H.:

*"Tuntutan ganti rugi atas sesuatu hasil yang tidak dirinci berdasarkan fakta dianggap gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum.*

*Tentang hal ini dapat dikemukakan putusan MA yang menegaskan, karena gugatan tidak memberikan dasar dan alasan dalam arti gugatan tidak menjelaskan berapa hasil sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak yang tersebut dalam petitum dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas dasar hukumannya.*

...

*Oleh karena itu perlu diperhatikan putusan MA lain yang mempertimbangkan, bahwa dalil pokoknya adalah mengenai tuntutan pembagian keuntungan perusahaan, tetapi ternyata keuntungan tersebut tidak dirinci dalam gugatan sehingga tidak jelas dan tidak pasti berapa jumlah keuntungan yang menjadi hak penggugat. Oleh karena itu gugatan mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

Yurisprudensi MARI tertanggal 8 Mei 1980, No. 550 K/Sip/1979:

halaman 78 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg





*“Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari PENGGUGAT asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian.”*

Yurisprudensi MARI tanggal 18 Agustus 1988, No. 1720 K/Pdt/1986:

*“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.”*

Yurisprudensi MARI tanggal 31 September 1983, No. 19 K/Sip/1983:

*“Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.”*

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Mei 1984, No. 588 K/Sip/1983:

*“Bahwa tentang tuntutan PENGGUGAT asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak.”*

Yurisprudensi MARI tanggal 18 Agustus 1988, No. 1720 K/Pdt/1986:

*“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.”*

95. Terlebih, tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) adalah tuntutan yang tidak wajar, tidak berdasar, serta berlebihan, yang diajukan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri (*self enrichment*), karena tidak mempertimbangkan **kedudukan, kemampuan, dan keadaan** PARA TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 KUHPerdara ayat (2) dan (3), yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara:

*“Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan.”*

Pasal 1371 ayat (3) KUHPerdara:



*“Ketentuan terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang.”*

96. Berdasarkan hal di atas, selain karena PENGUGAT gagal dalam membuktikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT, Gugatan *a quo* juga terbukti mengandung *error in persona* dikarenakan pihak TERGUGAT II s.d. TERGUGAT IV sudah bukan merupakan Direksi yang aktif sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. PENGUGAT juga telah keliru dengan tidak merinci kerugian immateriil yang dimintakannya, serta tidak pula disesuaikan dengan kedudukan, kemampuan, dan keadaan PARA TERGUGAT. Oleh karena itu, maka **tuntutan ganti rugi immateriil yang diajukan PENGUGAT sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata *a quo*.**

**DALAM PROVISI:**

97. **Menolak dengan tegas** seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT di dalam Gugatannya, **kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh PARA TURUT TERGUGAT;**
98. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam Bagian Eksepsi dan Pokok Perkara di atas secara ***mutatis mutandis*** menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari Bagian Provisi ini;

**I. TUNTUTAN PUTUSAN PROVISIONIL PENGUGAT SUDAH SELAYAKNYA TIDAK DITERIMA KARENA MENYANGKUT POKOK PERKARA DAN TUNTUTAN PUTUSAN PROVISIONIL PENGUGAT SUDAH SELAYAKNYA DITOLAK KARENA TIDAK MEMENUHI RASA KEADILAN**

99. Permohonan provisi PENGUGAT yang memohon Majelis Hakim untuk memerintahkan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT IV menyampaikan laporan keuangan/laporan laba-rugi TERGUGAT I untuk periode tahun buku 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 yang telah diaudit akuntan publik yang ditunjuk seluruh pemegang saham TERGUGAT I, untuk kemudian dihadirkan menjadi bukti di persidangan yang dinyatakannya dalam Poin 4 halaman 16 dan Bagian Dalam Provisi Poin 1 s.d. 2 halaman 16 Gugatannya **tidak berdasar dan patut untuk ditolak.** Hal ini dikarenakan laporan

halaman 80 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



keuangan/laporan laba-rugi TERGUGAT I yang dimintakan dalam permohonan provisi tersebut merupakan salah satu komponen Laporan Tahunan untuk tahun buku 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021, telah menyangkut salah satu pokok perkara yaitu melaksanakan RUPS untuk tahun buku 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 guna mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun-tahun buku tersebut. Berikut kami kutip ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU PT yang menyatakan bahwa laporan keuangan/laporan laba-rugi merupakan komponen laporan tahunan, sebagai berikut:

*"2. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:*

*e. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;*

100. Adapun permohonan provisi yang telah menyangkut pokok perkara sebagaimana yang dimintakan PENGGUGAT **tidak diperbolehkan untuk dikabulkan** sebagaimana di atur dalam *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, halaman 87, sebagai berikut:

*"Putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan **tidak boleh menyangkut pokok perkara.**"*

Selaras dengan hal tersebut, kiranya juga patut untuk disimak Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 ("**Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Mei 1973**") serta pendapat para ahli hukum dari M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman 983 dan pendapat hukum Dr. Lilik Mulyadi S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul *Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Hukum Acara Perdata*, Penerbit PT Alumni, Cetakan Pertama, Bandung, 2012, halaman 80 s.d. 81 dan halaman 113, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Mei 1973:

*halaman 81 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg*



*“Tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; **tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima.**”*

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977:

*“Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, **permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak.**”*

Pendapat Hukum M. Yahya Harahap, S.H., M.H.:

*“Gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. **Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak.**”*

*“Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil:*

- a) Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya,*
- b) Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan,*
- c) Gugatan dan permintaan **tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.***

...

*Kalau tuntutan gugatan provisi bukan tindakan sementara, **tetapi sudah menyangkut materi pokok perkara, cukup alasan untuk menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima**, atas alasan tidak memenuhi syarat formil atau gugatan melampaui kelelahan yang ditentukan undang-undang.”*

Pendapat Hukum Dr. Lilik Mulyadi, halaman 80 s.d. 81:

*“**Apabila tuntutan provisionil sudah masuk ruang lingkup perkara maka dinyatakan tidak dapat diterima** (Putusan MA RI No. 1738.K/Sip/1976, Putusan MA-RI No. 1051.K/Sip/1974, tanggal 12 Februari 1976). **Aspek ini dikarenakan apabila sudah mengenai pokok perkara maka sudah memerlukan proses pembuktian sehingga sifatnya bukan segera dan mendesak.**”*

Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., halaman 113:

halaman 82 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



***“Kemudian tuntutan provisionil tidak dapat diterima*** dikarenakan hakim menganggap tidak ada sifat segera dan mendesak tuntutan provisionil tersebut, tidak memenuhi syarat formal berupa tidak ada alasan relevansi permintaan tuntutan provisionil tersebut dan ***sudah memasuki pokok perkara.*”**

101. Terlebih lagi, berdasarkan dalil PENGGUGAT pada Poin 4 halaman 16 Gugatannya, diketahui bahwa PENGGUGAT juga tidak dapat membuktikan apa yang menjadi dasar perhitungannya atau dasar PENGGUGAT untuk meminta hak-nya, padahal dalam Hukum Acara Perdata Indonesia dikenal **asas *actori incumbit probatio***, yaitu asas yang **mewajibkan pihak yang mendalilkan sesuatu untuk membuktikan dalilnya tersebut**. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

*“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan hak-nya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”*

102. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena telah jelas bahwa pada permohonan provisi PENGGUGAT terkait penyampaian laporan keuangan/laporan laba-rugi TERGUGAT I untuk periode tahun buku 2017 s.d 2021 **telah memasuki pokok perkara**, maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Gugatan *a quo* **menolak permohonan provisi PENGGUGAT tersebut**.

## II. TUNTUTAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR

103. PARA TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada Huruf H Poin 1 halaman 14 s.d. 15 Gugatan *a quo* yang meminta untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) agar Putusan Perkara *a quo* tidak sia-sia (*illusior*). Adapun dalil PENGGUGAT tersebut selengkapnya sebagai berikut:

halaman 83 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg





*“Bahwa agar putusan dalam perkara ini tidak sia-sia (illusoir) dan guna menjamin dipenuhinya tuntutan dari Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta-harta benda tetap milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan/atau yang terdaftar atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yaitu:*

- a. seluruh tanah dan segala bangunan yang berada di atasnya, yang berada pada alamat di Jalan Beringin I No. 23, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;*
- b. seluruh tanah dan segala bangunan yang berada di atasnya, yang berada pada alamat di Jalan Demesan, Dusun Demesan, Desa Girirejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;*
- c. seluruh tanah dan segala bangunan yang berada di atasnya, yang berada pada alamat di Jalan Pemuda No. 52, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;*
- d. seluruh tanah dan segala bangunan yang berada di atasnya, yang berada pada alamat di Jalan Majapahit No. 42, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Provinsi Jawa Tengah; dan*
- e. seluruh tanah dan segala bangunan yang berada di atasnya, yang berada pada alamat di Jalan Ahmad Yani No. 37, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah.”*

104. Adapun Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* tersebut merupakan **permohonan yang tidak berdasar dan sudah sepatutnya untuk ditolak**. Hal ini dikarenakan Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut diajukan terhadap **tanah dan bangunan yang bukan merupakan hak milik dari TERGUGAT I**, dan juga **tidak memenuhi syarat-syarat dikabulkannya Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)**, yaitu adanya dugaan kuat TERGUGAT akan menggelapkan atau mengalihkan

halaman 84 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



hartanya sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, yang selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 227 ayat (1) HIR:

***“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”***

105. Lebih lanjut, Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT juga **tidak diajukan secara terperinci dan tidak jelas mengenai barang apa yang dimohonkan untuk diletakan sita jaminan, karena tidak dilengkapi dengan luas dan batas-batas, atau nomor sertifikat objek yang hendak diletakan sita jaminan.** Padahal, permohonan sita jaminan harus diajukan secara rinci di dalam Gugatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 226 ayat (2) HIR, sebagai berikut:

Pasal 226 ayat (2) HIR:

***“Barang yang hendak disita itu harus dinyatakan dengan saksama dalam permintaan itu.”***

Hal ini sejalan dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Halaman 347, yang menyatakan sebagai berikut:

***“Selain dirinci dan disebut satu per satu barang milik tergugat yang hendak disita, rincian itu harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap, meliputi:***

- *jenis atau bentuk barang,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **letak dan batas-batasnya serta ukurannya dengan ketentuan, jika tanah yang bersertifikat, cukup menyebut nomor sertifikat hak yang tercantum di dalamnya,**
- **nama pemiliknya,**
- **taksiran harganya,**
- **....”**

Serta sejalan juga dengan *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, Halaman 80 s.d. Halaman 81, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama, bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat, **luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas.** (Perhatikan SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962).”*

106. Mengingat Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang **diajukan oleh PENGUGAT telah diajukan secara keliru, tanpa dasar fakta hukum yang jelas, dan tidak adanya persangkaan bahwa TERGUGAT akan menggelapkan atau mengalihkan hartanya**, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menerapkan asas kehati-hatian dengan menolak Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Butir 1 (a) dan (c) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) (**“SEMA No. 5/1975”**), *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, halaman 80 s.d. 81, dan doktrin hukum dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag*, Cetakan Kedua, Penerbit Pustaka, Bandung, 1990, halaman 34 s.d. 35, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Butir 1 (a) dan (c) SEMA No. 5/1975:

- a. agar para hakim **berhati-hati sekali** dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg).
- b. ...

halaman 86 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa **sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon.**"

Buku II MA RI:

"Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat **dengan seksama**, bahwa tanah tersebut adalah **milik tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas**. (Perhatikan SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962)."

Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, S.H.:

"Oleh karena itu agar penderitaan dan penghukuman yang belum berdasar kesalahan itu jangan sampai keliru di belakang hari, hakim yang bersangkutan harus berhati-hati dan cermat. **Jangan sampai terjadi, sita yang sudah diletakkan atas harta TERGUGAT, tapi pada saat putusan dijatuhkan, ternyata hakim yang bersangkutan menolak gugat PENGGUGAT.**

Seperti yang dikatakan, alasan permohonan sita jaminan nampaknya sangat sederhana, tapi dari keadaan yang sederhana tadi dituntut kewaspadaan dan kecermatan. Alasan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

- ada **persangkaan** yang beralasan,
- TERGUGAT akan **menggelapkan** barang-barangnya.
- dengan **maksud menjauhkan barang-barang** itu dari kepentingan PENGGUGAT.
- **sebelum** putusan berkekuatan hukum yang tetap.

Itulah beberapa unsur yang harus dipenuhi alasan pengabulan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh hakim."



107. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka **kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang menolak Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh PENGUGAT** karena tidak memenuhi syarat-syarat pengajuan Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) jo. Pasal 226 Ayat (2) HIR jo. Butir 1 (a) dan (c) SEMA No. 5/1975.

### III. MENGENAI TUNTUTAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*)

108. PARA TURUT TERGUGAT **menolak dengan tegas** dalil PENGUGAT pada Poin 2 Halaman 15 Gugatannya terkait uang paksa (*dwangsom*), yang kami kutip selengkapnya sebagai berikut:

*“Bahwa agar putusan atas Gugatan ini dilaksanakan Para Tergugat, maka sudah sepatutnya dan menurut hukum kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari sejak putusan atas Gugatan ini dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Magelang.”*

109. Dalil PENGUGAT terkait uang paksa (*dwangsom*) tersebut jelas merupakan dalil yang **tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum**, karena **tuntutan uang paksa (*dwangsom*) TIDAK BERLAKU terhadap tuntutan yang bentuk eksekusi putusannya berupa pembayaran sejumlah uang**. Hal ini dikarenakan PENGUGAT secara nyata dalam Petitum Poin 11 Halaman 17 Gugatannya masih meminta untuk pembayaran sejumlah uang berupa tuntutan ganti rugi immateriil senilai Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), selengkapnya sebagai berikut:

*“Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat secara tunai sejumlah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah).”*

110. Sebagaimana diatur dalam Pasal 606 a Rv yang juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 791 K/Sip/1972 tertanggal 26

halaman 88 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg





Februari 1973, tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang, selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 606 a Rv:

*“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”*

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 791 K/Sip/1972 tertanggal 26

Februari 1973:

*“Uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.”*

111. Ketentuan hukum tersebut juga sejalan dengan doktrin hukum Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Bina Cipta, Cetakan Kedua, Jakarta, 1992, halaman 133 dan doktrin hukum Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul *Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa (*Dwangsom*) dalam Hukum Acara Perdata*, Penerbit PT Alumni, Cetakan Pertama, Bandung, 2012, halaman 243, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Doktrin Hukum Prof. Subekti, S.H.:

*“Dalam pasal 606 a RV. itu ditegaskan juga bahwa lembaga uang paksa itu tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang.”*

Doktrin Hukum dari Dr. Lilik Mulyadi S.H., M.H.:

*“... Berdasarkan aspek teoretis melalui visi ratio recidendi dari memorie van toelichting yang menentukan bahwa “Pemerintah juga telah menyelidiki apakah hakim dapat meletakkan *dwangsom* untuk menjamin pembayaran sejumlah uang dalam periode tertentu misalnya gaji dan biaya-biaya perawatan pemerintah menilai suatu *dwangsom* mempunyai maksud untuk menjamin pelaksanaan sungguh-sungguh dari perjanjian, sedangkan dalam hal hukuman untuk pembayaran sejumlah uang, maka pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa” maka dapat disimpulkan bahwa untuk putusan hakim*

*halaman 89 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg*



*berisikan pembayaran sejumlah uang karena dapat dilakukan dengan upaya eksekusi biasa yaitu dengan procedural adanya sita eksekusi dan kemudian dilanjutkan lelang eksekusi maka tidak diperkenankan adanya uang paksa (dwangsom/astreinte).*

112. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami mohon agar **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh PENGUGAT, karena PENGUGAT dalam Petitum Poin 11 Halaman 17 Gugatannya masih meminta untuk pembayaran sejumlah uang, berupa tuntutan ganti rugi immateriil senilai Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 606 a Rv.**

#### **IV. MENGENAI TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)**

113. PARA TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam Poin 3 halaman 15 Gugatan *a quo* dan Poin 14 halaman 18 Petitum Gugatan *a quo*, yang pada pokoknya meminta Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), yang kami kutip selengkapnya sebagai berikut:

Poin 3 halaman 15 Gugatan *a quo*:

*“Bahwa karena Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR serta didukung oleh bukti-bukti yang sah dan sempurna menurut hukum dan yang tidak terbantahkan kebenarannya, juga didasarkan pada alasan yang mendesak, maka tidaklah berlebihan apabila PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa perkara ini agar menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun diajukan verzet, banding atau kasasi. Adapun hal ini juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) Republik Indonesia No. Um/282/VI/1136/P/III/69 tanggal 2 Juli 1969 jo. SEMA No. 3 Tahun*

*halaman 90 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.”

Poin 14 halaman 18 Petitum Gugatan a quo:

“Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada banding atau kasasi atas perkara ini di kemudian hari.”

114. Adapun Permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) yang diajukan oleh PENGUGAT tidak berdasar dan bertentangan dengan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 (“SEMA No. 3/2000”) yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 180 ayat (1) HIR:

“Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan.”

SEMA No. 3/2000:

“4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. **Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.**
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah

halaman 91 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.*
- d. *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- e. *Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.*
- f. *Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.*
- g. *pokok sengketa mengenai bezitsrecht."*

115. Adapun alasan-alasan PENGUGAT tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No. 3/2000, yang selengkapannya akan kami jabarkan satu per satu sebagai berikut:

- a. **Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;**

Gugatan PENGUGAT sama sekali tidak didasarkan pada bukti surat otentik ataupun tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, sehingga Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) **tidak memenuhi** Poin 4 Huruf a SEMA No. 3/2000.

- b. **Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;**

Gugatan PENGUGAT bukan mengenai utang piutang, melainkan mengenai tuntutan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) **tidak memenuhi** Poin 4 Huruf b SEMA No. 3/2000.

- c. **Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, rumah gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;**

halaman 92 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Gugatan PENGUGAT adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan bukan gugatan mengenai sewa-menyewa tanah, rumah, rumah gudang, dan lain-lain. Dengan demikian, Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) **tidak memenuhi** Poin 4 Huruf c SEMA No. 3/2000.

**d. Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;**

Pokok Gugatan *a quo* bukan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini), melainkan mengenai tuntutan ganti kerugian sebagai akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) **tidak memenuhi** Poin 4 Huruf d SEMA No. 3/2000.

**e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;**

Tidak ada Gugatan provisionil yang pernah dikabulkan sehubungan dengan Perkara Perdata *a quo*, sehingga Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) **tidak memenuhi** Poin 4 Huruf e SEMA No. 3/2000.

**f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;**

Gugatan *a quo* tidak didasari pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan, sehingga Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) **tidak memenuhi** Poin 4 Huruf f SEMA No. 3/2000.

**g. Dalam sengketa mengenai *bezitsrecht*.**

Gugatan PENGUGAT juga bukan sengketa mengenai *bezitsrecht*, melainkan mengenai tuntutan ganti kerugian sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) **tidak memenuhi** Poin 4 Huruf g SEMA No. 3/2000.





116. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang dimohonkan oleh PENGGUGAT **TERBUKTI** mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar, karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, SEMA No. 3/2000, dan SEMA No. 4/2001. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Gugatan *a quo* **menolak Permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) yang dimohonkan oleh PENGGUGAT;**

Berdasarkan seluruh uraian-uraian pada bagian Eksepsi dan pada bagian Pokok Perkara di atas, maka TURUT TERGUGAT I s.d. TURUT TERGUGAT V mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa Perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT V untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tanggal 5 Juli 2022 kemudian Para Turut Tergugat mengajukan Dupliknya tanggal 19 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa :

1. Print out Profil Perusahaan PT Benteng Panca Santika yang diunduh tanggal 7 Januari 2022 pukul 16.47, yang selanjutnya diberi tanda P-1A;
2. Fotokopi setoran Bank Mandiri tanggal 7 Januari 2022 atas nama Slamet Riyadi , selanjutnya diberi tanda P-1B ;
3. Fotokopi dari fotokopi Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Benteng Panca Santika, yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi Perseroan Terbatas tanggal 1 Maret 1991 Nomor 1, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;
5. Fotokopi dari fotokopi Permohonan Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba tanggal 21 Mei 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-4A;
6. Fotokopi bukti pengiriman dari PT Pos Indonesia Nomer 334153919 tanggal 21 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-4B ;
7. Fotokopi dari fotokopi permohonan Audit Laporan Penerimaan tahun 2015 dan 2016 serta Audit semua asset PT Benteng Panca Santika, selanjutnya diberi tanda P-5A ;
8. Fotokopi Bukti Pengiriman Surat Permohonan Audit, Laporan Penerimaan Tahun 2015 dan 2016 serta Audit semua Aset PT Benteng Panca Santika tanggal 20 Juni 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-5B;
9. Fotokopi dari fotokopi permohonan Hak Penggugat sebagai pemegang saham Tergugat I tanggal 12 Agustus 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-6A;
10. Fotokopi Bukti Pengiriman Surat Permohonan Hak Penggugat sebagai Pemegang Saham Tergugat I tertanggal 12 Agustus 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-6B;
11. Fotokopi dari fotokopi screenshot susunan karyawan tetap PT,BPS pukul 18.36 atas nama Rosy , selanjutnya diberi tanda (P-7A) ;
12. Fotokopi dari fotokopi Permohonan Hak Penggugat sebagai pemegang Saham Tergugat I tanggal 11 November 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-7B;
13. Fotokopi Bukti Pengiriman Surat Permohonan Hak Penggugat sebagai pemegang saham Tergugat I , yang selanjutnya diberi tanda P-7C;
14. Fotokopi dari fotokopi perihal Somasi tanggal 7 Juli 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-8A;
15. Fotokopi bukti pengiriman dari PT Pos Indonesia Nomer 201385073 tanggal 07 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-8B ;
16. Fotokopi dari fotokopi perihal Somasi kedua Nomer : 80/Y&C/XII/2020, yang selanjutnya diberi tanda P-9A ;
17. Fotokopi bukti pengiriman dari PT Pos Indonesia Nomer 201387224 tanggal 20 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-9B
18. Fotokopi dari fotokopi perihal Somasi ketiga/Terakhir Nomer :28/Y&C/VIII/2020, yang selanjutnya diberi tanda P-10A;
19. Fotokopi Bukti pengiriman PT Pos Indonesia tanggal 12 Agustus 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-10B;

halaman 95 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi dari fotokopi jawaban Somasi tanggal 18 Agustus 2020 Nomer Ref.006/LIJ-LEG/YFTYTO/TB/VIII/2020, selanjutnya diberi tanda ( P-11);
21. Fotokopi dari fotokopi perihal Tanggapan atas jawaban Somasi Nomer : 42/Y&C/VIII/2020, yang selanjutnya diberi tanda P-12A;
22. Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima tertanggal 25 Agustus 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-12B ;
23. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasatanggal 4 Agustus 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-13;
24. Fotokopi Bukti pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pension atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala nomer 1.1-12.17-0000004, yang selanjutnya diberi tanda P-14;
25. Fotokopi Bukti pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pension atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala nomer 1.1-12.18-0000004, yang selanjutnya diberi tanda P-15;
26. Fotokopi Bukti pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pension atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala nomer 1.1-12.19-0000004, yang selanjutnya diberi tanda P-16;
27. Fotokopi Bukti pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pension atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala nomer 1.1-12.20-0000004, yang selanjutnya diberi tanda P-17;
28. Fotokopi Bukti pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pension atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala nomer 1.1-12.21-0000004, yang selanjutnya diberi tanda P-17A;
29. Fotokopi Tanda terima dari PT Benteng Panca Satria Magelang bulan Januari 2021 atas nama Yuni, yang selanjutnya diberi tanda P-18;
30. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan Februari 2021 atas nama Yuni, yang selanjutnya diberi tanda P-18A;
31. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan Maret 2021 atas nama Yuni, yang selanjutnya diberi tanda P-18B;
32. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan April 2021 atas nama Yuni, yang selanjutnya diberi tanda P-18C;
33. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan Mei 2021 atas nama Yuni, yang selanjutnya diberi tanda P-18D;
34. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan Juni 2021 atas nama Yuni, yang selanjutnya diberi tanda P-18E;
35. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan Juli 2021 atas nama Yuni, yang selanjutnya diberi tanda P-18F;

halaman 96 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan Agustus 2021 atas nama Yuni, yang selanjutnya diberi tanda P-18G;
37. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan September 2021 atas nama Yuni, yang selanjutnya diberi tanda P-18H;
38. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan Oktober 2021 atas nama Yuni, yang selanjutnya diberi tanda P-18 I;
39. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan November 2021 atas nama Yuni, yang selanjutnya diberi tanda P-18J;
40. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan Desember 2021 atas nama Yuni, yang selanjutnya diberi tanda P-18K;
41. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan Januari 2022 atas nama Yuni, yang selanjutnya diberi tanda P-19A;
42. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan Februari 2022 atas nama Yuni, yang selanjutnya diberi tanda P-19B;
43. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan Maret 2022 atas nama Yuni, yang selanjutnya diberi tanda P-19C;
44. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan April 2022 atas nama Yuni, yang selanjutnya diberi tanda P-19D;
45. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan Mei 2022 atas nama Yuni, yang selanjutnya diberi tanda P-19E;
46. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan Juni 2022 atas nama Yuni, yang selanjutnya diberi tanda P-19F;
47. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan Januari 2022 atas nama Edy, yang selanjutnya diberi tanda P-20A;
48. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan Maret 2022 atas nama Edy, yang selanjutnya diberi tanda P-20B;
49. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan April 2022 atas nama Edy, yang selanjutnya diberi tanda P-20C;
50. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan Mei 2022 atas nama Edy, yang selanjutnya diberi tanda P-20D;
51. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan Juni 2022 atas nama Edy, yang selanjutnya diberi tanda P-20E;
52. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan Januari 2022 atas nama Sylvia, yang selanjutnya diberi tanda P-21A;
53. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan Februari 2022 atas nama Sylvia, yang selanjutnya diberi tanda P-21B;

halaman 97 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan Maret 2022 atas nama Sylvia, yang selanjutnya diberi tanda P-21C;
55. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan April 2022 atas nama Sylvia, yang selanjutnya diberi tanda P-21D;
56. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan Mei 2022 atas nama Sylvia, yang selanjutnya diberi tanda P-21E;
57. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan Juni 2022 atas nama Sylvia, yang selanjutnya diberi tanda P-21F;
58. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan Januari 2022 atas nama Yeni, yang selanjutnya diberi tanda P-22A;
59. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan Februari 2022 atas nama Yeni, yang selanjutnya diberi tanda P-22B;
60. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan Maret 2022 atas nama Yeni, yang selanjutnya diberi tanda P-22c;
61. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan April 2022 atas nama Yeni, yang selanjutnya diberi tanda P-22D;
62. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan Mei 2022 atas nama Yeni, yang selanjutnya diberi tanda P-22E;
63. Fotokopi Tanda Terima dari PT Benteng Panca Santika Magelang Bulan Juni 2022 atas nama Yeni, yang selanjutnya diberi tanda P-22F;
64. Fotokopi print out Pendaftaran Merk “55” atas nama PT.Benteng Panca Santika pada pangkalan data kekayaan Intelektual tanggal pendaftaran 20 September 2020 Nomer IDM000254008, yang selanjutnya diberi tanda P-23 ;
65. Fotokopi print out Pendaftaran Merk “555 / OENG DING DJIANG” atas nama PT.Benteng Panca Santika pada pangkalan data kekayaan Intelektual tanggal pendaftaran 3 Juli 2007, yang selanjutnya diberi tanda P-24 ;
66. Fotokopi produk merk merk “55” milik PT Benteng Panca Santika, selanjutnya diberi tanda P-25A ;
67. Fotokopi produk merk “555” milik PT Benteng Panca Santika, yang selanjutnya diberi tanda P-25B ;
68. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Subur pada toko Kroya di Kecamatan Sidareja senilai Rp. 6.500.000,- ( enam juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-26A) ;
69. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Gunawan pada toko Sidareja di Kecamatan Sidareja senilai Rp. 95.500.000,- ( Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-26B);

halaman 98 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Asih pada toko Sidareja di Kecamatan Sidareja senilai Rp. 4.245.000,- ( empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 13 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-26C);
71. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Remaja pada toko Sidareja di Kecamatan Sidareja senilai Rp. 54.725.000,- ( lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 13 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-26D);
72. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Dadi pada toko Sumpiuh di Kecamatan Sidareja senilai Rp. 5.725.000,- ( lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 13 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-26E);
73. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Hadi pada toko Sumpiuh di Kecamatan Sidareja senilai Rp. 4.785.000,- ( empat juta tujuh ratus ribu delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 13 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-26F);
74. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Yogya pada toko G.Mangga di Kecamatan Sidareja senilai Rp. 10.150.000,- ( sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-26G);
75. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Semar pada toko G.Mangga di Kecamatan Sidareja senilai Rp. 4.250.000,- ( empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-26H);
76. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Yogya pada toko G.Mangga di Kecamatan Sidareja senilai Rp. 2.600.000,- ( dua juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-26 I);
77. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Lapang pada toko Sidareja di Kecamatan Sidareja senilai Rp. 3.810.000,- ( tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-26J);
78. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Heni pada toko Sumpiuh di Kecamatan Sidareja senilai Rp. 5.150.000,- ( lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-26K);
79. Fotokopi Nota penjualan untuk Suhendro pada toko Majenang di Kecamatan Sidareja senilai Rp. 31.700.000,- ( tiga puluh satu juta tujuh ribu rupiah) tertanggal 14 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-26 L);
80. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk bu Yani pada toko Majenang di Kecamatan Sidareja senilai Rp.33.280.000,- ( tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-26 M);

halaman 99 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Subur pada toko Keroya di Kecamatan Sidareja senilai Rp. 11.000.000,- ( sebelas juta rupiah) tertanggal 27 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda( P-26 N);
82. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Remaja pada toko Sidareja di Kecamatan Sidareja senilai Rp. 58.125.000,- ( lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 27 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-26 O);
83. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Gunawan pada toko Sidareja di Kecamatan Sidareja senilai Rp. 74.700.000,- ( tujuh puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 27 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-26 P);
84. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Dadi pada toko Sumpiuh di Kecamatan Sidareja senilai Rp. 4.425.000,- ( empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 27 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-26 Q);
85. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Yogya pada toko G Mangga di Kecamatan Sidareja senilai Rp. 7.200.000,- ( tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-26 R);
86. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Semar pada toko G Mangga di Kecamatan Sidareja senilai Rp. 3.835.000,- ( tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 27 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-26 S);
87. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Heni pada Sumpiuh senilai Rp. 3.850.000,- ( tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 27 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-26 T);
88. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Lapang di Sidareja senilai Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-26 U);
89. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Suhendro di Majenang senilai Rp. 38.950.000,- ( tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 28 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda( P-26 V);
90. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Asih di Sidareja senilai Rp. 3.558.000,- ( tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 28 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-26 W);
91. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Potukon di Majenang senilai Rp. 5.700.000,- ( lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-26 X);

halaman 100 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk bu Yani di Majenang senilai Rp. 25.915.000,- ( dua puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) tertanggal 28 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-26 Y);
93. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk 555 di Wonosobo senilai Rp. 48.325.000,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 01 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda ( P-27A);
94. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Oey Swie Im di Wonosobo senilai Rp. 31.735.000,- ( tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 01 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27B);
95. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kwik Tjwan Kiem di Wonosobo senilai Rp. 55.415.000,- ( lima puluh lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah) tertanggal 01 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27 C);
96. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu di Wonosobo senilai Rp. 62.350.000,- ( enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 01 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27 D);
97. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kwik Kwat Ping di Wonosobo senilai Rp. 23.475.000,- ( dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 01 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27E);
98. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk pak Budi di Kretek senilai Rp. 3.570.000,- ( tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 01 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27 F);
99. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk mbak Pri di Kretek Wonosobo senilai Rp. 170.000,- ( seratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 01 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda ( P-27G);
100. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk mbok Sutar di Kretek senilai Rp. 1.710.000,- ( satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 01 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27 H);
101. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Suryono di Sapuran Wonosobo senilai Rp. 2.810.000,- ( dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 01 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27 I);
102. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu di Wonosobo senilai Rp. 5.610.000,- ( lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 04 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27J);
103. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk mbak Pri di Kretek Wonosobo senilai Rp. 170.000,- ( seratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 08 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27 K);

halaman 101 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk mbak Har di Kretek Wonosobo senilai Rp. 430.000,- ( empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 08 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27 L);
105. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Budi di Kretek Wonosobo senilai Rp. 8.500.000,- ( delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27 M);
106. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk mbak Sutar di Kretek Wonosobo senilai Rp. 1.230.000,- ( satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 08 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27 N);
107. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk mbak lis di Kretek Wonosobo senilai Rp. 6.290.000,- ( enam juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 08 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27O);
108. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk 32 di Kaliwiro senilai Rp. 8.630.000,- ( delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 08 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27P);
109. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kwik Kwak Ping di Wonosobo senilai Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27Q);
110. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu di Wonosobo senilai Rp. 44.100.000,- ( empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) tertanggal 08 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27 R);
111. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kwik Tjwan Kiem di Wonosobo senilai Rp. 46.825.000,- ( empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 08 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27 S);
112. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Oey Swie Im pada Wonosobo senilai Rp. 35.430.000,- ( tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 08 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27 T);
113. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk 555 pada Wonosobo senilai Rp. 37.950.000,- ( tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 06 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27 U);
114. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu pada Wonosobo senilai Rp. 4.250.000,- ( empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27 V);
115. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Oey Swie Im pada Wonosobo senilai Rp. 33.885.000,- ( tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27 W);

halaman 102 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kwik Kwat Ping pada Wonosobo senilai Rp. 22.400.000,- ( dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27 X);
117. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk 555 pada Wonosobo senilai Rp. 48.635.000,- ( empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27 Y);
118. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Suryono pada Sapuran Wonosobo senilai Rp. 76.500.000,- ( tujuh puluh enam lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27 Z);
119. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk mbak lis pada Kretek Wonosobo senilai Rp. 9.560.000,- ( sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27 AA);
120. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk mbak Pri pada Kretek Wonosobo senilai Rp. 170.000,- ( serratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27AB);
121. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk mbak Har pada Kretek Wonosobo senilai Rp. 860.000,- ( delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27AC);
122. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk mbak Sutar pada Kretek Wonosobo senilai Rp. 1.460.000,- ( satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27AD);
123. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu pada Wonosobo senilai Rp. 51.055.000,- ( lima puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27AE);
124. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu pada Wonosobo senilai Rp. 1.700.000,- ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27AF);
125. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk 555 pada Wonosobo senilai Rp. 23.345.000,- ( dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27AG);
126. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kwik Tjwan Tsiem pada Wonosobo senilai Rp. 50.755.000,- ( lima puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27AH);
127. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Oey Swie Im pada Wonosobo senilai Rp. 33.835.000,- ( tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27 AI);

halaman 103 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu pada Wonosobo senilai Rp. 61.650.000,- ( enam puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27 AJ);
129. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk 32 pada Kaliwiro senilai Rp. 6.740.000,- ( enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27 AK) ;
130. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk mbak Har pada Kretek Wonosobo senilai Rp. 950.000,- ( Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27 AL);
131. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk mbak Pri pada Kretek Wonosobo senilai Rp. 170.000,- ( serratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27 AM);
132. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk mbak Sutar pada Kretek Wonosobo senilai Rp. 1.540.000,- ( satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-27AN;
133. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk mbak IIs pada Kretek Wonosobo senilai Rp. 6.630.000,- ( enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27 AO);
134. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu pada Wonosobo senilai Rp. 13.170.000,- ( tiga belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 25 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27 AP);
135. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk 555 pada Wonosobo senilai Rp. 55.630.000,- ( lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 29 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27 AQ);
136. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kwik Tjwan Kiem pada Wonosobo senilai Rp. 69.955.000,- ( enam puluh sembilan juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 29 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27 AR);
137. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Oey Swie Im pada W.S.B di Wonosobo senilai Rp. 33.435.000,- ( tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 29 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda ( P-27 AS);
138. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu pada toko W.S.B di Wonosobo senilai Rp. 51.535.000,- ( lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 29 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-27AT);

halaman 104 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Jaya pada toko A.J.B di Purwokerto senilai Rp. 14.310.000,- ( empat belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 03 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 A);
140. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Yang A Swie pada toko P.W.T di Purwokerto senilai Rp. 7.475.000,- ( tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 3 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 B);
141. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk S. Gunung pada Toko P.W.T di Kota Purwokerto senilai Rp. 18.085.000,- ( delapan belas juta delapan puluh lima ribu rupiah ) tertanggal 3 Juni 2022, diberi tanda ( P – 28 C );
142. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk Lancar pada Toko Ajb di Kota Purwokerto senilai Rp. 1.675.000,- ( satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) tertanggal 3 Juni 2022, diberi tanda ( P-28 D );
143. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk Ani pada Toko Ajb di Kota Purwokerto senilai Rp. 2.665.000,- ( dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah ) tertanggal 3 Juni 2022, diberi tanda ( P – 28 E );
144. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk Kali Umbul pada Toko Ajb di Kota Purwokerto senilai Rp. 1.070.000,- ( satu juta tujuh puluh ribu rupiah ) tertanggal 3 Juni 2022, diberi tanda ( P- 28 F );
145. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk Cahaya pada Toko Ajb di Kota Purwokerto senilai Rp. 2.395.000,- ( dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah ) tertanggal 3 Juni 2022, diberi tanda ( P - 28 G );
146. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk Anyar pada Toko Ajb di Kota Purwokerto senilai Rp. 25.210.000,- ( dua puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah ) tertanggal 3 Juni 2022, diberi tanda ( P- 28 H );
147. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk Mini Jaya pada Toko Ajb di Kota Purwokerto senilai Rp. 2.380.000,- ( dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 3 Juni 2022, diberi tanda ( P – 28 I );
148. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk Pantas pada Toko Cilongok di Kota Purwokerto senilai Rp. 6.800.000,- ( enam juta delapan ratus ribu rupiah ) tertanggal 3 Juni 2022, diberi tanda ( P-28 J );
149. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk Ny. Kuswanto pada Toko B. Negara di Kota Purwokerto senilai Rp. 12.905.000,- ( dua belas juta sembilan ratus lima ribu rupiah ), tertanggal 4 Juni 2022, diberi tanda ( P- 28 K );
150. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk Mekar Sari pada Toko P.W.T di Kota Purwokerto senilai Rp. 26.645.000,- ( dua puluh enam juta enam ratus

halaman 105 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- empat puluh lima ribu rupiah ) tertanggal 4 Juni 2022, diberi tanda ( P- 28 L );
151. Fotokopi dari fotokopi nota penjualan untuk NyEko pada toko B negara di Kota Purwokerto senilai Rp.Kuswanto pada Toko B Negara pada Toko B di Kota Purwokerto senilai Rp.12.905.000,- tertanggal 4 Juni 2022, diberi tanda ( P-28 M );
152. Fotokopi dari fotokopi nota penjualan untuk Eko pada toko B negara di Kota Purwokerto senilai Rp 510.000,- ( lima ratus sepuluh ribu rupiah), diberi tanda ( P-28 N );
153. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk Lie Hok Ping pada toko B negara di kota Purwokerto senilai Rp 37.735.000,- ( tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 4 Juni 2022, diberi tanda ( P – 28 O );
154. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk Indoperima pada Toko P.W.T di kota Purwokerto senilai Rp 9.935.000,- ( sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 4 Juni 2022, diberi tanda ( P – 28 P );
155. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Siti di Klewas senilai Rp. 4.605.000,- ( empat juta enam ratus lima ribu rupiah) tertanggal 04 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 Q);
156. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kendal di Klewas senilai Rp. 1.995.000,- ( satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 04 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28R);
157. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Waton senilai Rp. 8.025.000,- ( delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 04 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 S);
158. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Ragil di Klewas senilai Rp. 1.145.000,- ( satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 04 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28T);
159. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Abu senilai Rp. 4.545.000,- ( empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 04 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 U);
160. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Yono senilai Rp. 1.145.000,- ( satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 04 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 V);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kho Liong Tjoe senilai Rp. 7.335.000,- ( tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 04 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28W);
162. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Maju Tenang senilai Rp. 340.000,- ( tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 04 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 X);
163. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Sidorejo di B Ayu senilai Rp. 13.000.000,- ( tiga belas juta rupiah) tertanggal 10 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda ( P-28Y );
164. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kambali di B Ayu senilai Rp. 9.325.000,- ( sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda ( P-28 Z);
165. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Lancar di B Ayu senilai Rp. 11.840.000,- ( sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 AA);
166. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk B Tengah di AJB senilai Rp. 3.810.000,- ( tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda( P-28 AB);
167. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Ani di AJB senilai Rp. 4.110.000,- ( empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda ( P-28 AC);
168. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Ani di AJB senilai Rp. 4.110.000,- ( empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28AC) ;
169. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Lancar di AJB senilai Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28AD) ;
170. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Lancar di AJB senilai Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 AD);
171. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kali Umbul di AJB senilai Rp. 790.000,- ( tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 AE);
172. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Anyar di AJB senilai Rp. 23.985.000,- ( dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 AF);

halaman 107 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Mini Jaya di AJB senilai Rp. 3.330.000,- ( tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 AG);
174. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Siti di Klewas senilai Rp. 2.890.000,- ( dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 AH);
175. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Remaja di B Ayu senilai Rp. 12.935.000,- ( dua belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 AI);
176. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Ny Kuswanto di B Negara senilai Rp. 11.845.000,- ( sebelas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 11 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 AJ);
177. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Mekar Sari di PWT senilai Rp. 136.160.000,- ( seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 11 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-28AK;
178. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Yang A Swie di PWT senilai Rp. 16.200.000,- ( enam belas juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 171Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 AL);
179. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Lie Hok Ping di B Negara senilai Rp. 38.585.000,- ( tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 11 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 AM);
180. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk S Gunung di PWT senilai Rp. 6.730.000,- ( enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 11 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 AN);
181. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Watan di Klewas senilai Rp. 4.930.000,- ( empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 11 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 AO);
182. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Yono di Klewas senilai Rp. 1.145.000,- ( satu juta se ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 11 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 AP);
183. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kendal di Klewas senilai Rp. 2.585.000,- ( dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 11 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 AQ);
184. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kho Liong Tjoe di PWT senilai Rp. 4.250.000,- ( empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 AR);

halaman 108 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Abu di Klewas senilai Rp. 3.408.000,- ( tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah) tertanggal 11 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 AS);
186. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Awang di PWT senilai Rp. 18.505.000,- ( delapan belas juta lima ratus lima ribu rupiah) tertanggal 11 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28AT);
187. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Eko di B Negara senilai Rp. 260.000,- ( dua ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 11 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 AN);
188. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Cahaya di AJB senilai Rp. 1.590.000,- ( satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 AV);
189. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk S Gunung di PWT senilai Rp. 7.535.000,- ( tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 17 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 AW);
190. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Lancar di AJB senilai Rp. 1.495.000,- ( satu juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 17 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 AX);
191. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kali Umbul di AJB senilai Rp. 915.000,- ( Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) tertanggal 17 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 AY);
192. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk B.Tengah pada toko Ajb di kota Purwokerto senilai Rp.2.695.000,- ( dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) 17 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 AZ);
193. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Mini Jaya di AJB senilai Rp. 1.005.000,- ( satu juta lima ribu rupiah) tertanggal 17 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 BA);
194. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Anyar di AJB senilai Rp. 17.270.000,- ( tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 BB);
195. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Estu di PWT senilai Rp. 1.700.000,- ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 BC);
196. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Awang di PWT senilai Rp. 4.060.000,- ( empat juta enam puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 BD);

halaman 109 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Jaya di AJB senilai Rp. 1.920.000,- ( satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 BE);
198. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Ny Kuswanto di Banjarnegara senilai Rp. 6.360.000,- ( enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 18 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 BF);
199. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Lie Hok Ping di Banjarnegara senilai Rp. 39.690.000,- ( tiga puluh sembilan juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 18 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 BG) ;
200. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Mekar sari di Purwokerto senilai Rp. 44.480.000,- ( empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 18 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 BH);
201. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Indoprimer di Purwokerto senilai Rp. 6.450.000,- ( enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 18 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 BI);
202. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kendal di Klewas senilai Rp. 3.435.000,- ( tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 18 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 BJ);
203. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Ragil di Klewas senilai Rp. 295.000,- ( dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 18 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 BK);
204. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Watan di Klewas senilai Rp. 5.610.000,- ( lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 18 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 BL);
205. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Yono di Klewas senilai Rp. 1.405.000,- ( satu juta empat ratus lima ribu rupiah) tertanggal 18 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 BM);
206. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Abu di Klewas senilai Rp. 4.455.000,- ( empat juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 18 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 BN);
207. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Siti di took Klewas senilai Rp. 260.000,- ( dua ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 18 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 BO);
208. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kho Liong Tjoe di Purwokerto senilai Rp. 9.605.000,- (sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah) tertanggal 18 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-28 BP);

halaman 110 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk Harapan pada Toko B. Ayu di Kota Purwokerto senilai Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Juni 2022, diberi tanda ( P-28 BQ);
210. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk Lancar pada Toko B. Ayu di Kota Purwokerto senilai Rp. 13.885.000,- (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 24 Juni 2022, diberi tanda ( P-28 BR);
211. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk Sidorejo pada Toko B. Ayu di Kota Purwokerto senilai Rp 18.350.000,- (delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Juni 2022, diberi tanda ( P-28 BS );
212. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk Lancar pada Toko Ajb di Kota Purwokerto senilai Rp. 2.095.000,- (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 24 Juni 2022, diberi tanda ( P-28 BT);
213. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk Kali Umbul pada Toko Ajb di Kota Purwokerto senilai Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Juni 2022, diberi tanda ( P-28 BU );
214. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk Ani pada Toko Ajb di Kota Purwokerto senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Juni 2022, diberi tanda ( P-28 BV);
215. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk Mini Jaya pada Toko Ajb di Kota Purwokerto senilai Rp. 3.820.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Juni 2022, diberi tanda ( P-28 BW);
216. Fotokopi dari fotokopi ota Penjualan untuk Jaya pada Toko Ajb di Kota Purwokerto senilai Rp. 6.305.000,- (enam juta tiga ratus lima ribu rupiah) tertanggal 24 Juni 2022, diberi tanda ( P- 28 BX);
217. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk Anyar pada Toko Ajb di Kota Purwokerto senilai Rp. 14.795.000,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 24 Juni 2022, diberi tanda (P-28 BY);
218. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk Siti pada Toko Klewas di Kota Purwokerto senilai Rp. 5.055.000,- (lima juta lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 24 Juni 2022, diberi tanda (P-28 BZ);
219. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk Lie Hok Ping pada Toko B. Negara di Kota Purwokerto senilai Rp. 41.385.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 25 Juni 2022, diberi tanda ( P-28 CA);

halaman 111 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk Yang A. Swie pada Toko P.W.T di Kota Purwokerto senilai Rp. 9.800.000,- ( sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Juni 2022, diberi tanda ( P- 28 CB );
221. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk Mekar Sari pada Toko P.W.T di Kota Purwokerto senilai Rp 25.750.000,- ( dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25 Juni 2022, diberi tanda ( P – 28 CC);
222. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk Ny. Kuswanto pada Toko B. Negara di Kota Purwokerto senilai Rp. 7.340.000,- ( tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 25 Juni 2022, diberi tanda ( P-28 CD);
223. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk S. Gunung pada Toko P.W.T di Kota Purwokerto senilai Rp. 16.045.000,- ( enam belas juta empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 25 Juni 2022, diberi tanda ( P-28 CE );
224. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk Yono pada Toko Klewas di Kota Purwokerto senilai Rp. 850.000,- ( delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25 Juni 2022, diberi tanda ( P – 28 CH );
225. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk Wetan pada Toko Klewas di Kota Purwokerto senilai Rp. 8.405.000,- ( delapan juta empat ratus lima ribu rupiah) tertanggal 25 Juni 2022, diberi tanda ( P – 28 I );
226. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk Ragil pada Toko Klewas di Kota Purwokerto senilai Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25 Juni 2022, diberi tanda ( P- 28 CJ );
227. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk Kendal pada Toko Klewas di Kota Purwokerto senilai Rp. 1.995.000,- ( satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah ) tertanggal 25 Juni 2022, diberi tanda ( P- 28 CF );
228. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk Abu pada Toko Klewas di Kota Purwokerto senilai Rp. 2.120.000,- ( dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 25 Juni 2022, diberi tanda ( P-28 CG);
229. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk Awang pada Toko P.W.T di Kota Purwokerto senilai Rp. 4.620.000,- ( empat juta enam ratus ribu dua puluh ribu rupiah) tertanggal 25 Juni 2022, diberi tanda ( P – 28 CK);
230. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan untuk Mini Jayapada Toko Ajb di kota Purwokerto senilai Rp. 3.125.000,- tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 25 Juni 2022, diberi tanda ( P – 28 CL );
231. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengiriman Barang tanggal kepada Perusahaan 555 Magelang yang dikeluarkan oleh Marala Simamora tanggal 8 Juni 2022, diberi tanda ( P-29);

halaman 112 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengiriman Barang yang dikeluarkan oleh R.A. Sihite kepada Perusahaan "555" tanggal 20 April 2022, diberi tanda ( P-30);
233. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengiriman Barang kepada Perusahaan 555 Magelang yang dikeluarkan oleh Marala Simamora, tanggal 16 Maret 2022, diberi tanda ( P-31);
234. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengiriman Barang kepada Perusahaan 555 Magelang yang dikeluarkan oleh Arifin Sihite tanggal 3 Februari 2022, diberi tanda ( P-32);
235. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengiriman Barang kepada Perusahaan 555 Magelang yang dikeluarkan oleh Marala Simamora tanggal 10 Februari 2022, diberi tanda ( P-33);
236. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengiriman Barang kepada Perusahaan 555 Magelang yang dikeluarkan oleh Marala Simamora tanggal tanggal 13 April 2022, diberi tanda ( P-34);
237. Fotokopi screenshot Whatsapp David tertanggal 20 April 2022, diberi tanda ( P-35);
238. Fotokopi screenshot Whatsapp David tertanggal 26 April 2022, diberi tanda ( P-36);
239. Fotokopi screenshot Whatsapp David tertanggal 17 Mei 2022 dan 18 Mei 2022 diberi tanda ( P-37);
240. Fotokopi screenshot Whatsapp David tertanggal 24 Mei 2022, diberi tanda ( P-38);
241. Fotokopi sesuai aslinya Nota Pembelian tanggal 7 Juli 2022 dari Toko Arto Moro di Kranggan seharga Rp 11.675.000,- (sebelas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), diberi tanda ( P-39);
242. Fotokopi sesuai aslinya Nota Pembelian dari Toko 55 di Wonosobo seharga Rp 108.500,- (seratus delapan ribu lima ratus rupiah);
243. Fotokopi sesuai aslinya Nota Pembelian produk seharga Rp 1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2022 diberi tanda ( P-41);
244. Fotokopi sesuai aslinya Nota Pembelian dari Toko Kateka di Wonosobo seharga Rp 113.500,- (seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 16 Juli 2022, diberi tanda ( P-42);
245. Fotokopi sesuai aslinya Nota Pembelian tanggal 9 Juni 2022 dari Toko Arto Moro di Kranggan seharga Rp 9.975.000,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), diberi tanda ( P-43);

halaman 113 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan oleh Tergugat II tanggal 23 Agustus 2018, diberi tanda (P-44);
247. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Ibu Jiu kepada Penggugat perihal Permintaan Ijin Penggunaan Tanah, diberi tanda ( P-45);
248. Fotokopi dari fotokopi Surat Ijin Penggunaan Tanah tanggal 1 Juli 2022, diberi tanda ( P-46);
249. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 3379 yang terletak di Kelurahan Tidar, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang ("SHM 3379/Tidar"), tertanggal 31 maret 2003, diberi tanda ( P-47);
250. Fotokopi sesuai aslinya Pendapat Ahli Hukum Yahya Harahap dalam buku "Hukum Perseroan Terbatas" halaman 124, paragraf ke-5, diberi tanda ( P-48);
251. Fotokopi sesuai aslinya Pendapat Ahli Hukum Yahya Harahap dalam buku "Hukum Perseroan Terbatas" halaman 325, paragraf ke-2 s.d. 4, diberi tanda ( P-49);
252. Fotokopi sesuai aslinya Pendapat Ahli Hukum Yahya Harahap dalam buku "Hukum Perseroan Terbatas" halaman 378, paragraf ke-4, diberi tanda ( P- 50);
253. Fotokopi sesuai aslinya Pendapat Ahli Hukum Yahya Harahap dalam buku "Hukum Perseroan Terbatas" halaman 381, paragraf ke-2, diberi tanda ( P-51);
254. Fotokopi sesuai aslinya Pendapat Ahli Hukum Yahya Harahap dalam buku "Hukum Perseroan Terbatas" yang ditulis oleh Yahya Harahap halaman 383, paragraf ke-1, diberi tanda ( P-52);
255. Fotokopi sesuai aslinya Pendapat Ahli Hukum Yahya Harahap dalam buku "Hukum Perseroan Terbatas" yang ditulis oleh Yahya Harahap halaman 527, paragraf 1, diberi tanda ( P- 53);
256. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Subur pada toko Kroya di Kecamatan Sidareja senilai Rp. 24.000.000,- ( dua puluh empat juta rupiah) tertanggal 25 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-54 A );
257. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Ani pada toko AJB senilai Rp. 3.985.000,-( tiga juta sembilan ratus ribu delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 01 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-54 B );
258. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Cahaya pada toko AJB senilai Rp. 2.640.000,- ( dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 01 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-54 C );

halaman 114 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kali Umbul pada AJB senilai Rp. 620.000,- ( enam ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 01 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-54 D );
260. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Jaya pada AJB senilai Rp. 12.150.000,- ( dua belas juta seratus limapuluh ribu rupiah) tertanggal 01 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-54 E );
261. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Lancar pada AJB senilai Rp. 1.870.000,- ( satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 01 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-54 F );
262. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Mini Jaya pada AJB senilai Rp. 3.625.000,- ( tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 01 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-54 G );
263. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Anyar pada AJB senilai Rp. 15.140.000,- ( lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 01 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-54 H );
264. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Ani pada AJB senilai Rp. 3.040.000,- ( tiga juta empat puluh ribu rupiah) tertanggal 01 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-54 I );
265. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Mini Jaya pada AJB senilai Rp. 3.205.000,- ( tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) tertanggal 08 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-54 J );
266. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Anyar pada AJB senilai Rp. 20.810.000,- ( duapuluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 08 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-54 K );
267. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk B.Tengah pada AJB senilai Rp. 3.770.000,- ( tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 08 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-54 L );
268. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kali Umbul pada AJB senilai Rp. 895.000,- ( delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 08 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-54 M );
269. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Anyar pada AJB senilai Rp. 15.040.000,-( lima belas juta empat puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-54 N );
270. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Jaya pada AJB senilai Rp. 12.825.000,- ( dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 15 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-54 O );

halaman 115 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Ani pada AJB senilai Rp. 4.950.000,- ( empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-54 P );
272. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Cahaya pada AJB senilai Rp. 1.965.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal 15 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-54 Q );
273. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Mini Jaya pada AJB senilai Rp. 2.585.000,- ( dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-54 R );
274. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Lancar pada AJB senilai Rp. 2.735.000,- ( dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-54 S );
275. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Ani pada AJB senilai Rp. 3.065.000,- ( tiga juta enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-54 T );
276. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk B Tengah pada AJB senilai Rp. 5.135.000,- ( lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-54 U );
277. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kali Umbul pada AJB senilai Rp. 620.000,- ( enam ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 01 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-54 V );
278. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Jaya pada AJB senilai Rp. 7.915.000,- ( tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) tertanggal 29 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-54 W );
279. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Anyar pada AJB senilai Rp. 9.960.000,- ( sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 29 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-54 X );
280. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Mini Jaya pada AJB senilai Rp. 2.755.000,- ( dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 29 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-54 Y );
281. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Lancar pada AJB senilai Rp. 2.175.000,- ( dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 29 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-54 Z );
282. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Ani pada AJB senilai Rp. 4.190.000,- ( empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 29 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-54 AA );

halaman 116 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk B Tengah pada AJB senilai Rp. 3.110.000,- ( tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 29 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-54 AB );
284. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Cahaya pada AJB senilai Rp. 1.325.000,- ( satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 29 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-54 AC );
285. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kali Umbul pada AJB senilai Rp. 745.000,- ( tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 29 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-54 AD );
286. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk mbak Pri pada Kretek senilai Rp. 170.000,- ( seratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 06 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-55 A );
287. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Anyar pada AJB senilai Rp. 19.905.000,- ( Sembilan belas juta sembilan ratus lima ribu rupiah) tertanggal 22 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-55 B );
288. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk mbak Har pada Kretek senilai Rp. 1.720.000,- ( satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 06 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-55 C );
289. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk mbak Sutar pada Kretek senilai Rp. 2.220.000,- ( dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 06 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-55 D );
290. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk mbak lis pada Kretek senilai Rp. 731.000,- ( tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) , selanjutnya diberi tanda (P-55 E );
291. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Budi pada Kretek senilai Rp. 8.500.000,- ( delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-55 F );
292. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk mbak Pri pada Kretek senilai Rp. 170.000,- ( seratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-55 G );
293. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk mbak Sutar pada Kretek senilai Rp. 1.710.000,- ( satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 13 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-55 I );
294. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk mbak lis pada Kretek senilai Rp. 6.800.000,- ( enam juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-55 J );

halaman 117 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. Nota penjualan untuk mbak Pri pada Kretek senilai Rp. 170.000,- ( seratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-55 K );
296. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk mbak Sutar pada Kretek senilai Rp. 1.540.000,- ( satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-55 L );
297. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk mbak lis pada Kretek senilai Rp. 4.570.000,- ( empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-55 M );
298. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk mbak Sutar pada Kretek senilai Rp. 1.750.000,- ( satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 27 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-55 N );
299. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk mbak Pri pada Kretek senilai Rp. 170.000,- ( seratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 27 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-55 O );
300. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk mbak Har pada Kretek senilai Rp. 2.230.000,- ( dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 27 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-55 P );
301. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk mbak lis pada Kretek senilai Rp. 6.800.000,- ( enam juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-55 Q );
302. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Budi pada Kretek senilai Rp. 9.350.000,- ( sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 27 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-55 R );
303. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Suhendro di Majenang senilai Rp. 30.900.000,- ( tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-55 S );
304. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk pak Ukon di Majenang senilai Rp. 3.100.000,- ( tiga juta seratus ribu rupiah) tertanggal 12 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-55 T );
305. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk bu Yani di Majenang senilai Rp. 35.310.000,- ( tiga puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 12 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-55 U );
306. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Suhendro di Majenang senilai Rp. 35.300.000,- ( tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-55 V );

halaman 118 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk bu Yani di Majenang senilai Rp. 28.540.000,- ( dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 26 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-55 W );
308. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk pak Ukon di Majenang senilai Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah) tertanggal 26 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-55 X );
309. Nota penjualan untuk Heni di Sumpiuh senilai Rp. 7.200.000,- ( tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-56 A );
310. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Dedi di Sumpiuh senilai Rp. 6.175.000,- ( enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 11 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-56 B );
311. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Hadi di Sumpiuh senilai Rp. 5.200.000,- ( lima juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-56 C );
312. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Hadi di Sumpiuh senilai Rp. 7.825.000,- ( tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 25 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-56 D );
313. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Ny. Koswanto di B. Negara senilai Rp. 12.625.000,- ( dua belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 2 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-57 A );
314. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Lie Hok Ping di B. Negara senilai Rp. 38.545.000,- ( tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 2 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-57 B );
315. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Ny. Koswanto di B. Negara senilai Rp. 8.610.000,- ( delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 9 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-57 D );
316. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Lie Hok Ping di B. Negara senilai Rp. 39.965.000,- ( tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal 9 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-57 E );
317. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Ny. Koswanto di B. Negara senilai Rp. 8.835.000,- ( delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 16 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-57 F );

halaman 119 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Lie Hok Ping di B. Negara senilai Rp. 39.510.000,- ( tiga puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 16 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-57 G );
319. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Eko di B. Negara senilai Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-57 H );
320. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Ny. Koswanto di B. Negara senilai Rp. 17.845.000,- ( tujuh belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 23 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-57 I );
321. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Lancar di Ajb senilai Rp. 2.695.000,- ( dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 15 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-57 J );
322. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Eko di B. Negara senilai Rp. 815.000,- ( delapan ratus lima belas ribu rupiah) tertanggal 30 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-57 K );
323. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Ny. Koswanto di B. Negara senilai Rp. 7.625.000,- ( tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-57 L );
324. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Lie Hok Ping di B. Negara senilai Rp. 30.190.000,- ( tiga puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 30 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-57 M );
325. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Yang A Swie di PWT senilai Rp. 10.475.000,- ( sepuluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 1 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-58 B );
326. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk B. Tengah di Ajb senilai Rp. 3.140.000,- ( tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 1 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-58 C );
327. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kho Liong Tjoe di PWT senilai Rp. 5.740.000,- ( lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 2 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-58 D );
328. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Mekar Sari di PWT senilai Rp. 173.870.000 ( seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 2 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-58 E );
329. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Indoprimer di PWT senilai Rp. 7.925.000,- ( tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 2 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-58 F );

halaman 120 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk S. Gunung di PWT senilai Rp. 10.330.000, ( sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 2 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-58 G );
331. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Awang di PWT senilai Rp. 2.325.000,- ( dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 9 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-58 H );
332. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk S. Gunung di PWT senilai Rp. 11.495.000,- ( sebelas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 9 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-58 I );
333. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Mekar Sari di PWT senilai Rp. 148.130.000,- ( seratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-58 J );
334. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kho Liong Tjoe di PWT senilai Rp. 11.880.000,- ( sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-58 K );
335. N Fotokopi dari fotokopi ota penjualan untuk Yang A Swie di PWT senilai Rp. 20.288.000,- ( dua puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 9 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-58 L );
336. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk S. Gunung di PWT senilai Rp. 11.270.000,- ( sebelas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 16 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-58 M );
337. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Maju Tenang di PWT senilai Rp. 850.000,- ( delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 16 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-58 N );
338. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Mekar Sari di PWT senilai Rp. 17.630.000,- ( tujuh belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 16 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-58 O );
339. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Mekar Sari di PWT senilai Rp. 164.770.000,- ( seratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-58 Q );
340. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kali Umbul di Ajb senilai Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-58 R );
341. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Yang A Swie di PWT senilai Rp. 8.845.000,-( delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 23 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-58 S );

halaman 121 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

342. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Yang A Swie di PWT senilai Rp. 295.450.000,- ( dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-58 T );
343. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kho Liong Tjoe di PWT senilai Rp.7.735.000,- ( tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-58 U);
344. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Awang di PWT senilai Rp. 3.210.000,- ( tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 23 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-58 V );
345. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Maju Tenang di PWT senilai Rp. 510.000,- ( lima ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 29 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-58 W );
346. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Yang A Swie di PWT senilai Rp. 8.200.000,-( delapan juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-58 X );
347. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Awang di PWT senilai Rp. 8.550.000,- ( delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 29 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-58Y );
348. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk S. Gunung di PWT senilai Rp. 12.610.000,- ( dua belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 29 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-58 Z );
349. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Mekar Sari di PWT senilai Rp. 28.350.000,- ( dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 30 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-58 AA );
350. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kho Liong Tjoe di PWT senilai Rp. 7.350.000,- ( tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 30 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-58 AB );
351. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Indoprimer di PWT senilai Rp. 2.600.000,- ( dua juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-58 AC );
352. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Suryono di Sepuran senilai Rp. 3.580.000,- ( tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-59 A );
353. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Suyono di Sepuran senilai Rp. 5.475.000,- ( lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 13 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-59 B );

halaman 122 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Semar di G. Manggu senilai Rp. 4.425.000,- ( empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 25 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-60 A );
355. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Dharma Putra di G. Manggu senilai Rp. 880.000,- ( delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 25 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-60 B );
356. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Yogya G.Manggu senilai Rp. 7.200.000,- ( tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-60 C);
357. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Yuno di K. Lawas senilai Rp. 295.000,- (dua ratus ribu sembilan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 2 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-61 A );
358. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Watan di K. Lawas senilai Rp. 10.865.000,- ( sepuluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal 2 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-61 B );
359. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Abu di K. Lawas senilai Rp. 3.990.000,- ( tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 2 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-61 C );
360. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Begil di K. Lawas senilai Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 2 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-61D );
361. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Yuno di K. Lawas senilai Rp. 1.655.000,- ( satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 9 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-61 E );
362. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Siti di K. Lawas senilai Rp. 1.700.000,- ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-61 F );
363. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kendal di K. Lawas senilai Rp. 2.505.000,- ( dua juta lima ratus lima ribu rupiah) tertanggal 9 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-61G );
364. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Wetan di K. Lawas senilai Rp. 10.760.000,- ( sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-61 H );
365. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Abu di K. Lawas senilai Rp. 4.670.000,- ( empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-61 I );

halaman 123 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

366. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Yono di K. Lawas senilai Rp. 2.255.000,- ( dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 16 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-61 J );
367. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Abu di K. Lawas senilai Rp. 1.950.000,- ( satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 16 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-61 K );
368. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Ragil di K. Lawas senilai Rp. 295.000,- ( dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 16 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-61 L );
369. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Wetan di K. Lawas senilai Rp. 5.690.000,- ( lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 16 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-61 M );
370. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kendal di K. Lawas senilai Rp. 3.695.000,- ( tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 16 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-61 N );
371. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Yono di K. Lawas senilai Rp. 1.405.000,- ( satu juta empat ratus lima ribu rupiah) tertanggal 23 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-61 O );
372. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Wetan di K. Lawas senilai Rp. 11.015.000,- ( sebelas juta lima belas ribu rupiah) tertanggal 23 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-61 P );
373. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Siti di K. Lawas senilai Rp. 4.760.000,- ( empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-61 Q );
374. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kendal di K. Lawas senilai Rp. 2.585.000,- ( dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 23 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-61 R );
375. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Abu di K. Lawas senilai Rp. 3.525.000,- ( tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 23 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-61 S );
376. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Siti di K. Lawas senilai Rp. 3.140.000,- ( tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 30 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-61 T );
377. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kendal di K. Lawas senilai Rp. 1.995.000,- ( satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-61 U );

halaman 124 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



378. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Wetan di K. Lawas senilai Rp. 9.045.000,- (sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-61 V);
379. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Ragil di K. Lawas senilai Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-61 W);
380. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Yono di K. Lawas senilai Rp. 1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-61 X);
381. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Abu di K. Lawas senilai Rp. 3.490.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 30 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-61 Y);
382. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Pantes di Cilongok senilai Rp. 8.780.000,- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 1 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-62 A);
383. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Pantes di Cilongok senilai Rp. 10.235.000,- (sepuluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 1 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-62 C);
384. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk 32 di Kaliwiro senilai Rp. 7.810.000,- (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 6 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-63 A);
385. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk 32 di Kaliwiro senilai Rp. 8.330.000,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-63 B);
386. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Oey Swie Im di WSB senilai Rp. 33.035.000,- (tiga puluh tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 6 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-64 A);
387. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu di WSB senilai Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-64 B);
388. Fotokopi dari fotokopi Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk 555 di WSB senilai Rp. 33.090.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 6 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-64 C);
389. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu di WSB senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tertanggal 2 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-64 D);



390. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu di WSB senilai Rp. 61.855.000,- ( enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 6 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-64 E );
391. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu di WSB senilai Rp. 17.320.000,- ( tujuh belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 16 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-64 F );
392. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk 555 di WSB senilai Rp. 41.355.000,- ( empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 13 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-64 G );
393. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kwik Tjwan Kiem di WSB senilai Rp. 54.440.000,- ( lima puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-64 H );
394. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kwik Kwat Ping di WSB senilai Rp. 29.675.000,- ( dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 13 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-64 I );
395. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu di WSB senilai Rp. 59.510.000,- ( lima puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 13 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-64 J );
396. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu di WSB senilai Rp. 53.430.000,- ( lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 27 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-64 K );
397. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kwik Kwat Ping di WSB senilai Rp. 25.600.000,- ( dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-64 L );
398. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kwik Tjwan Kiem di WSB senilai Rp. 53.370.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-64 M );
399. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Oey Swie Im di WSB senilai Rp. 34.110.000,- ( tiga puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-64 N );
400. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk 555 di WSB senilai Rp. 54.430.000,- ( lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 27 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-64 O );
401. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Oey Swie Im di WSB senilai Rp. 34.630.000,- ( tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-64 P );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

402. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk 555 Im di WSB senilai Rp. 50.900.000,- ( lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-64 Q );
403. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kwik Tjwan Kiem di WSB senilai Rp. 71.735.000,- ( tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 20 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-64R );
404. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu di WSB senilai Rp. 56.710.000,- ( lima puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 20 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-64 S );
405. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu di WSB senilai Rp. 12.750.000,- ( dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 30 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-64 T );
406. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu di WSB senilai Rp. 37.400.000,- ( tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-64 U );
407. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Sidoarjo di B. Ayu senilai Rp. 32.200.000,- ( tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 8 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-65 );
408. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Lancar di B. Ayu senilai Rp. 14.735.000,- ( empat belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 8 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-66 A );
409. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Harapan di B. Ayu senilai Rp. 14.475.000,- (empat belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 8 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-66 B );
410. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Remaja di B. Ayu senilai Rp. 16.450.000,- ( enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 8 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-66 C );
411. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kambali di B. Ayu senilai Rp. 4.850.000,- ( empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 8 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-66 D );
412. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Sidoarjo di B. Ayu senilai Rp. 34.150.000,- ( tiga puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-66 E );
413. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Harapan di B. Ayu senilai Rp. 26.325.000,- ( dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-66 F );

halaman 127 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

414. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Remaja di B. Ayu senilai Rp. 7.575.000,- ( tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-66 G );
415. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Lancar di B. Ayu senilai Rp. 13.590.000,- ( tiga belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-66 H );
416. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kambali di B. Ayu senilai Rp. 9.325.000,- ( sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-66 I );
417. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Asih di Sidarja senilai Rp. 4.795.000,- ( empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah ) tertanggal 12 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-67 A );
418. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Lajoang di Sidarja senilai Rp. 2.060.000,- ( dua juta enam puluh ribu rupiah ) tertanggal 12 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-67 B );
419. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Gunawan di Sidarja senilai Rp. 94.100.000,-( sembilan puluh empat juta seratus ribu rupiah ) tertanggal 12 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-67 C );
420. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Remaja di Sidarja senilai Rp. 54.725.000,- ( lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah ) tertanggal 12 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-67 D );
421. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Remaja di Sidarja senilai Rp. 48.775.000,- ( empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 25 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-67 E );
422. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Asih di Sidarja senilai Rp. 5.830.000,- ( lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 25 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-67 F );
423. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Gunawan di Sidarja senilai Rp. 86.125.000,- ( delapan puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 25 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-67 G );
424. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Lapang di Sidarja senilai Rp. 3.150.000,- ( tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-67 H );
425. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk 555 di W.S.B senilai . 34.260.000,- ( tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda (P-68 A );

halaman 128 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Oey Soule Im di W.S.B. senilai Rp. 33.430.000,- ( tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda (P-68 B );
427. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kwik Tjwan Triem di W.S.B. senilai Rp. 83.440.000,- ( delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda (P-68 C );
428. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu di W.S.B. senilai Rp. 45.300.000,- ( empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda (P-68 D );
429. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Suhendro di Majenang senilai Rp. 29.950.000,- ( dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 19 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda (P-68 E );
430. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Bu Yani di Majenang senilai Rp. 28.580.000,- ( dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 19 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda (P-68 F );
431. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Remaja di Sidarja senilai Rp. 58.050.000,- ( lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 18 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda (P-68 G );
432. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Gunawan di Sidarja senilai Rp. 103.750.000,- ( seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 18 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda (P-68 H );
433. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Lis Hedi Ping di B. Negara senilai Rp. 37.000.000,- ( tiga puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 31 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda (P-68 I );
434. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Dwi di Mekar Sari senilai Rp. 173.480.000,- ( seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda (P-68 J );
435. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan senilai Rp. 37.260.000,- ( tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda (P-68 K );
436. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan di B. Negara senilai Rp. 29.030.000,- ( dua puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda (P-68 L );

halaman 129 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

437. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Mekar Sari di P.W.T senilai Rp. 143.060.000,- ( seratus empat puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) tertanggal 27 November 2021, selanjutnya diberi tanda (P-69 A );
438. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Bu Yani di Majenang senilai Rp. 25.910.000,- ( dua puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 2 November 2021, selanjutnya diberi tanda (P-69 B );
439. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Gunawan di Sidarja senilai Rp. 85.500.000,- ( delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 1 November 2021, selanjutnya diberi tanda (P-69 C );
440. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Remaja di Sidarja senilai Rp. 58.250.000,- ( lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 1 November 2021, selanjutnya diberi tanda (P-69 D );
441. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Gunawan di Sidarja senilai Rp. 96.000.000,-( sembilan puluh enam juta rupiah) tertanggal 29 November 2021, selanjutnya diberi tanda (P-69 E );
442. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Suhendro di Majenang senilai Rp. 31.650.000,- ( tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 16 November 2021, selanjutnya diberi tanda (P-69 F );
443. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Remaja di Sidarja senilai Rp. 61.350.000,- ( enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 15 November 2021, selanjutnya diberi tanda (P-69 G );
444. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Gunawan di Sidarja senilai Rp. 94.150.000,- ( sembilan puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 15 November 2021, selanjutnya diberi tanda (P-69 H );
445. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Remaja di Sidarja senilai Rp. 55.250.000,- ( lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 29 November 2021, selanjutnya diberi tanda (P-69 I );
446. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Suhendro di Majenang senilai Rp. 27.350.000,- ( dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 29 November 2021, selanjutnya diberi tanda (P-69 J);
447. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Bu Yani di Majenang senilai Rp. 34.340.000,- ( tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 30 November 2021, selanjutnya diberi tanda (P-69 K );
448. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Oey Swie Im di W.S.B. senilai Rp. 33.810.000,- ( tiga puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 3 November 2021, selanjutnya diberi tanda (P-69 L );

halaman 130 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



449. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kwik Tjwan Kiem di W.S.B. senilai Rp. 60.660.000,- ( enam puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 3 November 2021, selanjutnya diberi tanda (P-69 M );
450. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk 555 di W.S.B. senilai Fotokopi dari fotokopi Rp. 56.220.000,- ( lima puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 3 November 2021, selanjutnya diberi tanda (P-69 N );
451. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu di W.S.B. senilai Rp. 55.810.000,- ( lima puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 3 November 2021, selanjutnya diberi tanda (P-69 O );
452. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Oey Swie Im di W.S.B. senilai Rp. 33.580.000,- ( tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 10 November 2021, selanjutnya diberi tanda (P-69 P );
453. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kwik Kwat Ping di W.S.B. senilai Rp. 32.450.000,- ( tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 November 2021, selanjutnya diberi tanda (P-69 Q );
454. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kwik Tjwan Kiem di W.S.B. senilai Rp. 50.340.000,- ( lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 10 November 2021, selanjutnya diberi tanda (P-69 R );
455. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu di W.S.B. senilai Rp. 59.350.000,- ( lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 November 2021, selanjutnya diberi tanda (P-69 S );
456. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk 555 di W.S.B. senilai Rp. 44.300.000,- ( empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 10 November 2021, selanjutnya diberi tanda (P-69 T );
457. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Gunawan di Sidarja senilai Rp. 87.300.000,- ( delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda (P-70 A );
458. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Remaja di Sidarja senilai Rp. 47.250.000,- ( empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda (P-70 B );
459. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Gunawan di Sidarja senilai Rp. 84.250.000,- ( delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 27 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda (P-70 C );
460. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Remaja di Sidarja senilai Rp. 54.950.000,- ( lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 27 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda (P-70 D );

halaman 131 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



461. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Mekar Sari di P.W.T. senilai Rp. 86.150.000,- ( delapan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 4 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda (P-70 E );
462. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Mekar Sari di P.W.T. senilai Rp. 91.290.000,- ( sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 18 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda (P-70 F );
463. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Mekar Sari di P.W.T. senilai Rp. 193.800.000,- ( seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda (P-70 G );
464. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kwik Tjwan Kiem di W.S.B. senilai Rp. 47.940.000,- ( empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 29 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda (P-70 H );
465. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk 555 di W.S.B. senilai Rp. 44.730.000,- ( empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda (P-70 K );
466. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kwik Tjwan Kiem di W.S.B. senilai Rp. 75.870.000,- ( tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda (P-70 M );
467. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu di W.S.B. senilai Rp. 61.000.000,- ( enam puluh satu juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda (P-70 N );
468. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Oey Swie Im di W.S.B. senilai Rp. 31.900.000,- ( tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda (P-70 S );
469. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk 555 di W.S.B. senilai Rp. 37.850.000,- ( tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 29 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda (P-70 T );
470. Nota penjualan untuk Oey Swie Im di W.S.B. senilai Rp. 35.400.000,- ( tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-71 A );
471. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk 555 di W.S.B. senilai Rp. 51.630.000,- ( lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-71 B );
472. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk 555 di W.S.B. senilai Rp. 51.150.000,- ( lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 5 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-71 C );

halaman 132 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

473. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu di W.S.B senilai Rp. 56.270.000,- ( lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 5 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-71 D );
474. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kwik Tjwan Kiem di W.S.B senilai Rp. 59.900.000,- ( lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 5 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-71 E );
475. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kwik Tjwan Kiem di W.S.B senilai Rp. 56.140.000,- ( lima puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-71 F );
476. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu di W.S.B senilai Rp. 59.650.000,- ( lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-71 G );
477. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Oey Swie Im di W.S.B senilai Rp. 34.940.000,- ( tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 19 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-71 H );
478. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk 555 di W.S.B senilai Rp. 54.550.000,- ( lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 19 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-71 I );
479. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu di W.S.B senilai Rp. 54.310.000,- ( lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 19 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-71 J );
480. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kwik Tjwan Kiem di W.S.B senilai Rp. 65.590.000,- ( enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 19 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-71 K );
481. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk 555 di W.S.B senilai Rp. 56.670.000,- ( lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 26 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-71 L );
482. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Oey Swie Im di W.S.B senilai Rp. 35.170.000,- ( tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 26 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-71 M );
483. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kwik Tjwan Kiem di W.S.B senilai Rp. 58.048.000,- ( lima puluh delapan juta empat puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 26 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-71 N );
484. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu di W.S.B senilai Rp. 53.000.000,- ( lima puluh tiga juta rupiah) tertanggal 26 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-71 O );

halaman 133 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

485. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Gunawan di Sidarja senilai Rp. 92.800.000,- ( sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-71 P );
486. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Remaja di Sidarja senilai Rp. 47.250.000,- ( empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-71 Q );
487. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Bu Yani di Majenang senilai Rp. 31.740.000,- ( tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 11 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-71 R );
488. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Mekar Sari di P.W.T. senilai Rp. 110.370.000,- ( seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah ) tertanggal 29 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-71 S );
489. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Lie Hok Ping di B. Negara senilai Rp. 59.460.000,- ( lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 29 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-71 T);
490. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Mekar Sari di P.W.T. senilai Rp. 149.770.000,- ( seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 19 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-72 A );
491. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Gunawan di Sidarja senilai Rp. 118.800.000,- ( seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-72 B );
492. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kwik Tjwan Kiem di W.S.B. senilai Rp. 54.530.000,- ( lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 16 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-72 C );
493. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk 555 di W.S.B. senilai Rp. 53.675.000,- ( lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 23 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-72 D );
494. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kwik Tjwan Kiem di W.S.B. senilai Rp. 57.670.000,- ( lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-72 E );
495. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kwik Tjwan Kiem di W.S.B. senilai Rp. 47.030.000,- ( empat puluh tujuh juta tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 2 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-72 F );
496. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk 555 di W.S.B. senilai Rp. 49.530.000,- ( empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-72 G );

halaman 134 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

497. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Oey Swie Im di W.S.B senilai Rp. 37.265.000,- ( tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal 9 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-72 H );
498. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Remaja di Sidarja senilai Rp. 52.475.000,- ( lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-72 I );
499. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk 555 di W.S.B senilai Rp. 42.900.000,- ( empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-72 J );
500. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Suhendro di Majenang senilai Rp. 34.450.000,- ( tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-72 K );
501. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Suhendro di Majenang senilai Rp. 39.700.000,- ( tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 8 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-72 L );
502. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Gunawan di Sidarja senilai Rp. 95.500.000,- ( sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 7 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-72 M );
503. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Remaja di Sidarja senilai Rp. 53.750.000,- ( lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 7 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-72 N );
504. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Lie Hok Ping di B.Negara senilai Rp. 35.335.000,- ( tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 26 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-72 O );
505. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Mekar Sari di P.W.T. senilai Rp. 32.520.000,- ( tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 26 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-72 P );
506. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Lie Hok Ping di B.Negara senilai Rp. 41.030.000,- ( empat puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-72 Q );
507. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu di W.S.B senilai Rp. 54.770.000,- ( lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 16 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-72 R );
508. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu di W.S.B senilai Rp. 53.400.000,- ( lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-72 S );

halaman 135 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

509. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Lie Hok Ping di B.Negara senilai Rp. 35.540.000,- ( tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 19 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda (P-72 T );
510. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Mekar Sari di P.W.T. senilai Rp. 93.225.000,- ( sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 26 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda (P-73 A );
511. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Lie Hok Ping di B.Negara senilai Rp. 39.400.000,- ( tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda (P-73 B );
512. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Lie Hok Ping di B.Negara senilai Rp. 35.510.000,- ( tiga puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 19 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda (P-73 C );
513. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Mekar Sari di P.W.T senilai Rp. 42.050.000,- ( empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 19 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda (P-73 D );
514. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Mekar Sari di P.W.T. senilai Rp. 41.020.000,- ( empat puluh satu juta dua puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda (P-73 E );
515. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Lie Hok Ping di B.Negara senilai Rp. 34.570.000,- ( tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda (P-73 F );
516. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Yang A. Swie di P.W.T. senilai Rp. 25.100.000,- ( dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) tertanggal 12 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda (P-73 G );
517. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Mekar Sari di P.W.T. senilai Rp. 33.690.000,- ( tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 5 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda (P-73 H );
518. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Lie Hok Ping di B.Negara senilai Rp. 39.470.000,- ( tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 5 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda (P-73 I );
519. Nota penjualan untuk Sidorejo di B.Ayu senilai Rp. 33.600.000,- ( tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 4 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda (P-73 J );
520. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Gunawan di Sidarja senilai Rp. 63.375.000,- ( enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 7 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda (P-73 K );

halaman 136 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Remaja di Sidarja senilai Rp. 53.875.000,- ( lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 7 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda (P-73 L );
522. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu di W.S.B senilai Rp. 51.445.000,- ( lima puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda (P-73 M );
523. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kwik Tjwan Kiem di W.S.B. senilai Rp. 41.975.000,- ( empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda (P-73 N );
524. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk 555 di W.S.B. senilai Rp. 57.750.000,- ( lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 30 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda (P-73 O );
525. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Oey Swie Im di W.S.B. senilai Rp. 34.280.000,- ( tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 30 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda (P-73 P );
526. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Oey Swie Im di W.S.B. senilai Rp. 34.990.000,- ( tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda (P-73 Q );
527. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk 555 di W.S.B. senilai Rp. 39.125.000,- ( tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 23 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda (P-73 R );
528. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kwik Tjwan Kiem di W.S.B. senilai Rp. 57.675.000,- ( lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 23 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda (P-73 S );
529. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu di W.S.B. senilai Rp. 61.100.000,- ( enam puluh satu juta seratus ribu rupiah) tertanggal 23 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda (P-73 T );
530. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Yang A. Swie di P.W.T. senilai Rp. 295.450.000,- ( dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 2 April 2022, selanjutnya diberi tanda (P-74 A );
531. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Mekar Sari di P.W.T. senilai Rp. 220.470.000,- ( dua ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 9 April 2022, selanjutnya diberi tanda (P-74 B );

halaman 137 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

532. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Lie Hok Ping di B.Negara senilai Rp. 47.535.000,- ( empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 23 April 2022, selanjutnya diberi tanda (P-74 C );
533. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Sidorejo di B.Ayu senilai Rp. 60.100.000,- ( enam puluh juta seratus ribu rupiah) tertanggal 28 April 2022, selanjutnya diberi tanda (P-74 D );
534. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Mekar Sari di P.W.T. senilai Rp. 74.580.000,- ( tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 29 April 2022, selanjutnya diberi tanda (P-74 E );
535. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Gunawan di Sidarja senilai Rp. 108.975.000,- ( seratus delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 4 April 2022, selanjutnya diberi tanda (P-74 F );
536. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk 555 di W.S.B. senilai Rp. 39.180.000,- ( tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 13 April 2022, selanjutnya diberi tanda (P-74 G );
537. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu di W.S.B. senilai Rp. 38.960.000,- ( tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 13 April 2022, selanjutnya diberi tanda (P-74 H );
538. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Oey Swie Im di W.S.B. senilai Rp. 32.725.000,- ( tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 April 2022, selanjutnya diberi tanda (P-74 I );
539. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk 555 di W.S.B. senilai Rp. 30.710.000,- ( tiga puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 20 April 2022, selanjutnya diberi tanda (P-74 J );
540. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kwik Tjwan Kiem di W.S.B. senilai Rp. 41.905.000,- ( empat puluh satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) tertanggal 20 April 2022, selanjutnya diberi tanda (P-74 K );
541. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu di W.S.B. senilai Rp. 48.715.000,- ( empat puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) tertanggal 20 April 2022, selanjutnya diberi tanda (P-74 L );
542. Fotokopi dari fotokopi Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Oey Swie Im di W.S.B. senilai Rp. 60.915.000,-( enam puluh juta sembilan ratus belas ribu rupiah) tertanggal 27 April 2022, selanjutnya diberi tanda (P-74 M );
543. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Kwik Tjwan Kiem di W.S.B. senilai Rp. 116.850.000,- ( seratus enam belas juta delapan ratus

halaman 138 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- lima puluh ribu rupiah) tertanggal 27 April 2022, selanjutnya diberi tanda (P-74 N );
544. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk 555 di W.S.B. senilai Rp. 94.200.000,- ( sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 27 April 2022, selanjutnya diberi tanda (P-74 O );
545. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Rahayu di W.S.B. senilai Rp. 98.675.000,-( sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 27 April 2022, selanjutnya diberi tanda (P-74 P );
546. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Sidorejo di B.Ayu senilai Rp. 35.925.000,- ( tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 1 April 2022, selanjutnya diberi tanda (P-74 Q );
547. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Mekar Sari di P.W.T. senilai Rp. 34.625.000,- ( tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 2 April 2022, selanjutnya diberi tanda (P-74 R );
548. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Lie Hok Ping di B.Negara senilai Rp. 31.545.000,- ( tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 2 April 2022, selanjutnya diberi tanda (P-74 S );
549. Fotokopi dari fotokopi Nota penjualan untuk Lie Hok Ping di B.Negara senilai Rp. 47.520.000,- ( empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 29 April 2022, selanjutnya diberi tanda (P-74 T );
550. Fotokopi dari fotokopi surat pengiriman bahan mentah kemenyan dari supplier Marala Simamora kepada Perusahaan 555 Magelang tertanggal 8 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-75 );
551. Fotokopi sesuai aslinya Screenshot WhatsApp dari Djiu, selanjutnya diberi tanda (P-76 A );
552. Fotokopi sesuai aslinya Screenshot WhatsApp dari David tanggal 1 Juni 2022, diberi tanda ( P-76 B );
553. Fotokopi sesuai aslinya Screenshot WhatsApp dari David tertanggal 22 Juni 2022, diberi tanda ( P-76 C );
554. Fotokopi sesuai aslinya Screenshot WhatsApp dari David tertanggal 28 Juni 2022, diberi tanda ( P-76 D );
555. Fokopi sesuai aslinya Screenshot WhatsApp dari David tertanggal 5 Juni 2022, diberi tanda ( P-76 E );
556. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengiriman Barang kepada Perusahaan 555 Magelang dari Marala Simamora tanggal 10 Februari 2022, diberi tanda ( P-77 );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

557. Fotokopi sesuai aslinya Screenshot WhatsApp dari Djiu tertanggal 23 Februari, diberi tanda ( P-78 A );
558. Fotokopi sesuai aslinya Screenshot WhatsApp dari Djiu tertanggal 3 Maret 2022, diberi tanda ( P-78 B );
559. Fotokopi sesuai aslinya Screenshot WhatsApp dari Djiu tertanggal 8 Maret 2022, diberi tanda ( P-78 C );
560. Fotokopi sesuai aslinya Screenshot WhatsApp dari Djiu tertanggal 11 Maret 2022, diberi tanda ( P-78 E );
561. Fotokopi sesuai aslinya Screenshot WhatsApp dari David tertanggal 15, 17 Februari 2022, diberi tanda ( P-78 F );
562. Fotokopi sesuai aslinya Screenshot WhatsApp dari David tertanggal 23 Februari 2022, diberi tanda ( P-78 G );
563. Fotokopi sesuai aslinya Screenshot WhatsApp dari David tertanggal 2 Maret 2022, diberi tanda ( P-78 H );
564. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengiriman Barang kepada Perusahaan 555 Magelang yang dikeluarkan oleh Marala Simamora tanggal 16 Maret 2022, diberi tanda ( P-79 );
565. Fotokopi sesuai aslinya Screenshot WhatsApp dari Djiu tertanggal 12 April 2022, diberi tanda ( P-80 A );
566. Fotokopi sesuai aslinya Screenshot WhatsApp dari David tertanggal 23 Maret 2022, diberi tanda ( P-80 B );
567. Fotokopi sesuai aslinya Screenshot WhatsApp dari David tertanggal 6 April 2022, diberi tanda ( P-80 C );
568. Fotokopi sesuai aslinya Screenshot WhatsApp dari David tertanggal 12 April 2022, diberi tanda ( P-80 D );
569. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengiriman Barang kepada Perusahaan 555 Magelang yang dikeluarkan oleh R A Sihite tanggal 3 Februari 2022, diberi tanda ( P- 81 );
570. Fotokopi sesuai aslinya Screenshot WhatsApp dari Djiu tertanggal 8 Maret 2022, diberi tanda ( P-82 A );
571. Fotokopi sesuai aslinya Screenshot WhatsApp dari David tertanggal 15,17 Februari 2022, diberi tanda ( P-82 B );
572. Fotokopi sesuai aslinya Screenshot WhatsApp dari David tertanggal 23 Februari 2022,, diberi tanda ( P-82 C );
573. Fotokopi sesuai aslinya Screenshot WhatsApp dari David tertanggal 2 Maret 2022, diberi tanda ( P-82 D );

halaman 140 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

574. Fotokopi sesuai aslinya Screenshot WhatsApp dari David tertanggal 8 Maret 2022, diberi tanda ( P-82 E );
575. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengiriman Barang kepada Perusahaan 555 Magelang yang dikeluarkan oleh R.A Sihite tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda ( P- 83 );
576. Fotokopi sesuai aslinya aslinya Screenshot WhatsApp dari Djiu tertanggal 12 Juli 2022,, diberi tanda ( P-84 A );
577. Fotokopi sesuai aslinya Screenshot WhatsApp dari Djiu tertanggal 3 Agustus 2022, diberi tanda ( P-84 B );
578. Fotokopi sesuai aslinya catatan transfer tertanggal 12 Juli 2022, diberi tanda ( P- 84 C );
579. Fotokopi sesuai aslinya Screenshot WhatsApp dari David tertanggal 20 Juli 2022, diberi tanda ( P-84 D );
580. Fotokopi sesuai aslinya Screenshot WhatsApp dari David tertanggal 27 Juli 2022, diberi tanda ( P-84 E )
581. Fotokopi sesuai aslinya Screenshot WhatsApp dari David tertanggal 3 Agustus 2022,, diberi tanda ( P-84 F );
582. Fotokopi sesuai aslinya Screenshot WhatsApp dari Djiu tertanggal 7 Januari sampai dengan 11 Februari 2020 diberi tanda ( P-85 );
583. Fotokopi sesuai aslinya Foto/Gambar gedung milik PT Benteng Panca Santika, diberi tanda ( P-86 );

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk bukti surat P-1A adalah print out, bukti surat P-23 dan P-24 adalah fotokopi dari print out, sedangkan bukti surat P-2, P-3, P-4A, P-5A, P-6A, P-7B, P-8A, P-9A, P-10A, P-11, P-12A, P-12B, P-13, P-26A sampai dengan P-34, P-44, P-45, P-46, P-47, P-54A sampai dengan P-75, P-77, P-79, P-81, P-83 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan di muka persidangan, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya yaitu:

1. Saksi YUNI ARYATI, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi bekerja di PT.Benteng Panca Santika (Tergugat I) sejak tahun 1998;

halaman 141 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik PT Benteng Panca Santika ada 6 (enam) orang yaitu pak Hoe, pak Koei, pak An, pak Gang, pak Djong, pak Sin namun saksi tidak mengetahui jabatan mereka masing-masing di perusahaan ;
  - Bahwa PT.Benteng Panca Santika terletak di jalan Beringin I No.23 Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang (di persidangan ditunjukkan bukti surat P.86), dimana perusahaan tersebut memproduksi menyan dan cengkeh ;
  - Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.18 sampai dengan P.19 F yaitu slip gaji yang diterima oleh saksi selama bekerja di PT.Benteng Panca Santika dimana slip gaji tersebut ada 2 (dua) dan saksi menandatangani slip gaji tersebut, slip gaji ditinggal di kantor 1 (satu) dan 1 (satu) lagi dibawa pulang ke rumah saksi ;
  - Bahwa saksi menerima gaji dari Pak Tjong Soei Djong ;
  - Bahwa tugas pokok saksi adalah pengawas produksi menyan yaitu menerima bahan baku pada saat datang kemudian mencocokkan surat pengantar dengan barang yang datang, ditimbang, memisah-misah barang dan juga membantu dalam bidang produksi dimana saksi bertanggungjawab kepada Penggugat ;
  - Bahwa dalam sebulan rata-rata barang/bahan baku dikirim sejumlah 10 (sepuluh) sampai dengan 11 (sebelas) ton dari Medan untuk kemudian diproduksi sejumlah itu pula ;
  - Bahwa yang memesan bahan baku adalah Pak Gang (Penggugat), saksi hanya menerima saja sehingga tidak mengetahui masalah pembayaran ;
  - Bahwa bukti surat P-25A dan P-25B adalah contoh produksi dari PT.Benteng Panca Santika (Tergugat I) ;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa yang mengelola keuangan perusahaan selama ini adalah Pak Tjong Soei Djong dan hingga saat ini perusahaan masih berjalan ;
  - Bahwa yang sering berada di perusahaan adalah Pak Tjong Soei Djong dan Pak Tjong Swie An, sementara Pak Tjong Swie Gang (Penggugat) sejak tahun 2017 hingga saat ini tidak pernah ke perusahaan namun mengelola pemesanan bahan baku melalui telepon ;
2. Saksi EDI SUTANTO, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan;

halaman 142 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT.Benteng Panca Santika (Tergugat I) sejak tahun 1996 kemudian pada tahun 1999 menjadi Sales hingga sekarang dengan tugas menjual produk dari perusahaan ;
- Bahwa pemilik PT Benteng Panca Santika ada 6 (enam) orang yaitu pak Hoe, pak Koei, pak An, pak Gang, pak Djong, pak Sin namun saksi tidak mengetahui jabatan mereka masing-masing di perusahaan ;
- Bahwa PT.Benteng Panca Santika terletak di jalan Beringin I No.23 Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang (di persidangan ditunjukkan bukti surat P.86) dimana perusahaan tersebut memproduksi menyan dan cengkeh;
- Bahwa ada 2 (dua) slip gaji yang diterima oleh saksi selama bekerja di PT.Benteng Panca Santika dimana slip gaji tersebut ada 2 (dua) dan saksi menandatangani slip gaji tersebut, slip gaji ditinggal di kantor 1 (satu) dan 1 (satu) lagi dibawa pulang ke rumah saksi dan saksi membenarkan bukti P-20A sampai dengan bukti P-20E ;
- Bahwa saksi menerima gaji dari Pak Djong ;
- Bahwa saksi membawa barang dari perusahaan ke kota-kota untuk dikirim kemudian saksi menyerahkan nota dan setelah ditandatangani saksi menerima uang pembayaran secara tunai yang langsung saksi setorkan kepada pak Djong ;
- Bahwa bukti surat P-25A dan P-25B adalah contoh produksi dari PT.Benteng Panca Santika (Tergugat I) ;
- Bahwa saksi mengirim barang ke luar kota dalam sebulan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa dalam 1(satu) kali pengiriman biasanya saksi menyetor uang kepada Pak Djong sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) sehingga dalam sebulan setoran perkiraan sekitar kurang lebih Rp.2.500.000.000,00 (2 milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa yang sering datang ke perusahaan akhir-akhir ini hanya pak Djong, pak An, dan pak Hoe ;
- Bahwa saksi mengirim barang terakhir pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 ;
- Bahwa setahu saksi, Pak Gang (Penggugat) sudah lama tidak datang ke perusahaan sebelum pandemik, Penggugat hanya menghubungi melalui telpon ;
- Bahwa PT.Benteng Panca Santika (Tergugat I) mengolah menyan dan cengkeh kemudian dipasarkan ;

halaman 143 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Benteng Panca Santika (Tergugat I) ada yang terletak di Tempuran Kabupaten Magelang dimana di tempat tersebut digunakan untuk penggilingan dan penjemuran ;
- Bahwa setahu saksi yang membayar gaji kepada karyawan dan menerima pembayaran hasil penjualan produksi adalah Pak Djong, yang memerintahkan pengiriman barang adalah Pak An, yang mengurus produksi menyana hingga saat ini namun hanya melalui telepon adalah Pak Gang (Penggugat), yang mengurus bumbu cengkeh adalah Pak Hoe sedangkan pak Sin dan pak Koei hanya dikantor saja ;
- Bahwa karyawan PT.Benteng Panca Santika (Tergugat I) kurang lebih 100 (seratus) orang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat juga telah menghadirkan ahli Dr.Apt.GUNAWAN WIDJAJA, SH.,SFarm., MH.,MM., MKm., MARS.,ACI Arb.,MSi Arb.yang memberikan keterangan dibawah sumpah agama Budha pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa PT (Perseroan Terbatas) sebagaimana Pasal 1 ayat (1) UU PT Nomor 40 Tahun 2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya;
- Bahwa organ perseroan menurut Pasal 1 Ayat (2) UU PT adalah Direksi (berwenang dan bertanggungjawab baik didalam maupun diluar Pengadilan), Dewan Komisaris ( melakukan fungsi pengawasan kepengurusan yang dijalankan Direksi) dan RUPS (Pemegang kewenangan diluar Direksi dan Dewan Komisaris) ;
- Bahwa pertanggungjawaban Direksi dilaksanakan melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);
- Bahwa Direksi tidak boleh menolak pertanggungjawaban atas kepengurusan perusahaan dengan alasan masa jabatan telah selesai, meskipun di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas hal tersebut tidak diatur maka kembali pada ketentuan KUHPdata yaitu prinsip *zaakwarneming* ( tindakan mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta oleh orang itu untuk kepentingannya) sebagaimana diatur dalam pasal 1354 KUHPdata ;
- Bahwa sesuai Pasal 1618 KUHPdata, pada prinsipnya suatu perusahaan didirikan dengan tujuan mencari keuntungan, meskipun secara normatif masa

halaman 144 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Direksi berakhir, namun perusahaan harus tetap berjalan dimana perusahaan harus membayar/menggaji karyawan, membayar supplier, jika tidak dilakukan maka perusahaan akan tutup sehingga melalui RUPS, Direksi yang lama dapat diangkat kembali atau dengan pengangkatan Direksi yang baru ;

- Bahwa bentuk pertanggungjawaban Direksi adalah dalam bentuk laporan setiap tahun apa yang sudah dikerjakan dalam kepengurusan/ perwakilan di dalam maupun juga diluar pengadilan tersebut di jabarkan dalam laporan tahunan. Laporan tahunan ada dua sifatnya kualitatif dan kuantitatif, kualitatif adalah rangkuman apa yang dikerjakan, sedangkan kuantitatif adalah neraca tahunan ada neraca laba rugi, statemen, sampai perubahan. Apabila tidak mempersiapkan laporan tahunan berarti belum siap dengan pertanggungjawaban apa yang menjadi kewajiban yang bersangkutan ;
- Bahwa laporan tahunan disampaikan dalam RUPS untuk dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemegang saham, nantinya RUPS memutuskan menerima ataukah menolak laporan tahunan tersebut ;
- Bahwa prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik ada 5 (Lima) yaitu :
  1. Transparansi (keterbukaan) ;
  2. Akuntabilitas ( mengoptimalkan kinerja) ;
  3. Responsibilitas (dapat dipertanggungjawabkan) ;
  4. Independensi (kemandirian) ;
  5. Kewajaran ;
- Bahwa perusahaan yang tidak menjalankan tata kelola perusahaan yang baik maka apabila menimbulkan kerugian, Direksi bertanggungjawab secara pribadi dan apabila Direksi lebih dari 1 (satu) orang maka tanggungjawab dilakukan secara tanggung renteng ;
- Bahwa hak pemegang saham menurut pasal 52 ayat (1) UU Perseroan Terbatas adalah menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi, menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ;
- Bahwa menurut Pasal 138 UU Perseroan Terbatas menyebutkan, pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan untuk mendapatkan data apabila perseroan melakukan perbuatan yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, atau anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga, dan pemeriksaan biasanya diajukan dalam bentuk permohonan ;

halaman 145 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak untuk meminta pemeriksaan itu hanya bisa dilaksanakan kalau pemegang saham sudah mempunyai 1/10 bagian dari seluruh saham dengan hak suara, jadi kalau tidak punya 1/10 tidak bisa meminta pemeriksaan, tetapi kalau deviden meskipun tidak punya 1/10 dan hanya mempunyai satu lembar saham tetap bisa untuk meminta deviden ;
- Bahwa Direksi mewakili perseroan didalam maupun diluar Pengadilan artinya yang bersangkutan bisa hadir sendiri atau yang bersangkutan menghadirkan Kuasa yang memiliki kompetensi untuk hadir di Pengadilan;
- Bahwa deviden merupakan hak pemegang saham, deviden interim merupakan pembagian deviden yang tidak dilakukan melalui RUPS tetapi bisa dibagikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris ;
- Bahwa dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (PT) definisi pengawasan dikembalikan lagi pada Anggaran Dasarnya, jadi bagaimana pengawasan itu diatur dalam Anggaran Dasar karena Undang-undang Perseroan Terbatas (PT) tidak memberikan ketentuan mengenai bentuk pengawasan seperti apa, pengawasan seperti apa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan tersebut ;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1618 KUHPdata pada intinya, perusahaan tujuannya mencari keuntungan jadi tugas Direksi dalam kepengurusan dan perwakilan dia harus memberikan keuntungan bagi Perseroan Terbatas (PT), Dewan Komisaris mengawasi Direksi dalam tanda kutip Direksi melakukan sesuatu harusnya ia konsultasikan tetapi tidak di konsultasikan maka Dewan Komisaris bisa menegur, Dewan Komisaris tidak melakukan pemeriksaan kepada Direksi namun Dewan Komisaris yang harus menegur, kalau perlu Dewan Komisaris punya hak memberhentikan sementara anggota Direksi selama 30 ( tiga puluh) hari, kemudian dilakukan RUPS untuk menentukan apakah Direksi dinilai melakukan kepengurusan yang baik dan tetap kembali pada posisinya sebagai Direksi atukah diberhentikan ;
- Bahwa masa jabatan Direksi berakhir dengan alasan :
  1. Meninggal dunia ;
  2. Yang bersangkutan mengundurkan diri;
  3. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Direksi;
  4. Masa jabatannya sudah selesai ;
- Bahwa Direksi yang masa jabatannya telah selesai, untuk pertanggungjawaban tetap dilakukan melalui RUPS sehingga RUPS tersebut dilakukan bukan untuk pemberhentian Direksi, namun demikian RUPS

halaman 146 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



tersebut dapat mengangkat kembali Direksi lama ataukah mengangkat Direksi yang baru ;

- Bahwa Dewan Komisaris tanggungjawabnya dapat dilihat melalui Anggaran Dasar Perseroan, tugas Dewan Komisaris mempunyai fungsi pengawasan, apabila tidak melakukan tugasnya maka dapat disampaikan dalam laporan tahunan, apabila ikut melakukan operasional perusahaan maka apabila terjadi kerugian maka Komisaris juga harus ikut bertanggungjawab ;
- Bahwa laporan tahunan dibuat untuk kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris ;
- Bahwa Penyelenggaraan RUPS diatur dalam pasal 79 UU Perseroan Terbatas;
- Bahwa deviden adalah hak mutlak pemegang saham kecuali RUPS menentukan lain misalnya berdasarkan atas kesepakatan hanya diserahkan sebanyak 50 % ;
- Bahwa deviden interim bisa diminta oleh pemegang saham tanpa melalui RUPS, namun apabila tidak ada yang dibagi maka Direksi dapat menjelaskan akan hal tersebut ;
- Bahwa perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, kewajiban penyesihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud tersebut berlaku apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Para Turut Tergugat mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Relas Panggilan kepada Turut Tergugat IV Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg tertanggal 28 Januari 2022, diberi tanda (PTT-1A);
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Relas Panggilan kepada Turut Tergugat III Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg tertanggal 28 Januari 2022, di beri tanda (PTT-1B);
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Relas Panggilan kepada Turut Tergugat II Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg tertanggal 28 Januari 2022, di beri tanda (PTT-1C) ;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Relas Panggilan kepada Turut Tergugat I Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg tertanggal 28 Januari 2022, diberi tanda (PTT-1D) ;

halaman 147 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



5. Fotokopi dari fotokopi Surat Relas Panggilan kepada Turut Tergugat V Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg tertanggal 28 Januari 2022, diberitanda (PTT-1E );
6. Fotokopi sesuai aslinya Turunan Akta Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 1 Maret 1991 ditetapkan tanggal 26 Oktober 1994, diberitanda ( PTT- 2 );
7. Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Benteng Panca Santika No. 2 tanggal 12 Agustus 2008, ditetapkan tanggal 1 Desember 2008, diberitanda ( PTT-3 );
8. Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Benteng Panca Santika No. 1 tertanggal 2 September 2014, di beri tanda ( PTT- 4 );
9. Fotokopi sesuai aslinya Surat PT Benteng Panca Santika No.: 02/BPS/VI/2020 tertanggal 25 Juni 2020, diberi tanda bukti ( PTT-5 );
10. Fotokopi sesuai aslinya Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Benteng Panca Santika tertanggal 26 Juni 2020, diberi tanda ( PTT- 6 );
11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kantor Hukum Yang & Co No. Ref.: 15/Y&C/VII/2020 perihal Somasi , tanggal 7 Juli 2020, diberi tanda ( PTT- 7 );
12. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kantor Hukum Yang & Co No. Ref.: 80/Y&C/XII/2020 perihal Somasi kedua, tanggal 20 Juli 2020, diberi tanda ( PTT- 8 );
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Kantor Hukum Yang & Co No. Ref.: 28/Y&C/VIII/2020 perihal somasi ketiga/ terakhir, tanggal 11 Agustus 2020, diberi tanda ( PTT-9 );
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Kantor Hukum Lawyerindo Ref. No.: 006/LIJ.LEG/YFTYTO/TB/VIII/2020, jawaban Somasi ketiga, tanggal 18 Agustus 2020, diiberi tanda ( PTT-10);
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Kantor Hukum Yang & Co No. Ref.: 35/Y&C/X/2020, penegasan Somasi Bapak Tjong Gang, tanggal 15 Oktober 2020, diberi tanda ( PTT-11);
16. Fotokopi dari fotokopi Surat Kantor Hukum Yang & Co No. Ref.: 39/Y&C/X/202 Revisi atas surat No Ref:35/Y&C/X/2020 perihal penegasan Somasi Bapak Tjong Swie Gang tanggal 16 Oktober 2020, diberi tanda ( PTT-12 );
17. Fotokopi sesuai aslinya Rapat Umum Pemegang Saham PT Benteng Panca Santika tertanggal 26 Desember 2007, diberi tanda ( PTT-13 );

halaman 148 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg





18. Fotokopi sesuai aslinya Rapat Umum Pemegang Saham PT Benteng Panca Santika tertanggal 18 November 2014, diberi tanda ( PTT-14 );
19. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Kontrak Sewa tertanggal 1 Januari 2014, diberi tanda ( PTT-15A);
20. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Kontrak Sewa tertanggal 1 Januari 2015, diberi tanda ( PTT-15B );
21. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Kontrak Sewa tertanggal 1 Januari 2016, diberi tanda ( PTT-15C );
22. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Kontrak Sewa tertanggal 1 Januari 2017, diberi tanda ( PTT-15D );
23. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Kontrak Sewa tertanggal 1 Januari 2018, diberi tanda ( PTT-15E );
24. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Kontrak Sewa tertanggal 1 Januari 2019, diberi tanda (PTT-15F );

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat PTT-1E, PTT-9 sampai dengan PTT-12 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Turut Tergugat juga telah menghadirkan ahli Prof.Dr.Nindya Pramono,SH.,MS. yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 94 Undang-undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai ketentuan Direksi yang telah habis masa jabatannya tidak secara otomatis menjabat pada jabatan berikutnya tanpa diangkat kembali oleh RUPS atau diganti oleh pengurus yang lain. Selanjutnya diatur dalam Pasal 94 ayat (2) Undang-undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dimana pengangkatan Direksi dilakukan oleh pendiri dalam pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b;
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 94 ayat (3) Undang-undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, mengatur mengenai persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu tertentu dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Direksi yang masa jabatan kepengurusannya sudah berakhir tidak otomatis menjabat pada jabatan;

halaman 149 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak diperlukan Keputusan RUPS untuk memberhentikan pengurus apabila sudah habis masa jabatannya menurut Anggaran dasar. Hal ini berdasarkan Pasal 94 ayat (3) Undang-undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan penjelasannya, yang mengatur apabila masa jabatan nya berakhir maka berakhirilah masa jabatannya, tidak perlu diputuskan oleh RUPS untuk berakhir, diputuskan oleh RUPS apabila mau mengakhiri jabatan Direksi. Misalkan Direksi melakukan perbuatan-perbuatan yang dipandang oleh RUPS tidak sesuai ;
- Bahwa dampak hukum terhadap kepengurusan yang telah habis masa jabatannya, namun masih tercatat dalam daftar ahli kepengurusan Direksi yang lama mengacu pada Pasal 94 ayat (3) Undang-undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dimana Direksi lama tidak otomatis menjabat lagi, namun dia dapat perseroan namanya karena masih tercantum di Dirjen Departemen Hukum dan HAM. Namun perlu diketahui, Perseroan yang tercantum di Dirjen Departemen Hukum dan HAM adalah data perseroan yang hanya berfungsi publikasi pemberitahuan kepada pihak ke tiga. Sehingga Direksi perseroan yang masa jabatan sudah berakhir, namun belum diganti karena termasuk ciri - ciri Perseroan Terbatas( PT) tertutup karena berdasarkan kesepakatan mereka semua. Contoh, Perseroan Terbatas (PT) tertutup adalah PT keluarga, PT saudara, PT group/teman dekat dan sebagainya ;
- Bahwa PT terbuka adalah PT yang go publik ke pasar modal yang sahamnya pasar modal. Perseroan Terbatas ( PT) yang pemegang sahamnya sudah lebih 300 ( tiga ratus). Sedangkan PT yang pemegang sahamnya sebenarnya masuk kategori publik tetapi belum tentu go publik ke pasar modal belum tentu menjual sahamnya ke pasar modal di luar, ciri-ciri Perseroan Terbatas ( PT) itu adalah tertutup yang rata-rata seperti yang disampaikan bahwa Direksi sudah selesai masa jabatannya tetapi masih mengurus, karena namanya masih tercantum di pihak ketiga . Sehingga apabila urusan dengan pihak ketiga masih ditunaikan oleh Direksi yang sudah habis masa jabatannya di Perseroan Terbatas ( PT) tertutup seperti itu tidak dapat dipersalahkan ;
- Bahwa kalau terjadi kekosongan dalam posisi Direksi pada Perseroan Terbatas ( PT) tertutup, maka pemegang saham juga dapat menjadi Direksi, pemegang saham juga dapat menjadi Dewan Komisaris. Hal ini dikarenakan dalam Perseroan Terbatas (PT), mantan Direksinya dapat dengan itikad baik mewakili PT ataupun Dewan Komisarisnya , maupun pemegang sahamnya;

halaman 150 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila mengacu Pasal 94 ayat (3) Undang-undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, mantan Direksi tidak punya kapasitas menyelenggarakan RUPS, sehingga perlu menggunakan jalur pemegang saham. Bahwa apabila Direksi tidak menyelenggarakan RUPS, maka pemegang saham mewakili 1/10 dari jumlah suara sah berhak mengajukan permohonan kepada Komisaris bahkan Komisaris pun mengajukan permohonan menyelenggarakan RUPS. Apabila permohonan itu tidak direspon maka dalam Pasal 79 Undang-undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, mengatur apabila Dewan Komisaris tidak merespon dalam waktu 15 hari maka permohonan menyelenggarakan RUPS diajukan kepada pengadilan setempat untuk diijinkan menyelenggarakan RUPS sendiri. Sehingga pemegang saham menyelenggarakan RUPS atas penetapan Pengadilan dengan agenda yang telah ditentukan. Dalam pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris baru, maka mantan Direksi dan Dewan Komisaris yang lama harus hadir, dan RUPS menetapkan apakah akan mengangkat kembali jajaran Direksi dan Dewan Komisaris yang lama atau akan mengangkat jajaran Direksi dan Dewan Komisaris yang baru. Setelah itu, dapat diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mengganti data jajaran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ;
- Berdasarkan Pasal 91 Undang-undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam PT Tertutup diperkenankan untuk melakukan metode keputusan sirkuler pemegang saham (circular shareholder resolution) dalam hal tidak dapat melaksanakan RUPS, dengan syarat semua Pemegang Saham setuju dan keputusan dibuat secara tertulis. Mekanisme sirkuler dibuat dan diedarkan kepada Pemegang Saham, dan apabila 100% (seratus persen) Pemegang Saham telah setuju maka tidak perlu dilakukan permohonan penetapan Pengadilan. Dengan cara demikian itu justru cara membentuk undang-undang yang memberikan secara simpel tidak perlu dengan mekanisme penetapan kalau itu semua pemegang saham setuju sebenarnya bisa dilakukan dengan sirkuler;
- Bahwa apabila Pemegang Saham mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk melakukan RUPS, hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang ada di dalam UU PT. Prosedur dalam UU PT adalah RUPS diajukan kepada Direksi, dan apabila Direksi tidak menanggapi maka diajukan kepada Dewan Komisaris, dan apabila Dewan Komisaris tidak menanggapi permohonan penyelenggaraan RUPS maka Pemegang Saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) suara sah dapat mengajukan permohonan penetapan RUPS,

halaman 151 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



dan bukan dengan cara mengajukan gugatan. Hal ini karena permohonan maka hasilnya penetapan, bukan Putusan;

- Bahwa Direksi yang telah berakhir masa jabatannya masih dapat melakukan Pengurusan Perseroan. Hal ini sesuai dengan doktrin *zaakwaarneming* yang diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdara. Doktrin *zaakwaarneming* pada dasarnya adalah *volmacht* atau perwakilan. Dalam hukum perdata, terdapat beberapa jenis *volmacht* yang mengandung unsur perwakilan, yakni: *lastgeving* atau perjanjian pemberian kuasa, *zaakwaarneming*, dan *curatele*. Hal yang membedakan antara *zaakwaarneming* dengan jenis *volmacht* lainnya adalah adanya unsur sukarela;
- Bahwa *zaakwaarneming* dilakukan secara sukarela sehingga tidak terdapat mandat/kuasa didalamnya. Dikaitkan dengan adanya pengurusan untuk kepentingan Perseroan oleh Direksi yang sudah tidak menjabat, maka hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan doktrin *zaakwaarneming*;
- Bahwa esensi dari doktrin *zaakwaarneming* adalah mewakili secara sukarela. Melihat dari Perkara ini, maka Ahli menyatakan bahwa seseorang mantan Direksi tersebut mengurus perseroan atau bertindak untuk kepentingan perseroan secara sukarela disertai dengan iktikad baik supaya perseroan tetap berjalan dengan persetujuan dari Dewan Komisaris, dimana baik Para Direksi dan Dewan Komisaris secara bersama-sama mengurus perseroan, maka doktrin *zaakwaarneming* dapat diterapkan sesuai dengan kategori perbuatannya. Adapun Ahli menyatakan sebuah ilustrasi apabila sebelum jabatan Direksi berakhir dan telah mengikatkan diri dengan pihak ketiga yang kemudian masa jabatan Direksi habis lalu PT tersebut tidak ada yang mengurus, maka mantan Direksi tersebut bisa dipailitkan atau digugat. Sehingga keadaan tersebut tidak terjadi *lastgeving* atau tidak ada pemberian kekuasaan dari PT, namun terjadi konsep *zaakwaarneming* sesuai dengan Pasal 1354 KUHPerdara sehingga boleh diterapkan sepanjang mantan Direksi tersebut secara sukarela mengurus PT tersebut sampai dengan diangkatnya Direksi baru melalui RUPS;
- Bahwa dalam penerapan doktrin *zaakwaarneming*, mantan Direksi tersebut tidak bisa dianggap sebagai Direksi perseroan yang masih menjabat. Mantan Direksi tersebut dianggap *zaakwaarnemer* dan PT tersebut disebut sebagai *belanghebbende* atau orang yang memiliki kepentingan. Dimana keadaan ini bisa disebutkan sebagai adanya unsur perwakilan tanpa adanya perintah dari orang yang diwakili ;

halaman 152 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan sukarela bisa tanpa sepengetahuan maupun sepengetahuan yang diwakili, bahkan ada beberapa tindakan sukarela yang dilindungi oleh undang-undang ;
- Bahwa mantan Direksi itu tidak lagi memiliki kewenangan untuk melaksanakan RUPS, karena sudah tidak punya kapasitas. Prosedurnya kalau mantan Direksi atau mantan Dewan Komisaris pemegang saham dengan meminta penetapan ke Pengadilan;
- Bahwa apabila ada pihak ketiga yang mengajukan gugatan terhadap perseroan dan menarik mantan Direksi sebagai pihak, maka sudah tidak bisa lagi karena berdasarkan Pasal 90 ayat (3) Undang-undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bukan kapasitas dari mantan Direksi tersebut
- Bahwa mantan Direksi yang jabatannya sudah habis dapat diterapkan doktrin zaakwaarneming sampai diangkat Direksi yang baru melalui RUPS, dimana yang berhak untuk pemanggilan RUPS adalah Pemegang Saham dengan mengajukan permohonan untuk meminta penetapan dari pengadilan;
- Bahwa Terkait amanat pembuatan Laporan Tahunan dalam UU PT, Ahli Nindyo menjelaskan telah diatur dalam Pasal 66 UU PT yang termasuk di dalamnya neraca, perhitungan laba rugi, serta data pendukungnya yang disampaikan di dalam RUPS setelah 6 (enam) bulan Tahun Buku PT tersebut. Terhadap pembuatan Laporan Tahunan, menurut Ahli dilampirkan di dalam RUPS untuk mendapatkan pembebasan tanggung jawab terhadap PT bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat. Hal ini dinamakan acquit et de charge atau release and discharge;
- Bahwa PT Tertutup dalam faktanya memang banyak yang tidak melaksanakan RUPS dan melakukan pembuatan Laporan Tahunan, dimana sebagai salah satu contoh : senior Ahli, yaitu Bapak Hartono Suryopratikno ("Bapak Hartono") yang berprofesi sebagai notaris yang berdomisili di kota Semarang dan juga seorang dosen senior fakultas hukum di Universitas Gajah Mada berpendapat bahwa ada sebuah policy di dalam pendirian suatu PT oleh Para Pemegang Saham sesuai dengan prosedur pendirian PT, namun Para Pemegang Saham yang juga menjadi Direksi dan Dewan Komisaris secara bersama-sama ikut turun serta untuk mengurus PT tersebut yang mana telah tercantum dalam akta pendirian PT tersebut. Hal tersebut membentuk sebuah policy terhadap PT;
- Bahwa selanjutnya contoh salah satu kasus konkrit di kota Jogja, yaitu kasus Yayasan Rumah Sakit Bedah Fatma Surya, dimana perkara tersebut memakan waktu bertahun-tahun baru selesai. Yayasan tersebut didirikan

halaman 153 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg





oleh para dokter dari Rumah Sakit Sardjito yang melakukan praktik di suatu klinik, namun terdapat ketentuan undang-undang dimana klinik tersebut harus di bawah payung yayasan. Sehingga, para dokter tersebut membuat yayasan dengan akta pendirian yang tertera bahwa masing-masing dokter memiliki saham atas yayasan tersebut. Akan tetapi, pembagian saham atas yayasan tersebut tidak sesuai harapan para dokter yang mendirikan, sehingga diajukan gugatan ke Pengadilan. Hal yang menjadi pendapat dari Bapak Hartono adalah dalam sebuah yayasan bisa ada policy sesuai hukum merujuk kepada Pasal 1618 s.d. Pasal 1652 KUHPerdara;

- Bahwa memahami PT Tertutup dimana ada persekutuan yang diikuti dengan iktikad baik yang membuat Para Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris saling mengikatkan diri dan melakukan pengurusan bersama, sehingga tidak tepat menggunakan pendekatan formal, yaitu dengan menggunakan struktur UU PT;
- Bahwa terkait akibat hukum dari tidak diselenggarakannya RUPS Tahunan dan Laporan Tahunan memiliki risiko jika terdapat pihak ketiga yang merasa dirugikan, maka akan dikenakan tanggung jawab secara tanggung renteng, dengan lebih mendahulukan Direksi. Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 98 UU PT, Direksi merupakan orang yang berhak mewakili PT baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
- Bahwa Direksi merupakan kolektif kolegial dan tanggung renteng bersifat residual. Residual bermakna seperti analogi jika ada 3 (tiga) Direksi dan ada pihak yang tidak setuju dengan keputusan Direksi, maka harus menyatakan dissenting opinion. Jika tidak menyatakan dissenting opinion, maka Para Direksi tersebut adalah kolektif kolegial. Meskipun hanya 1 (satu) orang yang berhubungan hukum dengan pihak ketiga, Para Direksi lain yang terdapat di dalam PT atau atas nama PT tersebut harus membuktikan bahwa mereka tidak terlibat;
- Bahwa terhadap PT Tertutup secara pendekatan formal, ukuran yang mengatur adalah UU PT. Akan tetapi perlu melihat lagi di dalam praktik, dimana semua PT Tertutup yang Ahli ketahui melakukan hal tersebut (dalam artian tidak melaksanakan RUPS dan tidak membuat Laporan Tahunan). Sehingga jika ditanyakan sanksi formal terhadap hal tersebut, maka menurut UU PT tidak terdapat sanksi atas tidak adanya pelaksanaan RUPS dan pembuatan Laporan Tahunan;
- Bahwa apabila di dalam PT Tertutup terdapat keadaan yang menunjukkan Pemegang Saham, Para Direksi, dan Dewan Komisaris secara bersama-

halaman 154 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



sama ikut serta mengurus PT yang membuat struktur organ PT terlihat tidak terlaksana secara tepat. Ahli berpendapat bahwa apabila terdapat Komisaris ataupun Pemegang Saham dalam PT Tertutup tersebut yang mempermasalahkan tidak adanya pelaksanaan RUPS maupun pembuatan Laporan Tahunan yang tidak rutin, bisa menerapkan doktrin *rechtsverwerking/estoppel* dari common law;

- Bahwa doktrin *rechtsverwerking* terdapat dalam Pasal 1437 KUHPdata atau dinamakan persetujuan diam-diam. Persetujuan diam-diam diartikan bahwa semua pihak telah setuju secara diam-diam. Apabila keadaan sudah terjadi sekian tahun dengan anggapan semua setuju dan tidak ada yang mempermasalahkan, maka secara diam-diam semua pihak telah setuju bahwa PT tersebut dikelola bersama, dan ketika ada pihak yang mempersoalkan terkait dengan syarat formal tidak melaksanakan RUPS, dapat menerapkan doktrin *rechtsverwerking*
- Bahwa apabila berbicara terkait dengan hukum perusahaan atau hukum korporasi termasuk di dalamnya adalah PT, terhadap untung atau ruginya suatu PT tercermin dari Laporan Pembukuan dari PT tersebut yang diketahui pada akhir tahun pembukuan PT. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UU PT, bahwa setiap orang yang membuat PT wajib untuk membuat Laporan Tahunan atau pembukuan yang berisikan neraca dan perhitungan rugi laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang kemudian diubah oleh Undang-Undang 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, dimana setiap orang yang menjalankan perusahaan wajib membuat dokumen perusahaan;
- Bahwa dokumen perusahaan berisikan perhitungan rugi laba untuk mengetahui keuntungan maupun kerugian dari perusahaan tersebut. Adapun cara untuk mengetahuinya adalah dengan membuat neraca yang dihitung dari omzet 1 (satu) tahun berjalannya usaha dikurangi dengan biaya usaha, dan jika hasilnya ada saldo lebih dinamakan untung dan jika saldo kurang dinamakan rugi. Terhadap aktiva maupun pasivanya akan ketahuan melalui neraca tersebut;
- Bahwa neraca rugi laba yang dibuat dalam bentuk skontro yakni dua halaman berdampingan yang berisikan pos aktiva, pos pasiva, total aktiva dan pasiva, dan balance, serta rangka kegiatan. Terhadap neraca tersebut akan terlihat laba atau rugi suatu perusahaan. Sehingga untuk melihat konsep rugi dalam konteks hukum perusahaan harus melihat kepada neraca atau pembukuan perusahaan tersebut;

halaman 155 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa rugi maupun untung suatu perusahaan tidak bisa dilihat dari perusahaan tersebut masih membayar gaji karyawan. Ahli mendeskripsikan bahwa kalau misalnya gaji tidak dibayar oleh perusahaan maka gaji tersebut akan dianggap sebagai utang dari perusahaan. Sehingga, bisa saja gaji yang dibayar tersebut adalah utang dari perusahaan dan tidak bisa dijadikan suatu ukuran apakah perusahaan tersebut untung atau rugi ;
- Bahwa menurut UU PT, dividen tidak harus dibagikan kepada Para Pemegang Saham meskipun salah satu hak dari Para Pemegang Saham adalah mendapatkan dividen. Penggunaan laba dalam UU PT dimulai dari Pasal 70 UU PT, dimana perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, setelah dipenuhi untuk dana yang dicadangkan sampai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Setelah laba bersih dikurangi penyisihan untuk cadangan, baru akan dibagikan dividen kepada Para Pemegang Saham dan untuk pembagian tersebut diputuskan oleh RUPS;
- Bahwa terkait pembagian dividen secara formal atau menurut UU PT, laba suatu perseroan tersebut harus menunjukkan laba positif karena jika rugi maka dividen tidak dapat dibagikan. Apabila PT Tertutup biasanya Para Pemegang Saham langsung membagi dividen. Ahli pernah menangani kasus terkait PT Tertutup yang dimana Para Pemegang Saham biasanya mendatangi bagian pembukuan dan memberikan perintah kepada bagian keuangan untuk membagikan dividen ke rekening Pemegang Saham tersebut, baru setelah itu Pemegang Saham tersebut melapor kepada Direktur yang lain. Bahwa setelah terjadi pengambilan dividen tersebut, barulah Direktur yang lain menanyakan berapa jumlah dividen yang diambil jika itu keluarga. Namun jika Pemegang Saham tersebut hanya merupakan partnership, biasanya terjadi gesekan dengan pertanyaan dari Pemegang Saham lain kepada Pemegang Saham tersebut dengan mempertanyakan kenapa tidak melapor terlebih dahulu untuk pengambilan dividen tersebut. Dapat disimpulkan, cara pengambilan dividen seperti ini adalah secara tidak formal;
- Bahwa apabila tidak dibagi dividen, terdapat dividen interim atau dividen sementara yang merupakan otoritas Direksi. Sehingga apabila ada Pemegang Saham yang meminta pembagian dividen interim terlebih dahulu, maka apabila Direksi setuju terkait pembagian dividen interim, Direksi harus melihat terlebih dahulu ada saldo positif atau tidak. Jika tidak ada maka tidak

halaman 156 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



bisa dibagikan, karena jika dibagikan maka seluruh Pemegang Saham harus mendapatkan dividen tersebut;

- Bahwa pembagian dividen interim jika merujuk kepada UU PT terdapat sanksi apabila ditemukan pada tahun buku saldo yang tertera adalah saldo negatif, maka dividen interim yang diterima oleh Para Pemegang Saham harus dikembalikan kepada perseroan untuk menutup dana cadangan ;
- Bahwa Perbedaan dividen biasa dan dividen interim adalah dividen biasa dibagikan melalui putusan RUPS, sedangkan dividen interim tidak harus melalui putusan RUPS
- Bahwa terkait aset perseroan yang ada sebelum perseroan didirikan tidak dimungkinkan menjadi aset perseroan;
- Bahwa aset dari Pemegang Saham bisa dipinjam oleh perseroan . Dalam teori korporasi sejak dari firma, CV, dan PT, merupakan hal yang biasa terjadi antara menyewa kepada pribadi atau dipinjamkan ;
- Bahwa terkait acquit et de charge merupakan kepentingan direksi yang harus mendapatkan release and discharge, karena kalau tidak jika pada masa jabatan seorang Direksi tersebut menurut Pasal 97 ayat (3) UU PT dan terjadi tindakan kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi perseroan maka Direksi tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi dengan membayar menggunakan harta pribadi Direksi tersebut. Ketika Direksi tersebut sudah mendapatkan release and discharge, maka tugas direksi sudah selesai dan tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi ;
- Bahwa Deviden adalah hak dari Pemegang Saham, akan tetapi terkait dividen interim adalah otoritas dari Direksi apakah akan mengeluarkan dividen interim atau tidak, sehingga menurut Ahli jika terkait dividen interim hanya dimintakan oleh satu orang tidak bisa terjadi di PT Terbuka tetapi mungkin di PT Tertutup seperti keadaan yang sudah Ahli jelaskan sebelumnya. Terhadap dividen interim juga bisa diartikan sebagai kasbon kepada perseroan atau meminjam kepada perseroan, karena pada RUPS akan dihitung kembali apakah laba positif dari PT tersebut mencukupi atau malah kurang. Jika kurang maka dividen interim yang dibagikan tadi harus dikembalikan kepada PT. Jika lebih maka ada kemungkinan terhadap dividen interim yang sudah dibagikan kepada Para Pemegang Saham akan ditambahkan;
- Bahwa Dewan Komisaris memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dalam Perseroan, sehingga apabila Dewan Komisaris tidak melakukan pengawasan kepada Direksi, maka dapat dikatakan Dewan Komisaris

halaman 157 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Pasal 108 UU PT. Jika Direksi tidak menjalankan tugasnya untuk menyelenggarakan RUPS, maka Dewan Komisaris berfungsi sebagai pengawas dan pengingat Direksi untuk menjalankan tugasnya;

- Bahwa dalam hal Direksi melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya dan dibiarkan oleh Dewan Komisaris, maka kelalaian tersebut merupakan kesalahan bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi dikarenakan pada prinsipnya release and discharge diberikan satu kesatuan kepada Direksi dan Dewan Komisaris ;
- Bahwa apabila terdapat kekosongan jabatan Direksi dalam Perseroan maka salah satu pemegang saham dapat bertindak mewakili Perseroan. Hal ini sesuai dengan konsep zaakwaarneming dimana pemegang saham tersebut bertindak sebagai zaakwaarnemer ;
- Bahwa dalam zaakwaarneming, seseorang dapat mewakili PT seolah-olah dia bertindak seperti Direksi, dan jika perbuatan demikian dilakukan maka jika wajib bertindak terus menerus sampai dengan Direksi yang baru ditunjuk. Dengan demikian maka apabila terdapat gugatan dari pemegang saham kepada PT maka hal tersebut bukanlah zaakwaarneming ;
- Bahwa hak pemegang saham untuk bertindak mewakili Perseroan adalah sebuah pilihan dan bukan suatu kewajiban;
- Bahwa dalam UU PT tidak diatur kewenangan pemegang saham untuk mewakili Perseroan didalam dan di luar persidangan, namun apabila pemegang saham berkedudukan sebagai pihak turut tergugat dan hadir dalam persidangan untuk membela hak-haknya sebagai pemegang saham termasuk membela kepentingan Perseroan maka hal tersebut dapat dibenarkan ;
- Bahwa yang bertindak mewakili Perseroan di dalam dan di luar persidangan berdasarkan UU PT adalah Direksi ;
- Bahwa dasar dari didirikannya sebuah PT Tertutup adalah kepercayaan terhadap keluarga atau kerabat dekat. Apabila masa jabatan Direksi tersebut sudah habis, apabila terjadi kerugian terhadap PT Tertutup tersebut maka akan diselesaikan dari uang dari operasional PT Tertutup tersebut. Menurut Ahli, walaupun pada praktiknya PT tersebut tidak menjalankan pembukuan secara formal, Ahli mempercayai bahwa tetap ada pembukuan sederhana, karena setiap akhir tahun suatu PT harus tetap melakukan pelaporan terhadap pajak perseroan. Dimana kalau diperiksa tidak membayar pajak, maka ada denda jabatan yang diberikan sebesar 200% (dua ratus persen);

halaman 158 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rata-rata PT Tertutup yang ahli ketahui tertib administrasi, dan jika terjadi kerugian maka akan diambil dari uang PT Tertutup yang dikumpulkan tersebut, dan jika ada kekurangan maka persekutuan tersebut akan berdiskusi atas sikap yang akan diambil terhadap kerugian tersebut;
- Bahwa PT Tertutup biasanya secara teamwork akan membagi keuntungan secara bersama-sama dan biasanya terkait kerugian akan ditanggung oleh salah satu terlebih dahulu;
- Bahwa terhadap tidak adanya Laporan Tahunan dari PT Tertutup tidak ada sanksinya. Tidak seperti PT Terbuka yang bertanggung jawab kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa secara pandangan teoritis Ahli terhadap PT Tertutup, jika Para Pemegang Saham sejak awal sudah sepakat untuk mendirikan PT maka paling tidak sudah memiliki pemahaman akan organ PT dan idealnya menurut Ahli PT Tertutup juga seharusnya dikelola oleh manajemen yang profesional;
- Bahwa saat ini ada yang dinamakan PT Perorangan, akan tetapi terhadap bentuk-bentuk PT tersebut tetap harus memperhatikan seminimal mungkin adalah pengelolaan perusahaan yang benar, antara lain tertib pembukuan dan tertib administrasi pajak. Bahwa jika tidak dikelola dengan benar, terdapat risiko yang akan ditanggung oleh Para Pemegang Saham itu secara bersama-sama;
- Bahwa cara mitigasi untuk tidak ada keributan antara keluarga yang mendirikan PT, sebaiknya memiliki tata kelola yang baik dan terhadap pembagian saham dilakukan secara rata, akan tetapi terkait pembagian saham yang sama rata tersebut jika terjadi kekeliruan bisa berdampak kepada pidana. Pidana yang dimaksudkan sudah diatur oleh yurisprudensi yang ada di Republik Indonesia;
- Bahwa secara formal RUPS Tahunan wajib diadakan setelah 6 (enam) bulan tutup tahun buku dilaksanakan. Akan tetapi, terhadap PT Tertutup memang tidak secara rutin mengadakan RUPS Tahunan seperti keadaan-keadaan yang sudah dituturkan sebelumnya. Apabila PT Terbuka maka secara formal harus melaksanakan RUPS. serta terkait dengan sanksi jika RUPS Tahunan tidak dilaksanakan maka Direksi menurut Pasal 98 UU PT, jika merugikan perseroan, akan bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi (doktrin *piercing of the corporate veil*);
- Bahwa di negara Indonesia doktrin piercing the corporate veil sudah ketinggalan dengan negara tetangga yang memakai doktrin alter ego. Misalnya seperti ini, jika ada seorang mantan Pemegang Saham yang juga

halaman 159 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



mantan Direksi saat masa jabatannya dianggap oleh pihak lain merugikan, maka dapat digugat dengan pembuktian terbalik dan mantan Pemegang Saham serta Direksi tersebut harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Di Indonesia ada yang dinamakan beneficial ownership dimana salah satu pendiri atau Pemegang Saham suatu PT pada saat PT tersebut sudah maju, maka pihak tersebut mengundurkan diri akan tetapi organ PT tersebut tetap melapor kepada pihak yang sudah mengundurkan diri tersebut, maka terhadap keadaan seperti itu doktrin *alter ego* dapat diterapkan;

- Bahwa terhadap doktrin piercing the corporate veil, untuk Para Pemegang Saham berlaku Pasal 3 ayat (2) UU PT, untuk Direksi berlaku Pasal 97 ayat (3) UU PT, serta untuk Dewan Komisaris berlaku Pasal 114 ayat (3) UU PT;
- Bahwa benar sanksi yang diatur oleh UU PT memang tidak ada atau tidak digambarkan secara gamblang terhadap pelaksanaan RUPS;
- Bahwa di dalam UU PT ada norma wajib akan tetapi tidak memiliki sanksi jika tidak dilaksanakan, terdapat pada Pasal 7 UU PT ada kata wajib mengalihkan saham namun tidak ada sanksi jika tidak dilaksanakan. Begitu juga terkait dengan apabila sampai didirikan PT tersebut Pemegang Saham hanya ada 1 (satu) orang maka tidak ada sanksi yang dikenakan melainkan risiko pertanggungjawaban orang tersebut sampai dengan harta pribadi ;
- Bahwa terkait doktrin *rechtsverwerking* yang terjadi di suatu PT Tertutup, dimana keadaan tersebut telah terjadi bertahun-tahun tanpa adanya keberatan dari pihak lain, akan tetapi seiring berjalan waktu ada keberatan yang diajukan, pasti terhadap pihak yang keberatan tersebut akan melakukan pendekatan secara formal. Secara teoritis penyelesaian terhadap keadaan tersebut secara formal dianggap kurang tepat, akan tetapi dapat menggunakan norma atau asas ;
- Bahwa di dalam UU PT banyak sekali jenis PT, terhadap suatu PT jika didirikan memerlukan perjanjian dan lazimnya dilakukan oleh 2 (dua) orang, misalnya pihak A memiliki saham di suatu PT C adalah 99.9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dan pihak B memiliki saham di PT C adalah 0.01% (nol koma nol satu persen), maka kenyataannya PT tersebut dikuasai dan dikelola oleh Pihak A;
- Bahwa terhadap sanksi yang tidak diatur oleh UU PT adalah sanksi jika terjadi kerugian pada perusahaan maka Direksi tersebut harus bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi yang dilaporkan oleh pihak ketiga atau internal perusahaan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Perseroan digugat namun tidak ada yang mewakili Perseroan maka dapat diputuskan secara verstek ;
- Bahwa RUPS bisa diajukan oleh Pemegang Saham yang memiliki saham 1/10 (satu per sepuluh) jika Direksi sudah tidak ada;
- Bahwa apabila pelaksanaan RUPS tidak dapat dilaksanakan karena tidak tercapainya kuorum untuk melaksanakan RUPS, maka dapat dilakukan permohonan penetapan yang bersifat voluntair kepada Pengadilan untuk menurunkan kuorum ;
- Bahwa Persekutuan/partnership sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 KUHPerdara merupakan suatu perjanjian yang mengatur dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dalam suatu persekutuan untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya;
- Bahwa terdapat persamaan antara Persekutuan dengan PT yakni: (i) sama-sama melakukan inbreng, (ii) didirikan oleh dua orang atau lebih, dan (iii) dengan maksud membagi keuntungan. Perbedaan PT diakui statusnya sebagai badan hukum sementara persekutuan belum diakui statusnya sebagai badan hukum ;
- Bahwa perbedaan PT dengan Persekutuan terletak pada struktur organisasi badan usaha tersebut, dimana dalam PT terdapat RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Namun dalam Persekutuan hanya ada sekutu yang akan mengatur tugasnya masing-masing, dan jika tidak ada pengaturan tugas masing-masing sekutu maka mereka dapat bertindak untuk dan atas nama sekutu secara masing-masing. Hal lain yang membedakan dalam persekutuan, setiap sekutu menjadi pengurus persekutuan seumur hidup, sehingga jika salah satu sekutu meninggal maka persekutuan berakhir. Sementara dalam PT yang mewakili PT adalah Direksi, dan jika salah Direksi meninggal maka akan diganti Direksi yang baru ;
- Bahwa dalam UU PT masing-masing organ Perseroan memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Pemegang saham dalam PT tidak dapat ikut turut serta dalam pengurusan Perseroan, dan apabila pemegang saham tersebut ikut turut serta dalam pengurusan Perseroan maka dapat dikenakan piercing the corporate veil sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT. Bahwa Pemegang saham baru termasuk dalam organ perseroan apabila pemegang saham tersebut ikut serta dalam RUPS
- Bahwa dalam PT terdapat karakteristik tanggung jawab terbatas namun tidak mutlak;

halaman 161 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan Pasal 92 jo. Pasal 97 UU PT Direksi bertugas untuk mengurus Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dan berdasarkan Pasal 97 UU PT Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan yang dilakukan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 86 UU PT sebagai bentuk pertanggungjawaban Direksi, Direksi membuat laporan tahunan yang dilaporkan kepada RUPS. RUPS kemudian dapat menerima laporan tahunan tersebut dan memberikan release and discharge kepada Direksi;
- Bahwa apabila Direksi lalai dalam menjalankan tugasnya dan atas kelalaian tersebut mengakibatkan kerugian kepada Perseroan, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UU PT, Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 66 UU PT, Direksi wajib membuat laporan tahunan dan mengadakan RUPS, dan apabila Direksi lalai dalam menjalankan tugasnya maka Direksi tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan ;
- Bahwa tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) tersirat dalam ketentuan Pasal 92 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (2) UU PT yang menyatakan Direksi dalam melakukan pengurusan terhadap Perseroan wajib dilaksanakan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Iktikad baik dan tanggung jawab adalah penjabaran dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Maksud dari iktikad baik adalah melakukan pengurusan Perseroan dengan reasonableness/kepatutan, kejujuran, dan dengan penuh tanggung jawab;
- Bahwa tidak adanya pelaksanaan RUPS, pembagian dividen setiap tahun, dan pembuatan laporan tahunan oleh Direksi tidak dapat digeneralisasi sebagai bentuk iktikad tidak baik Direksi dalam menjalankan Perseroan, hal ini dikarenakan perlu diketahui alasan mengapa tidak dilaksanakan tugas Direksi tersebut. Seperti halnya pembagian dividen, pembagian dividen tidak harus dibagikan setiap tahun ;
- Bahwa pembagian dividen adalah hak dari Pemegang Saham ;
- Bahwa jika tidak diselenggarakannya RUPS sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam sebuah Perseroan, maka teori rechtsverwerking dapat diberlakukan ;
- Bahwa tidak terdapat korelasi antara Perseroan tidak mendapatkan keuntungan dengan Perseroan tidak melaksanakan RUPS. Jadi yang ada

halaman 162 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korelasinya dengan untung rugi adalah terkait dengan menjalankan pengurusan Perseroan ;

- Bahwa dampak Hukum Direksi tidak melakukan RUPS tahunan yang diwajibkan, merugikan perseroan dan terbukti merugikan di pertanggungjawaban dengan berakhir jabatannya. Sehingga Direksi yang akan berakhir masa jabatannya wajib mengadakan RUPS untuk melakukan penggantian Direksi. Hal ini karena apabila Direksi masih menjabat maka Direksi tersebut berkewajiban untuk melakukan menyelenggarakan RUPS;
- Bahwa dalam undang-undang PT tersimpul, tersirat doktrin *good cooperate transparansi, vernis versconbility dan acountybility* itu diterapkan dalam perseroan dimaksud pasal 92 ayat (1): mengurus perseroan untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, korentasi Direksi pengurusan adalah perseroan, apa kepentingan perseroan cari untung sesuai maksud dan tujuan perseroan, etiket baik pasal 92 ayat (2) : prinsip *basic* pengurusan perseroan sebenarnya dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan etiket baik dan penuh tanggung jawab, sebetulnya penjabaran prinsip tata kelola etiket baik adalah semangat *recentybilice* patut dan pantas melakukan tindakan patut dan pantas dengan jujur dengan *responbylity* ;
- Bahwa tidak adanya pelaksanaan RUPS, pembagian dividen setiap tahun, dan pembuatan laporan tahunan oleh Direksi tidak dapat digeneralisasi sebagai bentuk iktikad tidak baik Direksi dalam menjalankan Perseroan, hal ini dikarenakan perlu diketahui alasan mengapa tidak dilaksanakan tugas Direksi tersebut. Seperti halnya pembagian dividen, pembagian dividen tidak harus dibagikan setiap tahun ;
- Bahwa tidak dapat digeneralisasi korelasi untung rugi dengan korelasi menjalankan kewenangan perseroan itu mendapatkan keuntungan atau tidak. Namanya keuntungan orang tidak dapat memastikan menjalankan bisnis pasti dapat untung, contohnya begitu kulakan yakin dapat untung, untuk masyarakat di Magelang diproyeksi dapat untung sekian tapi begitu barang dagangan datang covid kembali datang semua orang tidak ada yang beli. Sehingga semua tidak bisa diprediksi dan digeneralisasi ;
- Bahwa terdapat pemisahan tanggung jawab antara Direksi dengan PT dalam kasus perpajakan, jika terdapat kekurangan pembayaran dalam pajak, maka PT-lah yang akan dimintakan pertanggungjawaban ;
- Bahwa Direksi yang berhak mewakili apabila terdapat gugatan terkait kepentingan ke 3 (tiga). Dewan Komisaris memiliki tugas untuk melakukan

halaman 163 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan dalam Perseroan, sehingga apabila Dewan Komisaris tidak melakukan pengawasan kepada Direksi, maka dapat dikatakan Dewan Komisaris melanggar ketentuan Pasal 108 UU PT. Jika Direksi tidak menjalankan tugasnya untuk menyelenggarakan RUPS, maka Dewan Komisaris berfungsi sebagai pengawas dan pengingat Direksi untuk menjalankan tugasnya. Dalam hal Direksi melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya dan dibiarkan oleh Dewan Komisaris, maka kelalaian tersebut merupakan kesalahan bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi dikarenakan pada prinsipnya release and discharge diberikan satu kesatuan kepada Direksi dan Dewan Komisaris ;

- Bahwa Kalau lalai dalam Perseroan kembali ke Pasal 97 (3) UU PT. Apabila Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk mengawasi dan memberikan masukan kepada Direksi, namun Direksi tersebut tetap lalai dalam melaksanakan tugasnya dan mengakibatkan kerugian terhadap Perseroan, maka kerugian tersebut menjadi tanggungan pribadi Direksi tersebut ;
- Bahwa apabila terdapat kekosongan jabatan Direksi dan Komisaris maka pemegang saham dan mantan Direksi dapat mewakili PT ;
- Bahwa apabila terdapat kekosongan jabatan Direksi dan Komisaris maka pemegang saham dan mantan Direksi dapat mewakili PT;
- Bahwa dalam *zaakwaarneming*, seseorang dapat mewakili PT seolah-olah dia bertindak seperti Direksi, dan jika perbuatan demikian dilakukan maka jika wajib bertindak terus menerus sampai dengan Direksi yang baru ditunjuk. Dengan demikian maka apabila terdapat gugatan dari pemegang saham kepada PT maka hal tersebut bukanlah *zaakwaarneming*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 telah diadakan pemeriksaan setempat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl A.Yani No 7 Kelurahan Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Gian Tio Ing;
  - Selatan : Yeng Tien Djoen;
  - Timur : Jl. Raya A.yani;
  - Barat : tanah irigasi;

halaman 164 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



Rumah tersebut di tempati oleh Tjong Swei An (Turut Tergugat III ) dan rumah tersebut merupakan rumah tinggal murni;

2. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Majapahit No 52 Kelurahan Panjang Kec.Magelang Tengah Kota Magelang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tjong Swei Koei;
- Selatan : Toko Ban Harapan;
- Timur : jalan raya, (jalan Majapahit);
- Barat : Toko Ban Harapan ;

Rumah tersebut di tempati oleh Tjong Swei Sin (Turut Tergugat IV) dan rumah tersebut merupakan rumah tinggal murni;

3. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Pemuda No 52 Kelurahan Kemirirejo kec.Magelang Tengah Kota Magelang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Ruko milik Tjong Swei Hoe;
- Selatan : Rumah makan Fantasia( Sego ndeso);
- Timur : jalan raya ( jalan Pemuda);
- Barat : Jl.Pajang No 2 ;

Rumah tersebut di tempati oleh Tjong Swei Hoe (Turut Tergugat V) dan rumah tersebut merupakan rumah tinggal sendiri sedang toko masih tutup;

4. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Beringin I No 23 dahulu Kelurahan Tidar Selatan sekarang Kelurahan Tidar Utara Kec.Magelang Utara Kota Magelang yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 3379 yang terletak di Jalan Beringin I No.23 Kelurahan Tidar, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang tercantum atas nama pemegang hak adalah Tjong Swie Hoe dan Tjong Swie Gang ;

Untuk lokasi di jalan Beringin I No 23, batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : jalan kampung;
- Selatan : bu Fatimah ( tanah kosong);
- Timur : pak Kardino;
- Barat : jalan Beringin I No. 23;

Tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk usaha Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 dilakukan pemeriksaan setempat melalui Pengadilan Negeri Mungkid dengan

*halaman 165 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil bahwa rumah dan bangunan yang terletak di Jalan Demesan, Dusun Demesan, Desa Girirejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara : jalan Demesan ;
- Selatan : PT.Usmantex ;
- Timur : PT.Usmantex ;
- Barat : PT. Usmantex ;

Tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk usaha Tergugat I sebagai gudang dan produksi/penggilingan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Turut Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan pada tanggal 25 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir atau mengirimkan Kuasanya untuk hadir di persidangan sehingga dengan demikian Para Tergugat tersebut tidak menggunakan haknya di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagaimana diuraikan terdahulu, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa dan mempertimbangkan tentang eksepsi dari Para Turut Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Para Turut Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat premature karena berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (1) s.d. (5) UU Perseroan Terbatas, telah jelas diatur bahwa Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Pemegang 20% (dua puluh persen) Saham Tergugat I semestinya mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perseroan kepada Pengadilan Negeri Magelang terlebih dahulu untuk mendapatkan data atau keterangan yang dapat membuktikan dugaan adanya

halaman 166 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat selaku Pemegang Saham. Adapun Permohonan Pemeriksaan Perseroan tersebut baru bisa diajukan setelah Penggugat terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS, dan Perseroan tidak memberikannya. Apabila berdasarkan data atau keterangan Perseroan dalam RUPS atau setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap Perseroan kemudian terbukti adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Penggugat baru bisa mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Para Tergugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bukan lagi sebagai para Direktur sejak tanggal habisnya masa jabatannya, yaitu 18 Agustus 2019, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum karena Gugatan Penggugat terbukti telah diajukan secara tidak berdasar hukum, karena Penggugat tidak menegaskan secara jelas dan pasti mengenai hak atau kepentingan pihak mana yang sebenarnya dirugikan dalam Perkara Perdata *a quo*. Penggugat telah mencampuradukkan antara kerugian Perseroan dan kerugian dirinya sendiri sebagai Pemegang Saham akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dianggap telah dilakukan oleh Tergugat II s.d. Tergugat IV selaku Direksi Tergugat I. Padahal, Perbuatan Melawan Hukum ataupun kerugian itu sendiri sama sekali belum dapat dibuktikan berdasarkan RUPS atau hasil pemeriksaan terhadap Perseroan, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai bentuk pertanggungjawaban Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat, tidak jelas dalam menguraikan positanya dan tidak jelas dalam menguraikan kedudukan Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo*, Penggugat juga tidak menguraikan berapa rincian deviden yang hendak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya sehingga menjadikan petitum gugatan tidak jelas pula, antara posita dan petitum gugatan Penggugat juga kontradiktif, di samping itu pula Penggugat juga telah gagal dalam menguraikan secara terperinci mengenai dasar tuntutan kerugian immateriil senilai Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang telah

halaman 167 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimintakan dalam Gugatan *a quo*, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena PENGGUGAT telah gagal dalam menguraikan dan membuktikan unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan tidak jelas dan tidak menentunya Gugatan *a quo* (*een duideijke en bepaalde conclusie*) menjadikan gugatan Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Para Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Turut Tergugat yang pertama, yaitu bahwa gugatan Penggugat premature karena berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (1) s.d.ayat (5) UU Perseroan Terbatas, telah jelas diatur bahwa Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Pemegang 20% (dua puluh persen) Saham Tergugat I semestinya mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perseroan kepada Pengadilan Negeri Magelang terlebih dahulu untuk mendapatkan data atau keterangan yang dapat membuktikan dugaan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat selaku Pemegang Saham, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan pasal 61 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan atau Dewan Komisaris;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan sebagaimana dimaksud pasal 92 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, sedangkan pasal 92 ayat (3) UU Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hal mana jika dikaitkan dengan pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan ;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian ;
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat selaku pemegang saham Tergugat I mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Direksi dari Tergugat I karena Direksi dari Tergugat I dinilai tidak adil dan tidak mempunyai alasan yang wajar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tergugat I untuk mengesahkan Laporan Tahunan Tergugat I untuk periode tahun buku 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 dan tidak menyerahkan deviden Tergugat I kepada Penggugat sesuai haknya selaku Pemegang Saham Tergugat I untuk periode tahun buku 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021, hal mana jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan diatas maka gugatan Penggugat tidaklah premature sehingga dengan demikian eksepsi dari Para Turut Tergugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Turut Tergugat yang kedua, yaitu bahwa gugatan Penggugat *error in persona* karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bukan lagi sebagai para Direktur sejak tanggal habisnya masa jabatannya sesuai dengan Akta No. 1/2014 yaitu berakhir pada tanggal 18 Agustus 2019, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hal tersebut telah masuk ke dalam pembuktian (telah masuk dalam pokok perkara) maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Turut Tergugat yang ketiga yaitu gugatan Penggugat tidak berdasar hukum karena Gugatan Penggugat terbukti telah diajukan secara tidak berdasar hukum, karena Penggugat tidak menegaskan secara jelas dan pasti mengenai hak atau kepentingan pihak mana yang sebenarnya dirugikan dalam Perkara Perdata *a quo*. Penggugat telah mencampuradukkan antara kerugian Perseroan dan kerugian dirinya sendiri sebagai Pemegang Saham akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dianggap telah dilakukan oleh Tergugat II s.d. Tergugat IV selaku Direksi Tergugat I, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Turut Tergugat tersebut telah masuk pokok perkara sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Turut Tergugat yang keempat yaitu gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai bentuk pertanggungjawaban Para

halaman 169 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maupun Para Turut Tergugat, tidak jelas dalam menguraikan posisinya dan tidak jelas dalam menguraikan kedudukan Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo*, Penggugat juga tidak menguraikan berapa rincian deviden yang hendak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya sehingga menjadikan petitum gugatan tidak jelas pula, antara posita dan petitum gugatan Penggugat juga kontradiktif, di samping itu pula Penggugat juga telah gagal dalam menguraikan secara terperinci mengenai dasar tuntutan kerugian immateriil senilai Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang telah dimintakan dalam Gugatan *a quo*, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengemukakan dalil gugatannya dengan terang dan jelas (*duedelijk*) dimana Penggugat selaku pemegang saham 20 % dari Tergugat I mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak membagikan deviden Tergugat I dan tidak mengadakan RUPS selama periode tahun buku 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021, serta tidak melakukan inventarisasi aset Tergugat I, dimana terhadap Para Turut Tergugat yang kapasitasnya sebagai para pemegang saham nantinya agar tunduk terhadap putusan, dan untuk selebihnya telah masuk dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi dari Para Turut Tergugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Turut Tergugat yang kelima yaitu Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena Penggugat telah gagal dalam menguraikan dan membuktikan unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Turut Tergugat tersebut telah masuk pokok perkara sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dari Para Turut Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

### **Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya meminta agar Tergugat I atau Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam jabatan sebagai Direksi dari Tergugat I untuk menyampaikan laporan keuangan/laporan laba-rugi Tergugat I untuk periode tahun buku 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang telah diaudit akuntan publik yang ditunjuk seluruh pemegang saham Tergugat I, untuk kemudian dihadirkan menjadi bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai tidak ada alasan yang mendesak

*halaman 170 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dikabulkannya tuntutan provisi sampai dengan putusan akhir, dengan demikian tuntutan provisi tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat merupakan salah satu pemegang saham pada Tergugat I sesuai dengan Anggaran Dasar, dengan jumlah lembar saham sebanyak 120 seratus dua puluh lembar saham atau setara dengan 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang disetor/ditempatkan pada Tergugat I, seiring berjalannya waktu baik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku Direksi tidak pernah membuat/menyampaikan laporan tahunan (termasuk di dalamnya laporan keuangan Tergugat I) maupun mengadakan RUPS tahunan sejak ditutupnya tahun buku Tergugat I dari 2017 hingga 2021, dengan tidak pernah disampaikan laporan tahunan dan diadakannya RUPS tahunan pada periode tahun buku dari 2017 sampai dengan 2021 tersebut atau setidaknya selama kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Penggugat selaku salah satu pemegang saham pada Tergugat I harus menanggung kerugian atas tindakan tersebut, dengan tidak mendapatkan haknya sebagai pemegang saham Tergugat I, yaitu salah satunya adalah mendapatkan bagian dividen sesuai dengan porsi saham yang dimiliki oleh Penggugat, di samping itu pula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga telah lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam menjalankan pengurusan Tergugat I dengan penuh tanggung jawab dan/atau melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) selama menjabat sebagai Direksi, dengan tidak melakukan inventarisasi aset-aset Tergugat I dan tidak secara terbuka menyampaikan laporan tahunan (termasuk di dalamnya laporan keuangan Tergugat I) sejak tahun buku 2017 sampai dengan 2021 kepada Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama, sehingga dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat dalam jawabannya membantah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I merupakan perusahaan keluarga yang bergerak di bidang perdagangan hasil bumi. Adapun pemegang saham Tergugat I merupakan kakak-beradik yang saat ini masing-masing menjadi pihak-pihak dalam perkara *a quo*. Dikarenakan Tergugat I merupakan perusahaan keluarga maka Tergugat I dijalankan

*halaman 171 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan asas kepercayaan dan kekeluargaan, dimana saat ini Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bukan merupakan Direksi dari Tergugat I sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 2/2008 dan Akta No. 1/2014, bahwa para pengurus perseroan tersebut telah berakhir masa jabatannya sejak tanggal 18 Agustus 2019, kemudian merujuk pada Pasal 11 ayat (4) Akta No. 2/2008 tersebut, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan jabatan Direksi harus dilaksanakan RUPS untuk mengisi kekosongan jabatan Direksi tersebut. Akan tetapi, RUPS dimaksud tidak pernah dapat dilaksanakan, bahkan rencana RUPSLB yang diusulkan oleh Para Turut Tergugat untuk dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2020 juga tidak dapat terlaksana karena Penggugat menyatakan keberatan dan menolak pelaksanaan RUPSLB tersebut, sehingga Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pengurusan Tergugat I, dengan demikian Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan tidak melaksanakan RUPS guna pengesahan laporan tahunan untuk tahun buku 2017 s.d. 2021 dan tidak melalaikan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur oleh Pasal 17 ayat (4) Akta No. 2/2008 jo. Pasal 67 ayat (1) jo. Pasal 66 UU PT, bahwa sebagai bentuk perwujudan Pasal 67 ayat (1) jo. Pasal 66 UU PT bersifat *directory* adalah tidak adanya sanksi baik yang bersifat perdata maupun pidana bagi Direksi atas tidak terlaksananya RUPS, kemudian untuk pelaksanaan RUPS untuk tahun buku 2017 s.d. 2018 secara substansial telah terlaksana, hal ini dikarenakan Tergugat I yang merupakan perusahaan keluarga tersebut diurus dan diawasi oleh Pemegang Saham dari Tergugat I sendiri, di mana Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merupakan Direksi dan Penggugat sendiri merupakan Komisaris Utama untuk masa jabatan sejak tanggal 18 Agustus 2014 s.d. 18 Agustus 2019, yang notabene telah mengetahui kegiatan perusahaan pada tahun buku 2017 s.d. 2018. Adapun sebagai bentuk Pemegang Saham telah mengetahui kegiatan perusahaan tanpa dilakukan RUPS adalah tidak adanya permintaan dari seluruh Pemegang Saham untuk melakukan RUPS pada tahun-tahun sebelumnya termasuk dari Penggugat sendiri, bahwa selain melalui kewenangannya sebagai Komisaris Utama, hak Penggugat untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan perusahaan pada tahun buku 2017 s.d. 2018 diketahui sendiri oleh Penggugat dengan ikut mengurus Tergugat I yang sejatinya merupakan bentuk melampaui kewenangannya sebagai Komisaris, Penggugat selaku Komisaris tidak pernah mengingatkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyampaikan laporan tahunan, bahkan Penggugat sebagai Komisaris Utama dapat melaksanakan RUPS sebagaimana diatur di

halaman 172 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 79 ayat (6) huruf b UU perseroan Terbatas, Penggugat juga tidak mengalami kerugian dengan tidak dilaksanakannya RUPS untuk tahun buku 2017 s.d. 2021 karena Penggugat tidak dapat menjelaskan besar kerugian akibat perbuatan yang ditimbulkan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat juga tidak melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan pembagian deviden karena sejatinya pembagian deviden adalah melalui RUPS namun Penggugat sendiri yang menyatakan keberatan dan menolak dilaksanakannya RUPSLB, selanjutnya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada pokoknya juga tidak mempunyai kewajiban untuk menginventaris aset-aset milik Tergugat I karena kedua tanah tersebut bukan merupakan milik Tergugat I sebagaimana dapat dibuktikan melalui keterangan pemegang hak atas tanah dalam sertifikat, dana pembelian tanah tersebut juga tidak dapat dibuktikan berasal dari Tergugat I. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban bagi Tergugat II s.d. Tergugat IV untuk mengelola, mendata dan menginvetaris kedua tanah tersebut sebagai aset Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi inti pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

1. Apakah kedudukan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Direksi Tergugat I dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepengurusan Tergugat I dalam perkara *a quo* ?
2. Apakah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membuat/menyampaikan laporan tahunan (termasuk di dalamnya laporan keuangan Tergugat I) maupun mengadakan RUPS tahunan sejak ditutupnya tahun buku Tergugat I dari 2017 hingga 2021, termasuk tidak melakukan pembagian deviden dan tidak melakukan inventarisasi aset-aset Tergugat I ?

Menimbang, bahwa terkait pembuktian perkara *a quo* berlaku ketentuan Pasal 163 HIR mengenai asas “siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa “kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya” dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja, maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (vide Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

halaman 173 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 665 K/Sip/1973 jo Nomor : 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, maka 1 (satu) surat bukti tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian dan bukti surat fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1A sampai dengan P-86 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga telah mengajukan ahli yang bernama Dr.Apt.GUNAWAN WIDJAJA, SH.,SFarm., MH.,MM., MKm., MARS.,ACI Arb.,MSi Arb.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1A berupa Print out Profil Perusahaan PT Benteng Panca Santika yang diunduh tanggal 7 Januari 2022 pukul 16.47, menunjukkan bahwa Tergugat I adalah sebuah PT Tertutup yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 Maret 1991 dan berkedudukan di Jalan Beringin I/64 A Kelurahan Tidar Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dimana didalamnya termuat data adanya perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data perseroan sesuai dengan Akta Nomor 1 tanggal 2 September 2014 yang mana susunan pengurusnya adalah sebagai berikut :

- Tjong Swie Koei : Komisaris ( jumlah saham 102 lembar/17 %);
- Tjong Soei Djong : Komisaris ( jumlah saham 84 lembar/14 % ) ;
- Tjong Swie An : Direktur ( jumlah saham 114 lembar/ 19 % ) ;
- Tjong Swie Sin : Direktur ( jumlah saham 60 lembar/ 10%) ;
- Tjong Swie Gang : Komisaris Utama (jumlah saham 120 lembar/20%) ;
- Tjong Swie Hoe : Direktur Utama (jumlah saham 120 lembar/20%) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1B berupa fotokopi setoran Bank Mandiri tanggal 7 Januari 2022 atas nama Slamet Riyadi, adalah bukti pembayaran untuk dapat mengunduh profil Perusahaan Tergugat I dari Kemenkumham RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 berupa fotokopi dari fotokopi Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Benteng Panca Santika Nomor 2 tahun 2008 yang di dalamnya memuat Anggaran Dasar Tergugat I;

halaman 174 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 berupa fotokopi dari fotokopi Perseroan Terbatas Nomor 1, tertanggal 1 Maret 1991 yang menerangkan bahwa PT Benteng Panca Santika (Tergugat I) didirikan dan berkedudukan di Kota Magelang Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-4A berupa fotokopi dari fotokopi Permohonan Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba tertanggal 21 Mei 2019 yang menerangkan bahwa Penggugat telah mengirimkan permintaan kepada Tergugat I untuk meminta diadakannya laporan tahunan dan penggunaan laba usaha Tergugat I (laporan tahunan 2017 dan 2018 dari Tergugat I, laporan penggunaan laba 2017 dan 2018 dari Tergugat I, laporan penggunaan laba dari bulan Januari 2019 sampai april 2019), dimana surat tersebut telah dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat I melalui pos (vide bukti surat P-4B) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-5A berupa fotokopi dari fotokopi permohonan Audit Laporan Penerimaan tahun 2015 dan 2016 serta Audit semua asset PT Benteng Panca Santika tertanggal 20 Juni 2019, yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I melalui pos (vide bukti surat P-5B);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-6A berupa fotokopi dari fotokopi permohonan Hak Penggugat sebagai pemegang saham Tergugat I tanggal 12 Agustus 2019, yang pada pokoknya Penggugat meminta data penjualan, pembelian dan pengeluaran operasional dari tahun 2017, 2018 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2019, Penggugat juga meminta deviden tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 (berjalan) serta memberikan fotokopi sertifikat tanah dan bangunan milik Tergugat I, yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I melalui pos (vide bukti surat P-6B) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-7A berupa fotokopi dari fotokopi screenshot susunan karyawan tetap PT.BPS pukul 18.36 atas nama Rosy yang menerangkan susunan kepengurusan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-7B berupa fotokopi dari fotokopi permohonan Hak Penggugat sebagai pemegang saham Tergugat I tertanggal 11 November 2019, yang pada pokoknya mengulang kembali surat permohonan tertanggal 12 Agustus 2019, yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I melalui pos (vide bukti surat P-7C) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-8A berupa fotokopi dari fotokopi perihal Somasi tanggal 7 Juli 2020 dari Penggugat kepada Tergugat I yang pada pokoknya meminta laporan kalkulasi laba bersih setelah dikurangi kewajiban lain, memberikan laporan tahunan termasuk laporan pengeluaran laba, data penjualan, pembelian dan pengeluaran operasional Tergugat I dari tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sampai 2019, menunda RUPSLB tanggal 11 Juli 2020 menunggu dokumen dari Tergugat I sebagai hak Penggugat, melakukan inventarisasi asset Tergugat I, dimana surat tersebut dikirimkan oleh Kuasa Penggugat kepada Tergugat I melalui pos (vide bukti surat P-8B) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-9A berupa fotokopi dari fotokopi perihal Somasi kedua tanggal 20 Juli 2020 dari Kuasa Penggugat kepada Tergugat I yang pada pokoknya meminta laporan kalkulasi laba bersih setelah dikurangi kewajiban lain, memberikan laporan tahunan termasuk laporan pengeluaran laba, data penjualan, pembelian dan pengeluaran operasional Tergugat I dari tahun 2017 sampai 2019, melakukan inventarisasi asset Tergugat I, dimana somasi tersebut dikirimkan melalui pos (vide bukti surat P-9B) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-10A berupa fotokopi dari fotokopi perihal Somasi ketiga/terakhir tanggal 11 Agustus 2020 dari Kuasa Penggugat kepada Tergugat I yang pada pokoknya meminta laporan kalkulasi laba bersih setelah dikurangi kewajiban lain, memberikan laporan tahunan termasuk laporan pengeluaran laba, data penjualan, pembelian dan pengeluaran operasional Tergugat I dari tahun 2017 sampai 2019, melakukan inventarisasi asset Tergugat I, dimana somasi tersebut dikirimkan melalui pos pada tanggal 12 Agustus 2020 (vide bukti surat P-10B) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-11 berupa fotokopi dari fotokopi perihal jawaban Somasi ketiga/terakhir tertanggal 18 Agustus 2020 dari Kuasa Tergugat I kepada Kuasa Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa sejak tahun 2017 Tergugat I belum melakukan pembagian deviden kepada seluruh pemegang saham dimana saham yang dimiliki oleh Penggugat tidak termasuk klasifikasi saham yang didahulukan sehingga sudah sewajarnya hingga saat ini belum menerima pembagian deviden dan tentang rencana RUPSLB yang akan dilaksanakan tanggal 12 Juli 2020 telah batal karena ketidakhadiran Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-12A berupa fotokopi dari fotokopi perihal tanggapan atas jawaban somasi tertanggal 25 Agustus 2020 dari Kuasa Penggugat kepada Kuasa Tergugat I yang pada pokoknya menolak jawaban dari Kuasa Tergugat I dimana pembagian deviden merupakan kewajiban Tergugat I dimana ada tidaknya deviden dibuktikan dalam laporan kalkulasi laba bersih setelah dikurangi kewajiban lain dan laporan tahunan (termasuk laporan pengeluaran laba, data-data penjualan, pembelian dan pengeluaran operasional Tergugat I dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, Penggugat juga menolak perihal RUPSLB tidak terlaksana bukan karena ketidakhadiran Penggugat

halaman 176 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan sebelum RUPSLB dilaksanakan telah diinformasikan adanya pembatalan RUPSLB tersebut, dimana surat tersebut telah disertai tanda terima sebagaimana bukti surat P-12B ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-13 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa tanggal 4 Agustus 2020, dimana Tergugat I telah memberikan Kuasa kepada Yunarto,SH.,MKn., Farah Purwaningrum,SH.,LLM., Nirma Afianita,SH.,CTL., Yason Ferdinanta Tarigan,SH. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-14, P-15, P-16, P-17, P-17A adalah fotokopi bukti pemotongan pajak penghasilan atas nama Tjong Swie Gang (Penggugat) dimana dari bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat taat pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-18, P-18A, P-18B, P-18C, P-18D, P-18E, P-18F, P-18G, P-18H, P-18I, P-18J, P-18K, P-19A, P-19B, P-19C, P-19D, P-19E, P-19F adalah fotokopi slip tanda terima gaji karyawan atas nama Yuni dari Tergugat I selama kurun waktu dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2022, hal mana telah dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama saksi Yuni Aryati yang menerangkan bahwa saksi Yuni bekerja di Tergugat I sejak tahun 1998 hingga saat ini dan menerima pembayaran gaji dari Pak Djong (Turut Tergugat II) dimana setiap bulannya saksi Yuni menerima 2 (dua) slip gaji, yang 1 (satu) lembar untuk kantor/perusahaan dan 1 (satu) lembar untuk dibawa pulang saksi Yuni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-20A, P-20B, P-20C, P-20D dan P-20E adalah fotokopi slip tanda terima gaji karyawan atas nama Edy dari Tergugat I selama kurun waktu dari bulan Januari 2022, Maret 2022, April 2022, Mei 2022 dan Juni 2022, hal mana telah dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama saksi Edi Sutanto yang menerangkan bahwa saksi Edi bekerja di Tergugat I sejak tahun 1996 hingga saat ini dan menerima pembayaran gaji dari Pak Djong (Turut Tergugat II) dimana setiap bulannya saksi Edi menerima 2 (dua) slip gaji, yang 1 (satu) lembar untuk kantor/perusahaan dan 1 (satu) lembar untuk dibawa pulang saksi Edi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-21A, P-21B, P-21C, P-21D, P-21E dan P-21F adalah fotokopi slip tanda terima gaji karyawan atas nama Sylvia dari Tergugat I selama kurun waktu dari bulan Januari 2022 sampai dengan Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-22A, P-22B, P-22C, P-22D, P-22E dan P-22F adalah fotokopi slip tanda terima gaji karyawan atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yeni dari Tergugat I selama kurun waktu dari bulan Januari 2022 sampai dengan Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-23 berupa fotokopi print out Pendaftaran Merk “55” atas nama PT.Benteng Panca Santika pada pangkalan data kekayaan Intelektual tanggal pendaftaran 20 September 2020, bahwa merk “55” telah diajukan dan didaftarkan oleh Tergugat I pada Kemenkumham;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-24 berupa fotokopi print out Pendaftaran Merk “555” atas nama PT.Benteng Panca Santika pada pangkalan data kekayaan Intelektual tanggal pendaftaran 3 Juli 2007, bahwa merk “555” telah diajukan dan didaftarkan oleh Tergugat I pada Kemenkumham;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-25A berupa fotokopi produk merk “55” milik/produksi dari Tergugat I dimana Tergugat I memproduksi cengkeh woor rajangan cap Benteng “55” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-25B berupa fotokopi produk merk “555” milik/produksi dari Tergugat I dimana Tergugat I memproduksi kemenyan madu cap “555” ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-23, P-24, P-25A dan P-25B menunjukkan bahwa produk dari Tergugat I telah didaftarkan merknya pada Kemenkumham ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-26A, P-26B, P-26C, P-26D, P-26E, P-26F, P-26G, P-26H, P-26I, P-26J, P-26K adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan cengkeh dan kemenyan dimana pengiriman barang dilakukan pada tanggal 13 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-26L dan P-26M adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan cengkeh dan kemenyan dimana pengiriman barang dilakukan pada tanggal 14 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-26N, P-26O, P-26P, P-26Q, P-26R, P-26S, P-26T, P-26U, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan cengkeh dan kemenyan dimana pengiriman barang dilakukan pada tanggal 27 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-26V, P-26X, P-26Y, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan cengkeh dan kemenyan dimana pengiriman barang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2022 sedangkan bukti surat P-26W adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan kepada Toko Asih namun tidak tertera tanggal berapa pengiriman barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-27A, P-27B, P-27C, P-27D, P-27E, P-27F, P-27G, P-27H, P-27I, adalah fotokopi dari fotokopi nota

halaman 178 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg





penjualan cengkeh dan kemenyan dimana pengiriman barang dilakukan pada tanggal 1 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-27J adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 4 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-27K, P-27L, P-27M, P-27N, P-27O, P-27P, P-27Q, P-27R, P-27S, P-27T, P-27U adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan cengkeh dan kemenyan dimana pengiriman barang dilakukan pada tanggal 8 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-27V adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 11 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-27AG, P-27AH, P-27AI, P-27AJ, P-27AK, P-27AL, P-27AM, P-27AN, P-27AO, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan cengkeh dan kemenyan dimana pengiriman barang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-27AF adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 18 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-27AP adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 25 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-27AQ, P-27AR, P-27AS, P-27AT, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan cengkeh dan kemenyan dimana pengiriman barang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-28A, P-28C, P-28D, P-28E, P-28F, P-28G, P-28H, P-28I, P-28J, P-28K adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan cengkeh dan kemenyan dimana pengiriman barang dilakukan pada tanggal 3 Juni 2022 sedangkan bukti surat P-28B adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan kepada Toko Yang A Swie namun tidak tertera tanggal berapa pengiriman barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-28L, P-28M, P-28N, P-28O, P-28P, P-28Q, P-28R, P-28S, P-28T, P-28U, P-28V, P-28W, P-28X adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan cengkeh dan kemenyan dimana pengiriman barang dilakukan pada tanggal 4 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-28Y, P-28Z, P-28AA, P-28AB, P-28AC, P-28AD, P-28AE, P-28AF, P-28AG, P-28AH, P-28AI, adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dari fotokopi nota penjualan cengkeh dan kemenyan dimana pengiriman barang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-28AJ, P-28AK, P-28AL, P-28AM, P-28AN, P-28AO, P-28AP, P-28AQ, P-28AR, P-28AS, P-28AT, P-28AU, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan cengkeh dan kemenyan dimana pengiriman barang dilakukan pada tanggal 11 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-28BF, P-28BG, P-28BH, P-28BI, P-28BJ, P-28BK, P-28BL, P-28BM, P-28BN, P-28BO, P-28BP adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan cengkeh dan kemenyan dimana pengiriman barang dilakukan pada tanggal 18 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-28BQ, P-28BR, P-28BS, P-28BT, P-28BU, P-28BV, P-28BW, P-28BX, P-28BY, P-28BZ, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan cengkeh dan kemenyan dimana pengiriman barang dilakukan pada tanggal 24 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-28CA, P-28CB, P-28CC, P-28CD, P-28CE, P-28CF, P-28CG, P-28CH, P-28CI, P-28CJ, P-28CK, P-28CL adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan cengkeh dan kemenyan dimana pengiriman barang dilakukan pada tanggal 25 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat yang bernama Edi Sutanto menerangkan saksi sebagai sales mengirim barang ke luar kota dalam sebulan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dimana terakhir saksi mengirimkan barang pada tanggal 26 Agustus 2022, sehingga apabila dikaitkan dengan bukti surat P-26A sampai dengan P-28 CL, bahwa terdapat pengiriman barang berupa produk kemenyan dan cengkeh dari Tergugat I kepada toko-toko di wilayah Jawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-29 berupa fotokopi dari fotokopi surat pengiriman bahan mentah kemenyan dari supplier Marala Simamora kepada Perusahaan 555 Magelang tertanggal 8 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-30 berupa fotokopi dari fotokopi surat pengiriman bahan mentah kemenyan dari supplier RA Sihite kepada "555" tertanggal 20 April 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-31 berupa fotokopi dari fotokopi surat pengiriman bahan mentah kemenyan dari supplier Marala Simamora kepada Perusahaan 555 Magelang tertanggal 16 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-32 berupa fotokopi dari fotokopi surat pengiriman bahan mentah kemenyan dari supplier RA Sihite kepada perusahaan "555" tertanggal 3 Februari 2022 ;

halaman 180 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-33 berupa fotokopi dari fotokopi surat pengiriman bahan mentah kemenyan dari supplier Marala Simamora kepada Perusahaan 555 Magelang tertanggal 10 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-34 berupa fotokopi dari fotokopi surat pengiriman bahan mentah kemenyan dari supplier Marala Simamora kepada Perusahaan 555 Magelang tertanggal 13 April 2022 ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Yuni Aryati menerangkan bahwa tugas pokok saksi adalah pengawas produksi menyan yaitu menerima bahan baku pada saat datang kemudian mencocokkan surat pengantar dengan barang yang datang, ditimbang, memisah-misah barang dan juga membantu dalam bidang produksi dimana saksi bertanggungjawab kepada Penggugat dimana dalam sebulan rata-rata barang/bahan baku dikirim sejumlah 10 (sepuluh) sampai dengan 11 (sebelas) ton dari Medan untuk kemudian diproduksi sejumlah itu pula ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-29 sampai dengan P-34 dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Yuni Aryati tersebut telah bersesuaian dimana Tergugat I menerima bahan baku kemenyan dari supplier hingga bulan April 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-35 berupa fotokopi screenshot Whatsapp David tertanggal 20 April 2022, bukti surat P-36 berupa fotokopi screenshot Whatsapp David tertanggal 26 April 2022, bukti surat P-37 berupa fotokopi screenshot Whatsapp David tertanggal 17 Mei 2022 dan 18 Mei 2022, bukti surat P-38 berupa fotokopi screenshot Whatsapp David tertanggal 24 Mei 2022, oleh karena bukti-bukti tersebut tidak jelas ditujukan dari siapa kepada siapa sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-39 berupa fotokopi nota pembelian tanggal 7 Juli 2022 dari Toko Arto Moro di Kranggan seharga Rp 11.675.000,-( sebelas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-40 berupa fotokopi nota pembelian dari Toko 55 di Wonosobo seharga Rp 108.500,-. ( seratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-41 berupa fotokopi nota pembelian seharga Rp 1.475.000,- ( satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-42 berupa fotokopi nota pembelian dari Toko Kateka di Wonosobo seharga Rp 113.500,-( seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 16 Juli 2022 ;

*halaman 181 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-43 berupa fotokopi nota pembelian dari Toko Arto Moro di Kranggan seharga Rp 9.975.000,-( sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 9 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-39 sampai dengan bukti P-43 adalah berupa nota pembelian namun tidak dikuatkan oleh bukti lainnya bahwa barang-barang tersebut produk dari Tergugat I sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-44 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan oleh Tjong Swie Hoe (Tergugat II/Turut Tergugat V) tanggal 23 Agustus 2018, menyebutkan permohonan ijin mendirikan bangunan dengan fungsi bangunan pagar pembatas diatas tanah Hak Milik Nomor 3979 yang terletak di Jalan Bringin I Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-45 berupa fotokopi dari fotokopi Surat dari Ibu Jiu kepada Penggugat perihal Permintaan Ijin Penggunaan Tanah, namun bukti tersebut tidak didukung bukti lain sehingga tidak jelas peruntukannya dan patutlah untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-46 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Ijin Penggunaan Tanah tanggal 1 Juli 2022, oleh karena bukti tersebut tidak ditandatangani para pihak dan tidak didukung bukti yang lain maka haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-47 berupa fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3379 yang terletak di Kelurahan Tidar, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang ("SHM 3379/Tidar"), tertanggal 31 Maret 2003, bahwa Sertifikat tersebut atas nama pemegang hak Tjong Swie Hoe dan Tjong Swie Gang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-48, P-49, P-50, P-51, P-52 dan P-53 berupa fotokopi dari buku Hukum Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-54A, P-60A, P-60B, P-60C adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 25 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-54B, P-54C, P-54D, P-54E, P-54F, P-54G, P-54H, P-58A, P-58B, P-58C, P-62A adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-54I, P-54J, P-54K, P-54L, P-54M, P-65, P-66A, P-66B, P-66C, P-66D adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 8 Juli 2022 ;

halaman 182 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-54N, P-54O, P-54P, P-54Q, P-57J, P-58R, P-62B adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 15 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-54R, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan tanpa tanggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-54S, P-54T, P-54U, P-54V, P-55B, P-66E, P-66F, P-66G, P-66H, P-66I adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 22 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-54W, P-54X, P-54Y, P-54Z, P-54AA, P-54AB, P-54AC, P-54AD, P-58W, P-58X, P-58Y, P-58Z, P-62C, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 29 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-55A, P-63A, P-64A, P-64C, P-64E, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 6 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-55C, P-55D, P-55E adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan tanpa tanggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-55F, P-55G, P-55I, P-55J, P-59A, P-59B, P-64G, P-64H, P-64I, P-64J adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-55H, P-55K, P-55L, P-55M, P-63B, P-64P, P-64Q, P-64R, P-64S adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-55N, P-55O, P-55P, P-55Q, P-55R, P-64K, P-64O, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 27 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-55S, P-55T, P-55U, P-67A, P-67B, P-67C, P-67D, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 12 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-55V, P-55W, P-55X, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 26 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-56A, P-56B, P-56C, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 11 Juli 2022 ;





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-56D, P-67E, P-67F, P-67G, P-67H adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 25 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-57A, P-57B, P-57C, P-58D, P-58E, P-58F, P-58G, P-61A P-61B, P-61C, P-61D, P-61E, P-61F, P-61G, P-61H, P-61I, P-64D, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-57D, P-57E, P-58H, P-58I, P-58J, P-58K, P-58L, P-64B adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-57F, P-57G, P-57H, P-58M, P-58N, P-58O, P-58P, P-61J, P-61K, P-61L, P-61M, P-61N, P-64F adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 16 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-57I, P-58Q, P-58S, P-58T, P-58U, P-58V, P-61O, P-61P, P-61Q, P-61R, P-61S, P-64U adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 23 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-57K, P-57L, P-58AA, P-58AB, P-58AC, P-61T, P-61U, P-61V, P-61W, P-61X, P-61Y, P-64T adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 30 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-57M adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan tanpa tanggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-64L, P-64M, P-64N adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan tanpa tanggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-68A, P-68C, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-68B, P-68D, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan tanpa tanggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-68E, P-68F, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-68G, P-68H, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2021 ;

*halaman 184 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg*



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-68H, P-68K, P-68L adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan tanpa tanggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-69A, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 27 November 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-69B, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 2 November 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-69C, P-69D adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 1 November 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-69E, P-69J adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 29 November 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-69F, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 16 November 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-69G, P-69H, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 27 November 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-69I adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan tanpa tanggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-69K, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 30 November 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-69L, P-69M, P-69N, P-69O adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 3 November 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-69P, P-69Q, P-69R, P-69S, P-69T adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 10 November 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-70A, P-70B adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-70C, P-70D adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 27 Desember 2021 ;

*halaman 185 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-70E, P-70O adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-70F, P-70R adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-70G adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-70H, P-70S, P-70T adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 29 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-70I, P-70J, P-70L adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 1 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-70K, P-70M adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 15 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-70N adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan tanpa tanggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-70P, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 10 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-70Q, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 11 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-71A, P-71B adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 12 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-71C, P-71D, P-71E adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 5 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-71F, P-71G, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 12 Januari 2022 ;

halaman 186 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-71H, P-71I, P-71J, P-71K adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 19 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-71L, P-71M, P-71N, P-71O adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 26 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-71P, P-71Q, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-71R adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-71S, P-71T, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-72A,P-72T adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 19 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-72B, P-72I, P-72K adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-72C,P-72R adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 16 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-72D,P-72E, P-72S adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 23 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-72F, P-72J adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 2 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-72G, P-72H adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 9 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-72L, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 8 Februari 2022 ;

halaman 187 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-72M, P-72N adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 7 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-72O,P-72P adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 26 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-72Q, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 12 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-73A,P-73B adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-73C,P-73D adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-73E,P-73F, P-73G adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 12 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-73H,P-73I adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 5 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-73J, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 4 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-73K,P-73L adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 7 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-73M,P-73N, P-73O, P-73P adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 30 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-73Q,P-73R, P-73S,P-73T adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-74A adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan tanpa tanggal ;

halaman 188 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-74B, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 9 April 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-74C, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 23 April 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-74D, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 28 April 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-74E, P-74T adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 29 April 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-74F, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 4 April 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-74G,P-74H adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 13 April 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-74I,P-74J, P-74K, P-74L adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 20 April 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-74M, P-74N, P-74O, P-74P adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 27 April 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-74Q, adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 1 April 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-74R,P-74S adalah fotokopi dari fotokopi nota penjualan dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal 9 April 2022 ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat yang bernama Edi Sutanto menerangkan saksi sebagai sales mengirim barang ke luar kota dalam sebulan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dimana terakhir saksi mengirimkan barang pada tanggal 26 Agustus 2022, sehingga apabila dikaitkan dengan bukti surat P-54A sampai dengan P-74S, bahwa terdapat pengiriman barang berupa produk kemenyan dan cengkeh dari Tergugat I kepada toko-toko di wilayah Jawa dimana sales dari Tergugat I tidak hanya saksi Edi Sutanto saja ;

halaman 189 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-75 berupa fotokopi dari fotokopi surat pengiriman bahan mentah kemenyan dari supplier Marala Simamora kepada Perusahaan 555 Magelang tertanggal 8 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-76A berupa fotokopi Screenshot WhatsApp dari Djiu, bukti surat P-76B berupa fotokopi Screenshot WhatsApp dari David tanggal 1 Juni 2022, bukti surat P-76C berupa fotokopi Screenshot WhatsApp dari David tertanggal 22 Juni 2022, bukti surat P-76D berupa fotokopi Screenshot WhatsApp dari David tertanggal 28 Juni 2022, bukti surat P-76E berupa fotokopi Screenshot WhatsApp dari David tertanggal 5 Juni 2022, bukti surat P-78A berupa fotokopi Screenshot WhatsApp dari Djiu tertanggal 23 Februari, bukti surat P-78B berupa fotokopi Screenshot WhatsApp dari Djiu tertanggal 3 Maret 2022, bukti surat P-78C berupa fotokopi Screenshot WhatsApp dari Djiu tertanggal 8 Maret 2022, bukti surat P-78E berupa fotokopi Screenshot WhatsApp dari Djiu tertanggal 11 Maret 2022, bukti surat P-78F berupa fotokopi Screenshot WhatsApp dari David tertanggal 15, 17 Februari 2022, bukti surat P-78G berupa fotokopi Screenshot WhatsApp dari David tertanggal 23 Februari 2022, bukti surat P-78H berupa fotokopi Screenshot WhatsApp dari David tertanggal 2 Maret 2022, bukti surat P-80A berupa fotokopi Screenshot WhatsApp dari Djiu tertanggal 12 April 2022, bukti surat P-80B berupa fotokopi Screenshot WhatsApp dari David tertanggal 23 Maret 2022, bukti surat P-80C berupa fotokopi Screenshot WhatsApp dari David tertanggal 6 April 2022, bukti surat P-80D berupa fotokopi Screenshot WhatsApp dari David tertanggal 12 April 2022, bukti surat P-82A berupa fotokopi Screenshot WhatsApp dari Djiu tertanggal 8 Maret 2022, bukti surat P-82B berupa fotokopi Screenshot WhatsApp dari David tertanggal 15, 17 Februari 2022, bukti surat P-82C berupa fotokopi Screenshot WhatsApp dari David tertanggal 23 Februari 2022, bukti surat P-82D berupa fotokopi Screenshot WhatsApp dari David tertanggal 2 Maret 2022, bukti surat P-82E berupa fotokopi Screenshot WhatsApp dari David tertanggal 8 Maret 2022, bukti surat P-84A berupa fotokopi Screenshot WhatsApp dari Djiu tertanggal 12 Juli 2022, bukti surat P-84B berupa fotokopi Screenshot WhatsApp dari Djiu tertanggal 3 Agustus 2022, bukti surat P-84C berupa fotokopi catatan transfer tertanggal 12 Juli 2022, bukti surat P-84D berupa fotokopi Screenshot WhatsApp dari David tertanggal 20 Juli 2022, bukti surat P-84E berupa fotokopi Screenshot WhatsApp dari David tertanggal 27 Juli 2022, bukti surat P-84F berupa fotokopi Screenshot WhatsApp dari David tertanggal 3 Agustus 2022, bukti surat P-85 berupa fotokopi Screenshot WhatsApp dari Djiu tertanggal 7 Januari sampai dengan 11 Februari 2020, oleh karena bukti-bukti

halaman 190 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



tersebut tidak jelas ditujukan dari siapa kepada siapa sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-77 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Pengiriman Barang kepada Perusahaan 555 Magelang dari Marala Simamora tanggal 10 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-79 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Pengiriman Barang kepada Perusahaan 555 Magelang dari Marala Simamora tertanggal 16 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-81 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Pengiriman Barang kepada Perusahaan 555 Magelang yang dikeluarkan oleh R A Sihite tanggal 3 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-83 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Pengiriman Barang kepada Perusahaan 555 Magelang yang dikeluarkan oleh R A Sihite tanggal 27 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-75, P-77, P-79, P-81 dan P-83 dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Yuni Aryati tersebut telah bersesuaian dimana Tergugat I menerima bahan baku kemenyan dari supplier Medan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-86 berupa fotokopi foto/Gambar gedung milik PT Benteng Panca Santika, dimana setelah dilakukan pemeriksaan setempat diketahui bahwa letak gedung PT Benteng Panca Santika (Tergugat I) berada di Jl.Beringin I No 23 dahulu Kelurahan Tidar Selatan sekarang Kelurahan Tidar Utara Kec.Magelang Utara Kota Magelang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan kampung;
- Selatan : Bu Fatimah ( tanah kosong);
- Timur : Pak Kardino;
- Barat : Jalan Beringin I No. 23;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya Para Turut Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti PTT-1A sampai dengan PTT-15F, Para Turut Tergugat tidak mengajukan saksi namun mengajukan ahli Prof.Dr.Nindya Pramono,SH.,MS.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat PTT-1A, bukti surat PTT-1B, bukti surat PTT-1C, bukti surat PTT-1D, bukti surat PTT-1E berupa fotokopi Surat Relas Panggilan kepada Para Turut Tergugat dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg tertanggal 28 Januari 2022, diperoleh fakta bahwa Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Magelang dan Para Turut Tergugat hadir di persidangan diwakili oleh Kuasanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat PTT-2 berupa fotokopi Turunan Akta Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 1 Maret 1991 ditetapkan tanggal 26 Oktober 1994, diperoleh fakta bahwa PT.Benteng Panca Santika (Tergugat I) didirikan dan berkedudukan di Kota Magelang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat PTT-3 berupa fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Benteng Panca Santika No. 2 tanggal 12 Agustus 2008, ditetapkan tanggal 1 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat PTT-4 berupa fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Benteng Panca Santika No. 1 tertanggal 2 September 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat PTT-5 berupa fotokopi Surat PT Benteng Panca Santika No.: 02/BPS/VI/2020 tertanggal 25 Juni 2020, diperoleh fakta bahwa Tergugat I telah mengirimkan surat kepada Penggugat untuk menghadiri RUPSLB Tergugat I yang diadakan pada tanggal 11 Juli 2020, dimana panggilan tersebut telah dimuat pula didalam Koran Magelang Ekspres tanggal 26 Juni 2020 (vide bukti surat PTT-6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat PTT-7 berupa fotokopi somasi dari Kuasa Penggugat kepada PT.Benteng Panca Santika (Tergugat I) up.Tjong Swie Hoe selaku Direktur Utama, tanggal 7 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat PTT-8 berupa fotokopi Somasi kedua dari Kuasa Penggugat kepada PT.Benteng Panca Santika (Tergugat I) up.Tjong Swie Hoe selaku Direktur Utama, tanggal 20 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat PTT-9 berupa fotokopi dari fotokopi Somasi ketiga/terakhir dari Kuasa Penggugat kepada PT.Benteng Panca Santika (Tergugat I) up.Tjong Swie Hoe selaku Direktur Utama, tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat PTT-10 berupa fotokopi dari fotokopi surat jawaban somasi dari Kuasa Hukum PT.Benteng Panca Santika (Tergugat I) kepada Kuasa Penggugat, tertanggal 18 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat PTT-11 berupa fotokopi dari fotokopi surat penegasan somasi Penggugat kepada Kuasa Hukum Tergugat I, tertanggal 15 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat PTT-12 berupa fotokopi dari fotokopi revisi atas surat tertanggal 15 Oktober 2020, tanggal 16 Oktober 2020 ;

halaman 192 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat PTT-13 berupa fotokopi Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 26 Desember 2007, yang pada pokoknya memutuskan bahwa pembagian deviden kepada seluruh pemegang saham PT.Benteng Panca Santika sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipotong pajak penghasilan dan dibayarkan sesuai prosentase jumlah kepemilikan saham ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat PTT-14 berupa fotokopi Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 18 November 2014, yang pada pokoknya memutuskan bahwa pembagian deviden kepada seluruh pemegang saham PT.Benteng Panca Santika sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipotong pajak penghasilan dan dibayarkan sesuai prosentase jumlah kepemilikan saham ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat PTT-15A berupa fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Sewa tertanggal 1 Januari 2014, dimana Tjong Swie Hoe menyewakan tanah dan bangunan di Jalan Beringin I No 23 Magelang kepada PT.Benteng Panca Santika (Tergugat I) dari tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan uang sewa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat PTT-15B berupa fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Sewa tertanggal 1 Januari 2015, dimana Tjong Swie Hoe menyewakan tanah dan bangunan di Jalan Beringin I No 23 Magelang kepada PT.Benteng Panca Santika (Tergugat I) dari tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dengan uang sewa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat PTT-15C berupa fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Sewa tertanggal 1 Januari 2016, dimana Tjong Swie Hoe menyewakan tanah dan bangunan di Jalan Beringin I No 23 Magelang kepada PT.Benteng Panca Santika (Tergugat I) dari tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dengan uang sewa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat PTT-15D berupa fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Sewa tertanggal 1 Januari 2017, dimana Tjong Swie Hoe menyewakan tanah dan bangunan di Jalan Beringin I No 23 Magelang kepada PT.Benteng Panca Santika (Tergugat I) dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan uang sewa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat PTT-15E berupa fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Sewa tertanggal 1 Januari 2018, dimana Tjong Swie Hoe menyewakan tanah dan bangunan di Jalan Beringin I No 23 Magelang kepada PT.Benteng Panca Santika (Tergugat I) dari tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan uang sewa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat PTT-15F berupa fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Sewa tertanggal 1 Januari 2019, dimana Tjong Swie Hoe menyewakan tanah dan bangunan di Jalan Beringin I No 23 Magelang kepada PT.Benteng Panca Santika (Tergugat I) dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan uang sewa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat PTT-15A sampai dengan PTT-15F menunjukkan bahwa Tergugat I menyewa tanah dan bangunan dari Tjong Swie Hoe sejak awal tahun 2014 hingga akhir tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti pokok persengketaan yang pertama yaitu Apakah kedudukan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Direksi Tergugat I dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepengurusan Tergugat I dalam perkara *a quo* ?

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan salah satu pemegang saham pada Tergugat I sesuai dengan Anggaran Dasar, dengan jumlah lembar saham sebanyak 120 seratus dua puluh lembar saham atau setara dengan 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang disetor/ditempatkan pada Tergugat I, seiring berjalannya waktu baik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku Direksi tidak pernah membuat/menyampaikan laporan tahunan (termasuk di dalamnya laporan keuangan Tergugat I) maupun mengadakan RUPS tahunan sejak ditutupnya tahun buku Tergugat I dari 2017 hingga 2021, dengan tidak pernah disampaikannya laporan tahunan dan diadakannya RUPS tahunan pada periode tahun buku dari 2017 sampai dengan 2021 tersebut atau setidaknya-tidaknya selama kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Penggugat selaku salah satu pemegang saham pada Tergugat I harus menanggung kerugian atas tindakan tersebut, dengan tidak mendapatkan haknya sebagai pemegang saham Tergugat I, yaitu salah satunya adalah mendapatkan bagian dividen sesuai dengan porsi saham yang dimiliki oleh Penggugat, di samping itu pula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga telah lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam menjalankan pengurusan

*halaman 194 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg*



Tergugat I dengan penuh tanggung jawab dan/atau melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) selama menjabat sebagai Direksi, dengan tidak melakukan inventarisasi aset-aset Tergugat I dan tidak secara terbuka menyampaikan laporan tahunan (termasuk di dalamnya laporan keuangan Tergugat I) sejak tahun buku 2017 sampai dengan 2021 kepada Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama, sehingga dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Turut Tergugat membantah dan menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bukan merupakan Direksi dari Tergugat I sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 2/2008 dan Akta No. 1/2014, bahwa para pengurus perseroan tersebut telah berakhir masa jabatannya sejak tanggal 18 Agustus 2019, kemudian merujuk pada Pasal 11 ayat (4) Akta No. 2/2008 tersebut, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan jabatan Direksi harus dilaksanakan RUPS untuk mengisi kekosongan jabatan Direksi tersebut. Akan tetapi, RUPS dimaksud tidak pernah dapat dilaksanakan, bahkan rencana RUPSLB yang diusulkan oleh Para Turut Tergugat untuk dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2020 juga tidak dapat terlaksana karena Penggugat menyatakan keberatan dan menolak pelaksanaan RUPSLB tersebut, sehingga Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pengurusan Tergugat I;

Menimbang, bahwa di dalam replik Penggugat menyatakan bahwa Penggugat menanggapi jawaban dari Para Turut Tergugat tersebut pada pokoknya Para Turut Tergugat sebagai para pemegang saham mengajukan jawaban seolah-olah mewakili sebagai Direksi dari Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak tersebut sepanjang yang berkaitan dan relevan dengan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PT), menyebutkan bahwa Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3/PTT-2 berupa fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1991, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan

*halaman 195 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg*



Terbatas tersebut, Tergugat I didirikan dan berkedudukan di Kota Magelang dengan memuat Anggaran Dasar dan susunan kepengurusan didalamnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti surat P-1A berupa Print out Profil Perusahaan PT Benteng Panca Santika (Tergugat I), bukti surat P-2/PTT-3 berupa fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Benteng Panca Santika No. 2 tanggal 12 Agustus 2008 dan bukti surat PTT-4 berupa fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Benteng Panca Santika No. 1 tertanggal 2 September 2014 didukung keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang menyatakan bahwa pemilik PT Benteng Panca Santika ada 6 (enam) orang yaitu pak Hoe, pak Koei, pak An, pak Gang, pak Djong, pak Sin, diperoleh fakta bahwa susunan kepengurusan Tergugat I adalah:

- Tjong Swie Koei : Komisaris ( jumlah saham 102 lembar/17 %);
- Tjong Soei Djong : Komisaris ( jumlah saham 84 lembar/14 % ) ;
- Tjong Swie An : Direktur ( jumlah saham 114 lembar/ 19 % ) ;
- Tjong Swie Sin : Direktur ( jumlah saham 60 lembar/ 10% ) ;
- Tjong Swie Gang : Komisaris Utama (jumlah saham 120 lembar/20%) ;
- Tjong Swie Hoe : Direktur Utama (jumlah saham 120 lembar/20%) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti surat P-2/PTT-3 berupa fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Benteng Panca Santika No. 2 tanggal 12 Agustus 2008 (Akta No.2/2008) dalam pasal 11 ayat (3) disebutkan bahwa anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dan pasal 11 ayat (7) disebutkan bahwa jabatan anggota Direksi berakhir jika : a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6), b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, c. meninggal dunia, d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS, sehingga dari ketentuan sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar Tergugat I tersebut (Akta No.2/2008), Majelis Hakim berpendapat bahwa anggota Direksi dari Tergugat I masih memegang tanggungjawabnya sepanjang tidak ada yang mengundurkan diri atau tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan atau telah meninggal dunia atau belum ada RUPS yang membahas mengenai pemberhentian anggota Direksi dari Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam bukti surat PTT-4 berupa fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Benteng Panca Santika No. 1 tertanggal 2 September 2014 disebutkan bahwa pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berlaku terhitung sejak tanggal keputusan tersebut (tanggal 18 Agustus 2014) dan apabila dihitung dengan masa

*halaman 196 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan 5 (lima) tahun maka masa jabatan tersebut berakhir pada tanggal 18 Agustus 2019, hal mana jika dikaitkan dengan pasal 11 ayat (4) Akta No.2/2008 menyebutkan jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga) puluh hari sejak terjadi kekosongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana dalil gugatan dan jawab jinawab, nyata bahwa RUPS maupun RUPSLB hingga saat diajukan gugatan *a quo* belum ada, meskipun di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas hal tersebut tidak diatur maka demi asas kepastian hukum merujuk pada ketentuan Pasal 1354 KUHPdata yaitu prinsip *zaakwarneming* (tindakan mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta oleh orang itu untuk kepentingannya), dimana Direksi tidak boleh menolak pertanggungjawaban atas kepengurusan perusahaan dengan alasan masa jabatan telah selesai, hal mana jika dikaitkan dengan pasal 1618 KUHPdata dan pendapat ahli dari Penggugat, pada prinsipnya suatu perusahaan didirikan dengan tujuan mencari keuntungan, meskipun secara normatif masa jabatan Direksi berakhir, namun perusahaan harus tetap berjalan dimana perusahaan harus membayar/menggaji karyawan, membayar supplier, jika tidak dilakukan maka perusahaan akan tutup ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bertanggungjawab selaku Direksi atas kepengurusan dari Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti pokok persengketaan yang kedua yaitu Apakah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membuat/menyampaikan laporan tahunan (termasuk di dalamnya laporan keuangan Tergugat I) maupun mengadakan RUPS tahunan sejak ditutupnya tahun buku Tergugat I dari 2017 hingga 2021, termasuk tidak melakukan pembagian deviden dan tidak melakukan inventarisasi aset-aset Tergugat I ?

Menimbang, bahwa menurut pasal 66 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan :

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

halaman 197 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
- laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
  - laporan mengenai kegiatan Perseroan;
  - laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
  - rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
  - laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
  - nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
  - gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 78 UU Perseroan Terbatas menyebutkan :

- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).

Selanjutnya dalam pasal 79 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menyebutkan Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-4A, P-5A, P-6A dan P-7B menunjukkan bahwa Penggugat baik selaku Komisaris maupun selaku pemegang saham dari Tergugat I telah meminta secara tertulis kepada Tergugat I adanya laporan tahunan dan penggunaan laba dari tahun 2017, dimana permohonan-permohonan tersebut telah dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sejak bulan Mei 2019 hingga terakhir bulan November 2019 untuk ditindaklanjuti namun demikian tidak ada tanggapan dari Tergugat I melalui Direksinya sehingga Penggugat kembali mengirimkan somasi kepada Tergugat I sebagaimana bukti surat P-8A/PTT-7, P-9A/PTT-8 dan P-10A/PTT-9, dimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengirimkan somasi tersebut dari tanggal 7 Juli 2020, tanggal 20 Juli 2020 dan tanggal 11 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa atas somasi tersebut Penguat kembali mengirimkan penegasan mengenai somasi tersebut pada tanggal 15 Oktober 2020 dan tanggal 16 Oktober 2020 sebagaimana bukti surat PTT-11 dan PTT-12 ;

Menimbang, bahwa atas somasi dari Penguat tersebut, berdasarkan bukti surat P-11/PTT-10 dan bukti surat P-13 menunjukkan bahwa pada pokoknya Kuasa Tergugat I menyampaikan sejak tahun 2017 Tergugat I belum melakukan pembagian deviden kepada seluruh pemegang saham dimana saham yang dimiliki oleh Penguat tidak termasuk klasifikasi saham yang didahulukan sehingga sudah sewajarnya hingga saat ini belum menerima pembagian deviden dan mengharapkan adanya pembahasan secara kekeluargaan agar tidak merugikan kedua belah pihak, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah mengakui adanya perbuatan dari Tergugat I melalui Direksinya yang belum membagikan pembagian deviden sejak tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 70 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan dan pasal 71 ayat (2) UU Perseroan Terbatas menyebutkan seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden, kecuali ditentukan lain dalam RUPS, serta pasal 71 ayat (3) UU Perseroan Terbatas menyebutkan Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif ;

Menimbang, bahwa di dalam Akta No.2/2008 (alat bukti surat P-2/PTT-3) menyebutkan :

Pasal 8 :

(3) Dalam RUPS Tahunan :

a. Direksi menyampaikan :

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS ;
- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS ;

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif ;

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ;

halaman 199 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



Pasal 18 :

- (1) Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut ;
- (2) Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya ;
- (3) Perseroan dapat membagikan deviden interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PTT-13 dan PTT-14 menunjukkan bahwa pada tahun 2007 dan tahun 2014, RUPS telah membagikan deviden kepada seluruh pemegang saham Tergugat I berdasarkan prosentase jumlah saham ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PTT-5 dan PTT-6 dikaitkan dengan dalil gugatan dan jawab jinawab para pihak, menunjukkan bahwa panggilan Tergugat I untuk mengadakan RUPSLB belum terlaksana hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat berupa nota-nota penjualan dan pengiriman dikaitkan dengan keterangan saksi Edi Sutanto yang menerangkan bahwa pengiriman produk dari Tergugat I berupa kemenyan dan cengkeh masih berjalan hingga bulan Agustus 2022, dan bukti surat berupa bukti pengiriman bahan mentah kemenyan dari supplier hingga bulan Juni 2022 didukung keterangan saksi Yuni Aryati yang menyatakan bahwa tugasnya menerima bahan baku kemenyan dari supplier, hal ini menunjukkan bahwa usaha dari Tergugat I masih berjalan hingga saat ini dimana saksi Edi Sutanto dan saksi Yuni Aryati sebagai karyawan dari Tergugat I masih menerima gaji dari Tergugat I sebagaimana bukti surat berupa slip gaji karyawan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa usaha dari Tergugat I masih berjalan hingga saat ini dimana Tergugat I masih memesan bahan baku dari supplier, memasarkan dan mengirimkan produk dari Tergugat I ke daerah-daerah serta menggaji karyawan yang bekerja pada Tergugat I, sehingga dalam hal ini ada organ yang

halaman 200 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terhadap jalannya usaha dari Tergugat I yaitu Direksi, dimana tugas Direksi diantaranya adalah menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS dan laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS dimana dari bukti-bukti yang diajukan selama persidangan nyata bahwa Direksi tidak pernah menyerahkan data-data terkait laporan tahunan kepada Penggugat selaku Dewan Komisaris untuk ditelaah sebelum mendapat persetujuan RUPS sehingga RUPS/RUPSLB belum dilaksanakan hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pembagian deviden, bahwa bagaimana pembagian deviden dapat dilakukan apabila tidak dilakukan RUPS, oleh karenanya pembagian deviden perlu persetujuan RUPS terlebih dahulu sehingga laba yang dimiliki perusahaan diperhitungkan untuk penyisihan cadangan, penutupan kerugian tahun sebelumnya dan pemenuhan kewajiban perseroan lainnya, dan apabila dalam kepengurusannya ternyata Direksi melakukan pembagian deviden secara sepihak tanpa melalui RUPS jelas hal tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebab dalam pembagian deviden harus diperhitungkan terkait saldo laba positif dari laba bersih setelah penyisihan dana untuk cadangan yang ditetapkan dalam RUPS ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tempat usaha Tergugat I, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa tempat usaha Tergugat I berada di Jalan Beringin I No.23 Kota Magelang dan di Jalan Demesan Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, kemudian berdasarkan bukti surat P-44, P-47, P-86 dan PTT-15A sampai dengan PTT-15F diperoleh fakta bahwa tanah dan bangunan Tergugat I sebagaimana dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 3379 yang terletak di Jalan Beringin I No.23 Kelurahan Tidar, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang tercantum atas nama pemegang hak adalah Tjong Swie Hoe dan Tjong Swie Gang, namun di dalam ijin mendirikan bangunan maupun yang menyewakan tanah dan bangunan kepada Tergugat I hanyalah Tjong Swie Hoe, selanjutnya untuk lokasi tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Demesan Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang digunakan sebagai gudang dan produksi/penggilingan Tergugat I, hal mana jika dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat dan jawab jinawab para pihak serta prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yaitu Transparansi (keterbukaan), Akuntabilitas (mengoptimalkan kinerja), Responsibilitas (dapat dipertanggungjawabkan), Independensi (kemandirian) dan Kewajaran, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I belum menerapkan prinsip transparansi/keterbukaan dimana

halaman 201 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



perusahaan seharusnya menyediakan sarana yang efektif dalam memberikan informasi mengenai perusahaan termasuk mengenai asset-aset milik Tergugat I, terutama tanah dan bangunan yang berada di Jalan Beringin I No. 23, dahulu Kelurahan Tidar Selatan sekarang kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang dan tanah/bangunan yang berada di Jalan Demesan, Dusun Demesan, Desa Girirejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan-pertimbangan diatas, meskipun Tergugat I berbentuk suatu Perseroan Tertutup yang dibangun atas dasar kepercayaan dan kekeluargaan namun Tergugat I sudah selayaknya memberikan transparansi informasi tentang asset-aset milik Tergugat I dan juga keuntungan maupun kerugian yang dimiliki Tergugat I dengan menyampaikan laporan tahunan untuk mengetahui jumlah deviden yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham sebagaimana ketentuan pasal 66 UU Perseroan Terbatas, selanjutnya laporan tahunan tersebut disetujui dan disahkan melalui RUPS yang wajib diselenggarakan oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa di samping itu pula, nantinya dengan diselenggarakannya RUPS dapat dilihat laporan kinerja Direksi maupun Komisaris, bahwa dengan melalui RUPS maka Direksi maupun Komisaris dari Tergugat I dapat diangkat kembali ataupun diganti oleh yang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara umum meliputi perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat/orang lain ;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPdata menyatakan “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dari bunyi pasal tersebut maka unsur Pasal 1365 KUHPdata adalah ada perbuatan yang dilakukan sengaja atau lalai, bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan, ada kerugian dan ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum menurut MA Moegni Djojodirdjo dalam bukunya berjudul perbuatan melawan hukum meliputi :

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang ;
2. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula ;

*halaman 202 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg*



3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum ;
4. Larangan untuk melakukan sesuatu perbuatan ;
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum ;
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dikaitkan dengan ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum tersebut, maka perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku Direksi dari Tergugat I telah melakukan kelalaian dengan tidak membuat/menyampaikan laporan kalkulasi laba bersih setelah dikurangi kewajiban lain yang dapat dibagikan sebagai hak pemegang saham Tergugat I dalam bentuk deviden, tidak memberikan laporan tahunan termasuk laporan pengeluaran laba, data penjualan, pembelian dan pengeluaran operasional Tergugat I dari tahun 2017 sampai 2021, tidak melakukan inventarisasi asset Tergugat I, untuk selanjutnya ditelaah Dewan Komisaris dan disampaikan serta disahkan dalam RUPS, sehingga dengan demikian telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat selaku pemegang saham dari Tergugat I berhak mengetahui laba/deviden yang menjadi hak pemegang saham dari tahun buku 2017 sampai tahun 2021, laporan pengeluaran laba, data penjualan, pembelian dan pengeluaran operasional Tergugat I dari tahun 2017 sampai 2021 termasuk asset dari Tergugat I, dengan demikian nyata bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum yang dimohonkan oleh Penggugat :

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama yaitu Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya yaitu petitum kedua : menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum diatas, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku Direksi dari Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan ;

*halaman 203 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yaitu menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tergugat I guna mengesahkan Laporan Tahunan Tergugat I untuk periode tahun buku 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021, oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku Direksi dari Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengadakan RUPS Tahunan Tergugat I guna mengesahkan Laporan Tahunan Tergugat I untuk periode tahun buku 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 sehingga petitum ketiga ini patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat yaitu menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menyerahkan dividen Tergugat I kepada Penggugat sesuai haknya selaku Pemegang Saham Tergugat I untuk periode tahun buku 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat yang ketiga telah dikabulkan maka petitum keempat ini haruslah dikabulkan pula dengan perbaikan redaksional yaitu menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menyerahkan dividen Tergugat I kepada Penggugat sesuai haknya selaku Pemegang Saham 20 % (dua puluh persen) dari Tergugat I untuk periode tahun buku 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kelima gugatan Penggugat yaitu Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan inventarisasi aset-aset Tergugat I patutlah untuk dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keenam gugatan Penggugat yaitu menyatakan putusan provisi dalam perkara ini sah dan berharga, oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya dalam provisi dan telah dinyatakan ditolak maka petitum gugatan Penggugat yang keenam haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketujuh gugatan Penggugat yaitu Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan pembagian dividen Tergugat I kepada Penggugat untuk periode tahun buku 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 berdasarkan Laporan Keuangan Tergugat I yang telah diaudit (*Audited Report*) akuntan publik yang ditunjuk seluruh pemegang saham Tergugat I, bahwa oleh karena Tergugat I,

halaman 204 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menyerahkan dividen Tergugat I kepada Penggugat sesuai haknya selaku Pemegang Saham 20 % (dua puluh persen) dari Tergugat I untuk periode tahun buku 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021, maka petitum gugatan Penggugat yang ketujuh patutlah untuk dikabulkan pula dengan perbaikan redaksional yaitu Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan pembagian dividen Tergugat I kepada Penggugat sesuai haknya selaku Pemegang Saham 20 % (dua puluh persen) dari Tergugat I untuk periode tahun buku 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 berdasarkan Laporan Keuangan Tergugat I yang telah diaudit (*Audited Report*) akuntan publik yang ditunjuk seluruh pemegang saham Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat kedelapan yaitu Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan inventarisasi aset-aset Tergugat I, khususnya tanah-tanah, bangunan pabrik produksi dan gudang komoditas tangkai cengkih dan kemenyan Tergugat I, yang masing-masing beralamat di:

- a. Jalan Beringin I No. 23, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Jalan Demesan, Dusun Demesan, Desa Girirejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

sehingga bukti hak kepemilikan dari tanah-tanah tersebut menjadi atas nama Tergugat I ;

Menimbang, bahwa demi terpenuhinya prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) oleh Tergugat I, maka petitum gugatan Penggugat yang kedelapan patutlah untuk dikabulkan sebagian yaitu Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan inventarisasi aset-aset Tergugat I, khususnya berkaitan dengan status kepemilikan tanah-tanah, bangunan pabrik produksi dan gudang komoditas tangkai cengkih dan kemenyan Tergugat I, yang masing-masing beralamat di:

- a. Jalan Beringin I No. 23, dahulu Kelurahan Tidar Selatan sekarang kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Jalan Demesan, Dusun Demesan, Desa Girirejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesepuluh yaitu Memerintahkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengadakan RUPS Tahunan Tergugat I selesai periode tahun buku 2021, sehingga tidak terjadi lagi kelalaian

halaman 205 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



yang menyebabkannya tidak dibagikannya dividen kepada para pemegang saham Tergugat I, patutlah dikabulkan sebagian dengan perbaikan yaitu Memerintahkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengadakan RUPS Tahunan dan atau RUPSLB Tergugat I selesai periode tahun buku 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat kesebelas yaitu Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat secara tunai sejumlah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), oleh karena kerugian immateriil yang dimintakan oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat keduabelas yaitu Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari kepada Penggugat jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai menjalankan putusan ini, dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*), dalam hal ini meskipun uang paksa (*dwangsom*) diatur dalam Pasal 606a/ 606b RV, namun demikian Majelis Hakim memandang bahwa terhadap tuntutan uang paksa tersebut tidak cukup beralasan sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketigabelas gugatan Penggugat yaitu Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah-tanah dan bangunan sebagai berikut:

- a. Tanah dan seluruh bangunan usaha Tergugat I yang berada di atasnya, yang beralamat di Jalan Beringin I No. 23, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
- b. Tanah dan segala bangunan yang berada di atasnya, yang berada pada alamat di Jalan Demesan, Dusun Demesan, Desa Girirejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
- c. Tanah dan seluruh bangunan milik dan/atau yang ditempati oleh Tergugat II yang berada di atasnya, yang beralamat di Jalan Pemuda No. 52, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
- d. Tanah dan seluruh bangunan milik dan/atau yang ditempati oleh Tergugat III yang berada di atasnya, yang beralamat di Jalan Majapahit No. 42, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Provinsi Jawa Tengah; dan

halaman 206 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanah dan seluruh bangunan milik dan/atau yang ditempati oleh Tergugat IV yang berada di atasnya, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 37, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak pernah diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan tersebut, maka petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang keempatbelas yaitu Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada banding atau kasasi atas perkara ini di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat menyatakan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun diajukan perlawanan atau banding sebagaimana diuraikan dalam pasal 180 (1) HIR dan Pasal 191(1) Rechtsreglemen Buitengewesten harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Ada surat authentic atau tulisan tangan (*hanschrift*) tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Gugatan berdasar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan
- f. Ada gugatan provisional yang dikabulkan.
- g. Dalam sengketa-sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang mendesak meskipun salah satu syarat terpenuhi tidak serta merta putusan *Uitvoerbaar bij vooraad* harus dijatuhkan dan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 serta Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000, maka tuntutan tersebut sudah sepatutnya dan selayaknya untuk ditolak;

halaman 207 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang kelimabelas yaitu Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan taat atas Putusan ini, oleh karena Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V) kapasitasnya sebagai para pemegang saham untuk tunduk dan taat atas putusan ini, sehingga patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenambelas yaitu Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya haruslah ditolak ;

Memperhatikan pasal 1365 KUHPerdara, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Para Turut Tergugat ;

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi dari Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tergugat I guna mengesahkan Laporan Tahunan Tergugat I untuk periode tahun buku 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 ;

*halaman 208 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menyerahkan dividen Tergugat I kepada Penggugat sesuai haknya selaku Pemegang Saham 20 % (dua puluh persen) dari Tergugat I untuk periode tahun buku 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 ;
5. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan inventarisasi aset-aset Tergugat I ;
6. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan pembagian dividen Tergugat I kepada Penggugat sesuai haknya selaku Pemegang Saham 20 % (dua puluh persen) dari Tergugat I untuk periode tahun buku 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 berdasarkan Laporan Keuangan Tergugat I yang telah diaudit (*Audited Report*) akuntan publik yang ditunjuk seluruh pemegang saham Tergugat I ;
7. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan inventarisasi aset-aset Tergugat I, khususnya berkaitan dengan status kepemilikan tanah-tanah, bangunan pabrik produksi dan gudang komoditas tangkai cengkih dan kemenyan Tergugat I, yang masing-masing beralamat di:
  - a. Jalan Beringin I No. 23, dahulu Kelurahan Tidar Selatan sekarang kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah; dan
  - b. Jalan Demesan, Dusun Demesan, Desa Girirejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
8. Memerintahkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengadakan RUPS Tahunan dan atau RUPSLB Tergugat I selesai periode tahun buku 2021 ;
9. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan taat atas Putusan ini ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 5.394.000,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

halaman 209 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari SENIN, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami DEWI KURNIASARI,S.H, sebagai Hakim Ketua, MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA,S.H. dan RATIH MANNUL IZZATI,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 9 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu IKA RESTU DEWATI,S.H.dan RUMISIH, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Turut Tergugat, tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA,S.H

DEWI KURNIASARI,S.H.

RATIH MANNUL IZZATI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

IKA RESTU DEWATI, S.H.

RUMISIH, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran perkara .....	Rp	30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp.	50.000,00
3. Panggilan .....	Rp.	2.119.000,00
4. Akta penyerahan relas	Rp.	90.000,00
5. Pemeriksaan setempat....	Rp.	3.640.000,00
6. Lain-lain.....	Rp.	45.000,00
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
8. Materai.....	Rp.	10.000,00
Jumlah .....	Rp.	5.394.000,00

(lima juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

halaman 210 dari 210 Putusan Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

